

**POLITIK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM
BUNDA PUSPA DI KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh :

Silfi Auliya An-Nisa

1906016081

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2023

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.

Yth. Dekan FISIP

UIN Walisongo Semarang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Silfi Auliya An-Nisa

NIM : 1906016081

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Politik Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Bunda Puspa
di Kabupaten Gresik

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 November 2023

Pembimbing I


Masrohatun, M.S.

SKRIPSI

**POLITIK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM BUNDA
PUSPA DI KABUPATEN GRESIK**

Disusun Oleh:

Silfi Auliya An-Nisa

1906016081

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi
pada tanggal 12 Desember 2023 dan dinyatakan lulus

Susunan Dewan Penguji


Drs. H. Nur Syamsudin, M.A
NIP. 196805051995031002

Sekretaris


Masrohatun, M.Si
NIP. 198806212018012001

Penguji I


Muhammad Mahsun, M.A
NIP. 198511182016011901

Pembimbing I


Masrohatun, M.Si
NIP. 198806212018012001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 28 November 2023



Silfi Auliya An-Nisa

NIM. 1906016081

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alam, penulis ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Politik Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Bunda Puspa di Kabupaten Gresik”. Shalawat dan salam senantiasa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang oleh cahaya ilmu pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana dan memperoleh derajat pendidikan Strata-1 Program Studi Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa terdapat hambatan dan tantangan yang telah dihadapi sehingga skripsi ini jauh dari kata sempurna. Namun penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik atas usaha dan kerja keras serta tidak terlepas bantuan dan dukungan berbentuk moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung yang telah diberikan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan segenap Pimpinan di UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. Hj. Misbah Zulfa Alizabeth, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.

3. Drs. Nur Syamsudin, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
4. Masrohatun, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bantuan, bimbingan, dorongan, dan motivasi yang tulus kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Staf Tata Usaha UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi ini.
6. Ibu Dra. Hj. Aminatun Habibah, M.Pd selaku Wakil Bupati Kabupaten Gresik
7. Ibu Reni selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan PUG Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPP&PA) Kabupaten Gresik.
8. Ibu Yanti selaku Penanggung Jawab Pemberdayaan Perempuan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPP&PA) Kabupaten Gresik.
9. Ibu Fatin selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Ekonomi Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
10. Bapak Amir selaku Anggota Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
11. Ibu Dr. Fransiska Dyah Ayu Puspitasari, S.Psi, MM. selaku Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.
12. Bapak Miftahul Umam selaku Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
13. Bapak Nur Cahyono selaku Kepala Desa Kramatinggil, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik.

14. Bapak Latib selaku Kepala Desa Tambakrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik.
15. Ibu Khoirul Aliyah selaku Pendamping Desa Bunda Puspa Desa Kramatinggil, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik.
16. Ibu Yunanda selaku Pendamping Desa Bunda Puspa Desa Tambakrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik.
17. Bapak Drs. Abdul Manan dan Dra. Ibu Suhersilowati (Almh) selaku orang tua tersayang dan tercinta dari penulis, yang selalu memberikan doa tulus dan segala pengorbanan serta dukungan terbaik yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
18. Kakak tercinta yang penulis rindukan yaitu Alfin Masykur (Alm).
19. Abdul Wachid Maulidin, terimakasih atas waktu, doa, dan dukungan semangat yang diberikan kepada penulis. Terimakasih sudah menemani dan menjadi tempat berkeluh kesah dalam keadaan suka maupun duka kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi ini.
20. Sahabat seperjuangan penulis yaitu Nourma Putri Awwaliyah yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis penyusunan skripsi ini.
21. Teman-teman penulis yaitu Sholikhah, S.Sos, Bayu Trijaya Poetra Pratama S.Sos, Muhammad Abdul Aziz, Ivan Afik Zain, Salsabila Firdausiyyah, Bayu Rafi Firmansyah, Eky Pradipta, dan Muhammad Ahlan Kalasuba, S.Sos yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
22. Keluarga KKN Mandiri Misi Khusus Kelompok 35 UIN Walisongo Semarang yang menjadi bagian dari proses perjalanan penulis selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini.
23. Keluarga Besar HIMATIS (Himpunan Mahasiswa Santri Tebuireng di Semarang).

24. Seluruh teman-teman angkatan 2019 program studi Ilmu Politik yang telah memberikan dukungan dan pembelajaran selama proses menempuh pendidikan kepada penulis.
25. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang berjasa sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT berupa imbalan kebaikan dan kemudahan yang setimpal dan melimpah. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun semua pihak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 28 November 2023

Penulis



Silfi Auliya An-Nisa

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, dengan segala usaha penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayahanda tersayang yaitu Drs. Abdul Manan yang selalu menjadi penyemangat penulis. Terimakasih banyak atas segala nasehat, motivasi, dukungan dengan kesabaran dan keikhlasan kepada penulis. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang serta selalu melangitkan doa tulus yang diberikan kepada penulis. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Semoga karya tulis ini menjadi awal yang membanggakan untuk Ayah. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama sehingga Ayah selalu berada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.
2. Pintu surgaku, Ibunda tercinta yaitu Dra. Suhersilowati (Almh) yang kini sudah berada di surga. Terimakasih telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang tulus dan ikhlas. Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, semoga karya tulis ini dapat membanggakan Ibu. Terimakasih sudah menjadi panutan hidup penulis, meskipun pada akhirnya penulis harus berjuang tertatih sendiri tanpa kau temani lagi.
3. Saudara kandung penulis, Kakak tercinta yaitu Alfin Masykur (Alm) yang kini sudah berada di surga. Terimakasih telah menjadi kakak yang hebat untuk penulis, semoga karya tulis ini dapat membanggakan.
4. Partner spesial yaitu Abdul Wachid Maulidin yang telah kebersamai penulis sampai tahap ini. Terimakasih telah mewarnai kehidupan penulis dan menghibur dalam kesedihan serta memberikan semangat untuk pantang menyerah kepada penulis.
5. Keluarga besar Bani Thohir dan Bani Muchyidin yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

6. Sahabat penulis yaitu Nourma Putri Awwaliyah yang telah menjadi teman seperjuangan penulis.
7. Teman-teman penulis yaitu Sholikhah, S.Sos, Bayu Trijaya Poetra Pratama S.Sos, Muhammad Abdul Aziz, Ivan Afik Zain, Salsabila Firdausiyyah, Bayu Rafi Firmansyah, Eky Pradipta, dan Muhammad Ahlan Kalasuba, S.Sos yang telah kebersamai penulis selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini.

MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya

(Q.S Al-Baqarah, 2: 286)

Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

(Q.S Al-Insyirah, 94: 5-6)

Jika suatu amal tidak dilandasi keikhlasan. Maka tidak akan bertambah, kecuali kegelapan didalam hati.

Barang siapa yang berserah diri pada Allah, maka Allah akan berpihak kepadanya.

(Mutiara Kalam KH. M. Hasyim Asy'ari dalam Kitab al-Tanbihat Al-Wajibat)

Terkadang engkau perlu sejenak untuk tidak memikirkan masa depanmu. Rehatkan pikiranmu dan sadari bahwa Allah SWT telah mengatur semua urusanmu

(Dr. K.H. Abdurrahman Wahid – Gus Dur)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Politik Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Bunda Puspa di Kabupaten Gresik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program Bunda Puspa yang ditinjau dari teori konsep GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*) dan relasi *stakeholder* pada proses pemberdayaan perempuan melalui program tersebut. Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan perempuan dan Konsep GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*) yang digagas oleh AIDRAN (*Australian-Indonesia Disability Research and Advocacy Network*). Adapun metode penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian kualitatif yang berbasis penelitian lapangan dengan pendekatan studi kasus. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Sedangkan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga komponen yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, maka terdapat temuan yaitu pertama, penyelenggaraan program Bunda Puspa telah menerapkan prinsip-prinsip terbaru gender yakni Konsep GEDSI dalam keseluruhan proses mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemantauan, dan tahap evaluasi hingga tahap pelaporan. Karena program ini telah memperhatikan kepentingan dan kebutuhan dari para perempuan dan penyandang disabilitas yang mengalami ketimpangan ekonomi dan adanya keterlibatan aktif dari para anggota penerima manfaat. Meskipun pada pelaksanaan program Bunda Puspa dinilai belum maksimal dikarenakan adanya faktor keterbatasan waktu dan anggaran, namun program ini mendapatkan respon positif dan mampu memberikan perubahan yang signifikan kepada perempuan anggota Bunda Puspa. Kedua, relasi *stakeholder* pada proses pemberdayaan perempuan melalui program Bunda Puspa telah berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Dinas Daerah, Perangkat Daerah, lembaga kemasyarakatan, perguruan tinggi dan dunia usaha, serta lain sebagainya. Proses interaksi stakeholder pada program Bunda Puspa dapat terlihat dari koordinasi yang baik dengan pihak yang terlibat dan adanya monitoring secara rutin dari pemerintah Pusat melalui rapat *One Week Program*. Sehingga program Bunda Puspa sebagai upaya mengentaskan kemiskinan perspektif gender telah mendapatkan dukungan dari pemerintah Pusat maupun pemerintah Daerah.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Perempuan, Program Bunda Puspa, Relasi Stakeholder*

ABSTRACT

This research examines the Politics of Women's Empowerment through the Bunda Puspa Program in Gresik Regency. The purpose of this research is to determine the implementation of the Bunda Puspa program in terms of the GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) concept theory and stakeholder relations in the process of empowering women through the program. This research uses the theory of women's empowerment and the GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) concept initiated by AIDRAN (Australian-Indonesian Disability Research and Advocacy Network). The research method used is a type of qualitative research based on field research with a case study approach. Research data sources were obtained from primary data and secondary data. Meanwhile, data collection uses observation, interview and documentation techniques. Data analysis in this research uses three components which include data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Based on the results of the study that has been carried out, there are findings, namely first, the implementation of the Bunda Puspa program has implemented the latest gender principles, namely the GEDSI Concept, in the entire process starting from the planning stage, implementation stage, monitoring stage, and evaluation stage to the reporting stage. Because this program has taken into account the interests and needs of women and people with disabilities who experience economic inequality and there is active involvement from the beneficiary members. Even though the implementation of the Bunda Puspa program was considered not optimal due to time and budget constraints, this program received a positive response and was able to provide significant changes to female Bunda Puspa members. Second, stakeholder relations in the women's empowerment process through the Bunda Puspa program have collaborated with various parties such as Regional Services, Regional Apparatus, community institutions, universities and the business world, and so on. The stakeholder interaction process in the Bunda Puspa program can be seen from good coordination with the parties involved and regular monitoring from the Central government through One Week Program meetings. So the Bunda Puspa program as an effort to eradicate poverty from a gender perspective has received support from the Central government and regional governments.

Keywords: *Women's Empowerment, Bunda Puspa Program, Stakeholder Relations*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II KERANGKA TEORI	19
A. Pemberdayaan Perempuan.....	19
1. Istilah Dasar Pemberdayaan	19
2. Konsep Pemberdayaan Perempuan	22
B. Konsep GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)	24
1. Paradigma GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)	24
2. Konsep GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)	30
BAB III PROFIL KABUPATEN GRESIK DAN PROGRAM BUNDA PUSPA.....	33
A. Profil Kabupaten Gresik	33
1. Sejarah Umum	33
2. Kondisi Geografis.....	34
3. Kondisi Demografis.....	36
4. Kondisi Ekonomi.....	37
5. Kondisi Pendidikan	39
6. Kondisi Sosial Politik.....	39
B. Gambaran Umum Program Bunda Puspa.....	43
BAB IV PROSES PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM BUNDA PUSPA DI KABUPATEN GRESIK	49
A. Tahap Awal Rancangan dan Perencanaan Program Bunda Puspa	50
1. Proses Awal Pembentukan Struktur Tim Pelaksana.....	50
2. Analisis Data Pihak Penerima Manfaat.....	60
3. Pertimbangan Tujuan dan Indikator Keberhasilan	63
B. Tahap Penerapan dan Pelaksanaan Program Bunda Puspa	66
1. Kerangka Waktu Pelaksanaan	66

2. Partisipasi aktif Penerima Manfaat.....	78
C. Tahap Pemantauan dan Evaluasi Program Bunda Puspa	81
1. Tahap Monitoring (Pemantauan)	81
2. Tahap Evaluasi	84
D. Tahap Pelaporan Program Bunda Puspa	93
BAB V RELASI PARA STAKEHOLDER PADA PROSES PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM BUNDA PUSPA DI KABUPATEN GRESIK	96
A. Koordinasi Program Bunda Puspa Bersama Beberapa Stakeholder Yang Terlibat .	96
B. Rapat Rutin One Week Program Sebagai Upaya Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gresik	102
BAB VI PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	132

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin 2022.....	41
Tabel 2. Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Bantuan Untuk Pemberdayaan Perempuan Usaha Dan Pendidikan Anak Bunda Puspa Di Kabupaten Gresik	51
Tabel 3. Desa/Kecamatan Penerima Manfaat Program Bunda Puspa 2023	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Siklus Konsep GEDSI	30
Gambar 2. Peta Kabupaten Gresik	35
Gambar 3. Kegiatan Pembelajaran Bunda Puspa Desa Kauman Kecamatan Sidayu 2023 .	73
Gambar 4. Kegiatan Pembelajaran Bunda Puspa Desa Klampok Kecamatan Benjeng 2023	73
Gambar 5. Kegiatan Pembelajaran Bunda Puspa Desa Pranti Kecamatan Menganti 2023 .	74
Gambar 6. Kegiatan Pelatihan Usaha Bunda Puspa Kelas Menjahit 2023	75
Gambar 7. Kegiatan Pelatihan Usaha Bunda Puspa Kelas Minuman 2023	76
Gambar 8. Kegiatan Pameran Produk Program Bunda Puspa di Icon Mall Gresik 2022	78
Gambar 9. Foto Ibu Yayuk Irawati Wirausaha Telur Asin Mantul.....	92
Gambar 10. Foto Ibu Nikmatur Rohmah Wirausaha Susu Kedelai Penyandang Disabilitas	92
Gambar 11. Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Bunda Puspa di Pemda Ruang Rapat Retno Swari 2023	94
Gambar 12. Kegiatan Rapat Pemaparan Hasil Pemetaan Lapangan Bunda Puspa di Ruang Rapat Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik 2023	95
Gambar 13. Wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Aminatun Habibah, M.Pd selaku Wakil Bupati Kabupaten Gresik	113
Gambar 14. Wawancara dengan Ibu Reni selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan & PUG dan Ibu Yanti selaku Anggota Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Keluarga	

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPP&PA) Kabupaten Gresik	113
Gambar 15. Wawancara dengan Bapak Amirul Mu'minin selaku Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Gresik	114
Gambar 16. Wawancara dengan Ibu Fatin selaku Kepala Bidang Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Ekonomi Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik	114
Gambar 17. Wawancara dengan Ibu Dr. Fransiska Dyah Ayu Puspitasari, S.Psi, MM selaku Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik	115
Gambar 18. Wawancara dengan Bapak Nur Cahyono selaku Kepala Desa Kramatinggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.....	115
Gambar 19. Wawancara dengan Ibu Khoirul Aliyah sebagai Pendamping Bunda Puspa Desa Kramatinggil.....	116
Gambar 20. Wawancara dengan Bapak Latib selaku Kepala Desa Tambakrejo Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.....	116
Gambar 21. Wawancara dengan Ibu Yunanda sebagai Pendamping Bunda Puspa Desa Tambakrejo.....	117

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian	113
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Kepada Wakil Bupati Kabupaten Gresik	118
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian Kepada Dinas KBPPPA	119
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian Kepada Dinas Sosial.....	120
Lampiran 5. Surat Izin Penelitian Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ...	121
Lampiran 6. Surat Izin Penelitian Kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag ...	122
Lampiran 7. Surat Izin Penelitian Kepada Pemerintah Desa Kramatinggil	123
Lampiran 8. Surat Izin Penelitian Kepada Pemerintah Desa Tambakrejo	124
Lampiran 9. Surat Rekomendasi Persetujuan Penelitian dari Bappeda Gresik	125
Lampiran 10. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan perempuan merupakan topik menarik yang terus diperbincangkan dalam beragam aspek. Secara umum, pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai strategi untuk mewujudkan perubahan sosial dengan peningkatan kapasitas melalui penguatan potensi agar masyarakat lebih berdaya. Pemberdayaan yang ditujukan kepada masyarakat lemah menjadi upaya dalam meningkatkan daya, kekuatan, maupun kemampuan secara mandiri (Putri D. K., 2018). Para perempuan merupakan bagian dari golongan masyarakat yang lemah atau termarginalkan yang perlu diberdayakan. Sejauh ini kesenjangan atau ketimpangan baik dari bidang sosial, ekonomi, maupun politik mayoritas dialami oleh para perempuan yang diakibatkan masih adanya diskriminasi. Penyimpangan yang terjadi kepada perempuan selama ini memberikan dampak terhadap rendahnya kualitas hidup, akses pelayanan publik, sumber daya ekonomi, upah kerja, kesempatan kerja, kepemimpinan, dan hak keterlibatan politik. Selain itu perempuan dan anak perempuan sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kejahatan seksual, serta beban kerja ganda akibat dari perceraian, kondisi ekonomi maupun faktor lain yang menempatkan perempuan untuk menjadi *single parents* atau Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) (Fahmi, 2015).

Dalam hal ini diperlukan langkah strategis untuk menangani keterbelakangan para perempuan melalui pemberdayaan dengan memberikan kesempatan yang luas dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan sebagai pijakan awal dari perubahan sosial yang lebih adil. Pemberdayaan kepada perempuan harus terus digencarkan sebagai upaya menciptakan perempuan yang berdaya dan peningkatan kapasitas untuk mempunyai kepercayaan diri, serta berhak menerima akses dan kontrol seluruh aspek seperti sumber daya, ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Dengan begitu peran pemerintah Daerah sangat penting untuk mendukung melalui berbagai upaya berupa kebijakan afirmasi, legislasi perlindungan terhadap perempuan dan anak (Taufiq & Listyani, 2017).

Pemerintah Kabupaten Gresik telah mengimplementasikan PUG yang tertuang pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, sehingga dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan akan responsif terhadap gender (Dewanti & Rosdiana, 2020). Jika ditinjau dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Gresik tahun 2021 sebesar 71,48%, dan mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 70,13%. Sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Gresik selama 5 tahun terakhir dari tahun 2017-2021 memperlihatkan pola yang meningkat tetapi perlahan. Pada tahun 2021 hanya mengalami peningkatan 2% menjadi 87,98% yang semula sebesar 87,96% di tahun 2020 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2023). Menurut data dari Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik sepanjang tahun 2021 terdapat jumlah kekerasan perempuan dan anak sebanyak 170 kasus, dan meningkat di tahun 2022 hingga berjumlah 230 kasus (Chofifah, Waduh! Angka Kekerasan Anak dan Perempuan di Gresik Naik Tajam, 2022).

Pemberdayaan perempuan dapat diwujudkan dengan pemberian fasilitas pelatihan dan pendidikan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dalam dunia usaha. Pemberdayaan tersebut dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar para perempuan lebih berdaya dan bangkit dari keterpurukan ekonomi untuk memperoleh penghasilan mandiri sebagai langkah alternatif terlepas dari kemiskinan, sekaligus berkontribusi menjadi sumber utama dalam meningkatkan perekonomian (Rosidin, 2022). Pada Pilkada Tahun 2020 kemenangan suara diperoleh paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik yakni H. Fandi Ahmad Yani, S.E (Gus Yani) dan Dra. Hj. Aminatun Habibah, M.Pd (Bu Min) yang didukung oleh Partai PDI Perjuangan (Abraham, 2021). Adapun visi dan misi yang mereka usung adalah program prioritas

tematik dalam 9 nawa karsa atau navigasi perubahan menuju ‘Gresik Baru’ yang mencakup beberapa aspek yakni pendidikan, infrastruktur, kesehatan, UMKM, kepemudaan, dan lingkungan (Azmi, Pasangan Niat Tawarkan Nawa Karsa, Penuntasan Kali Lamong Jadi Prioritas, 2020). Salah satu program prioritas tematik tersebut adalah Program Bunda Puspa yang menjadi janji politik Gus Yani dan Bu Min saat kampanye yang termuat dalam Peraturan Bupati (Perbub) Gresik Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Program Bunda Puspa (Gresspedia, 2022).

Program Bunda Puspa merupakan salah satu wujud pemberdayaan perempuan yang telah direalisasikan pemerintah Kabupaten Gresik. Bunda Puspa (Bantuan Untuk Pemberdayaan Perempuan Usaha dan Pendidikan Anak) merupakan program pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan dan pengembangan usaha mandiri sektor UMKM (Rosidin, 2022). Tujuan Bunda Puspa yaitu sebagai upaya peningkatan dan ketahanan pendapatan keluarga penerima manfaat (KPM) dalam segi psikologi dan sosial melalui kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Program ini dirancang untuk membentuk perekonomian mandiri perempuan sebagai pendongkrak kebangkitan pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan mampu menjadi pijakan efektif dalam mengentas kemiskinan di Kabupaten Gresik (Akasah, 2022).

Dalam penelitian terdahulu, Diana Kurnia Putri (2018) mengkaji pemberdayaan perempuan di Desa Sumber Rejo Kecamatan Waway Karya Lampung Timur dalam program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). Pemberdayaan perempuan yang diselenggarakan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) pada program UP2K telah berjalan dengan baik, karena dukungan yang diberikan seimbang antara upaya pengembangan kemampuan dan pemberian uang modal usaha kepada para perempuan (Putri D. K., 2018). Sedangkan kajian yang ditulis Nadia Dunnya Jadita dan Chandra Puspitasari (2020) mengenai upaya pemerintah Desa Bangunharjo dalam pemberdayaan perempuan. Upaya pemberdayaan perempuan mencakup aspek ekonomi melalui sosialisasi,

pelatihan, dan peningkatan produk lokal Desa. Sedangkan aspek politik dengan pelibatan aktif perempuan pada kegiatan masyarakat Desa. Adapun hambatan yang muncul yakni rendahnya SDM, anggaran, sarana prasarana, dan kesadaran masyarakat (Jadita & Puspitasari, 2020). Selaras dengan Bella Dona Habiba (2022) mengatakan bahwa, faktor penghambat dalam program perspektif gender dapat dilihat dari rendahnya partisipasi, regulasi pendukung dan anggaran yang telah disiapkan (Habiba, 2022).

Berbagai studi terdahulu yang mengkaji pemberdayaan perempuan maupun program perspektif gender, mayoritas penelitian hanya membahas bagaimana proses pemberdayaan perempuan tersebut berjalan dengan maksimal sebagai tolak ukur keberhasilan yang dicapai. Secara garis besar terdapat persamaan topik kajian penelitian terdahulu, namun fokus penelitian ini adalah politik pemberdayaan perempuan melalui program Bunda Puspa di Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan teori konsep GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*) sebagai pisau analisis terkait prinsip terbaru gender yang terjadi di Kabupaten Gresik. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana keseluruhan proses pelaksanaan program Bunda Puspa yang ditinjau dengan konsep GEDSI serta bagaimana kolaborasi yang dilakukan oleh *stakeholders* dalam proses pemberdayaan perempuan melalui program Bunda Puspa sebagai upaya pengarusutamaan gender dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gresik.

B. Rumusan Masalah

Berlanjut dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yakni diantaranya:

1. Bagaimana proses pemberdayaan perempuan melalui program Bunda Puspa di Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana relasi para *stakeholder* pada proses pemberdayaan perempuan melalui program Bunda Puspa di Kabupaten Gresik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan perempuan melalui program Bunda Puspa di Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui bagaimana relasi para *stakeholder* pada proses pemberdayaan perempuan melalui program Bunda Puspa di Kabupaten Gresik.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan diatas, maka manfaat secara teoritis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Dapat berkontribusi pengembangan pengetahuan dan wawasan baru dalam khazanah studi ilmu politik dan ilmu sosial.
2. Dapat meningkatkan dan memperluas daftar bacaan di bidang politik tentang pemberdayaan dan program perspektif gender.

Hasil Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat secara praktis yakni antara lain:

1. Bagi para peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang sumber acuan atau kepustakaan penelitian lain yang berkaitan tentang politik pemberdayaan dan program perspektif gender.

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi dukungan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta menumbuhkan dukungan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam politik pemberdayaan perempuan melalui program Bunda Puspa di Kabupaten Gresik.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa bahan masukan dan evaluasi kepada Pemerintah Kabupaten Gresik dan lembaga Daerah terkait sebagai solusi terhadap pelaksanaan program pemberdayaan perempuan melalui

Bunda Puspa untuk mengoptimalkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gresik.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini, pengkajian informasi telah dilakukan dari beberapa riset penelitian terdahulu sesuai dengan topik yang dikaji. Adapun penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian dan lokasi yang berbeda, sehingga dalam hal ini penulis akan menentukan posisi hasil penelitian melalui perspektif tinjauan yang berbeda. Topik riset peneliti terdahulu akan terbagi menjadi dua tema yaitu pemberdayaan perempuan dan program perspektif gender.

1. Pemberdayaan Perempuan

Riset terdahulu dengan tema pemberdayaan perempuan telah dikaji oleh Diana Kurnia Putri (2018), Nadia Dunnya Jadita dan Chandra Dewi Puspitasari (2020), Nurul Khairana Putri, dkk (2021), Rina Nur Azizah, dkk (2023), dan Siti Marofah dan Muhammad Farid Ma'aruf (2023).

Penelitian pertama dilakukan oleh Diana Kurnia Putri (2018) berjudul "*Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Desa Sumber Rejo Kecamatan Waway Karya Lampung Timur*". Tujuan riset adalah guna melihat bagaimana tahap penyelenggaraan pemberdayaan perempuan beserta dampak yang diberikan kepada perempuan anggota program UP2K. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan berbasis deskriptif. Data dikumpulkan melalui metode utama observasi yang dilengkapi dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik *purposive sampling* digunakan sebagai data sampel sebanyak 11 orang. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan program UP2K yang dilakukan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) terlihat telah diselenggarakan dengan baik. Dengan adanya pengembangan kapasitas dan kemampuan serta adanya bantuan uang modal usaha mampu menumbuhkan rasa semangat anggotanya. Sehingga dampak positif telah muncul karena program ini mampu membantu adanya

peningkatan pendapatan serta pengembangan kemampuan dari usahanya untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga bagi para perempuan (Putri D. K., 2018).

Riset kedua ditulis oleh Nadia Dunnya Jadita dan Chandra Dewi Puspitasari (2020) yang berjudul “*Upaya Pemerintah Desa Bangunharjo Dalam Pemberdayaan Perempuan*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait upaya dan hambatan Pemerintah Desa Bangunharjo pada proses pemberdayaan perempuan. Riset ini menggunakan penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui wawancara serta dokumentasi. Teknik *purposive* dilakukan untuk menentukan subyek dan data diperiksa dengan teknik *cross check*. Adapun teknik analisis data mencakup reduksi data, pengelompokan data, penyajian data serta pengambilan keputusan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa upaya Pemerintah Desa Bangunharjo dalam pemberdayaan perempuan mencakup bidang ekonomi dan politik. Pada bidang ekonomi diselenggarakan dengan adanya sosialisasi, pelatihan, mengembangkan produk ekonomi Desa. Sedangkan bidang politik meliputi melibatkan para perempuan untuk ikut aktif pada kegiatan sosial politik masyarakat. Lalu terdapat beberapa hambatan seperti minimnya baik SDM maupun sarana prasarana, dana anggaran yang rendah, serta kesadaran masyarakat terkait pemberdayaan masih rendah (Jadita & Puspitasari, 2020).

Selanjutnya penelitian ketiga dikaji oleh Nurul Khairana Putri, Bukhari, dan Firdaus Mirza Nusuary (2021) dengan judul “*Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) (Di Komplek Perumnas Ujong Batee Gampong Neuhen Masjid Raya, Aceh Besar)*”. Tujuan penelitian ini untuk melihat proses interaksi simbolik antara pengurus Puspa dengan perempuan korban kekerasan dalam upaya menangani trauma yang dirasakan. Penulis menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menyatakan bahwa pembentukan konsep diri sebagai pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh pengurus PUSPA dinilai tidak berhasil dalam memulihkan trauma para perempuan korban kekerasan. Hal

tersebut dikarenakan pemerintah Desa yang kurang mendukung dan memperhatikan masalah yang ada di Desa yang tidak boleh diketahui oleh banyak orang. Selain itu, perangkat Desa juga mengungkapkan bahwa kekerasan pada perempuan merupakan sebuah masalah biasa yang dapat terselesaikan dengan kekeluargaan (Putri, Bukhari, & Nusuary, 2021).

Lalu penelitian keempat yang berjudul “*Model Pemberdayaan Perempuan Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan Di Kabupaten Pamekasan*” yang dilakukan oleh Rina Nur Azizah, Nur Fathin Luaylik, dan Erina Saputri (2023). Penulis akan menganalisa program pemberdayaan perempuan dalam ekonomi lokal dengan model Harvard sebagai tolak ukur model pemberdayaan perempuan di Pamekasan. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode deskriptif. Sedangkan data dikumpulkan dengan cara wawancara dengan beberapa narasumber. Riset tersebut menghasilkan bahwa terdapat 3 indikator sesuai dengan teori yang digunakan yakni indikator keluaran, indikator hasil, dan indikator dampak. Dalam hal ini ketiga indikator tersebut pada program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKA) secara keseluruhan memperlihatkan program telah berhasil diselenggarakan, karena para perempuan telah mengalami pengembangan keterampilan yang didapatkan dari program PEKA sebagai upaya menopang ekonomi keluarga (Azizah, Luaylik, & Saputri, 2023).

Dan penelitian kelima dikaji oleh Siti Marofah dan Muhammad Farid Ma'ruf (2023) tentang “*Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Sekolah Perempuan Di Desa Kesamben Kulon Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik*”. Penelitian ini mengkaji bagaimana pemberdayaan perempuan pada program Sekolah Perempuan di Desa Kesamben Kulon sebagai peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan kepemimpinan perempuan. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan

kesimpulan. Adapun hasil riset memperlihatkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam program Sekolah Perempuan di Desa Kesamben Kulon telah dilakukan dengan baik dan terstruktur melalui 3 tahap. Pada tahap penyadaran, para perempuan akan diberikan pemahaman tentang kesetaraan gender. Kemudian tahap transformasi kemampuan akan ditingkatkan melalui beberapa kegiatan yang dipantau oleh program perlindungan sosial JKN BI, adanya pendampingan melalui forum musrenbang untuk advokasi, serta pengembangan kemampuan perempuan untuk menulis di koran “Gema Perempuan Pedesaan”. Peneliti menyumbang saran yakni diperlukan sosialisasi yang signifikan dalam peningkatan semangat, dan upaya pengembangan hasil produk Desa dari pertanian organik karena telah mempunyai daya saing di pasar, serta workshop menguatkan perempuan dalam lingkup publik (Marofah & Ma'ruf, 2023).

2. Program Perspektif Gender

Adapun kajian terdahulu yang selaras dalam penelitian ini untuk dijadikan referensi dengan tema program perspektif gender telah dikaji beberapa peneliti lain yakni oleh Landung Esariti, dkk (2019), Wanda Triatmoko dan Landung Esariti (2019), Landung Esariti, dkk (2020), Erika Saragih, dkk (2021), dan Bella Dona Habiba (2022).

Kajian keenam dilakukan oleh Landung Esariti, Lillah Haulah, dan S. Sunarti (2019) yang berjudul “*Pengarusutamaan Gender Dalam Program Gerbang Hebat Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Kota Semarang*”. Riset ini melakukan analisis dan pengamatan pada program Gerbang Hebat dalam upaya implementasi rencana program perspektif gender melalui strategi mengentaskan kemiskinan dengan beberapa indikator. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan pengumpulan data melalui struktur wawancara mendalam kepada 16 responden yang dipilih sebagai metode penelitian. Pada kajian ini menunjukkan bahwa dalam upaya mengentaskan kemiskinan ditemukan kejanggalan yang tidak relevan. Meskipun telah sesuai arah terhadap kesetaraan gender,

namun masih diperlukan peningkatan paham terhadap gender dalam rencana program agar lebih memperhatikan aktivitas sebagai upaya menggapai kualitas hidup yang layak sebagai tujuan dari pengentas kemiskinan (Esariti, Haulah, & Sunarti, 2019).

Selanjutnya riset ketujuh yang dilakukan oleh Wanda Triatmoko dan Landung Esariti (2019) tentang “*Pengentasan Kemiskinan Berbasis Gender pada Program Kampung Tematik (Studi Kasus: Kampung Jajanan Tradisional, Pudukapayung)*”. Dalam riset ini akan memuat kajian terkait model pengentas kemiskinan melalui program desa tematik dengan basis pengarusutamaan gender di desa jajanan tradisional Pudukapayung Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dan analisa deskriptif serta teknik skoring. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta kuesioner. Lalu hasil riset ini mengungkapkan bahwa program kampung tematik dinilai berhasil dalam mengurangi jumlah kemiskinan di Kota Semarang. Keberhasilan tersebut didukung adanya aturan dalam pengarusutamaan gender yang mampu berpengaruh pada meningkatnya penghasilan, mengurangi angka pengangguran, serta kebutuhan rakyat dapat terpenuhi. Saran yang diberikan penulis yakni memberi keringanan pajak kepada pengusaha miskin serta memberikan pintu terkait modal dan marketing (Triatmoko & Esariti, 2019).

Penelitian kedelapan berjudul “*Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Hunian Pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kota Semarang*” ditulis oleh Landung Esariti, Fitri Fauziah, dan Artiningsih (2020). Penelitian ini berisi tentang bagaimana pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender yang memuat akses, manfaat, kontrol, dan partisipasi dalam upaya meningkatkan kelayakan huni pada program BSPS. Pengkajian data penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif dan teknik skoring serta pembobotan dengan menyebar kuesioner kepada 33 keluarga yang menerima bantuan di Kecamatan Semarang Utara. Dan diperkuat dengan observasi lapangan untuk melihat fisik rumah sebelum dan sesudah penerimaan

bantuan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat nilai unggul pada aspek manfaat berjumlah 74,74 dan kontrol berjumlah 67,17. Selain itu program BSPS telah meningkatkan aspek dalam akses dan partisipasi, disertai dengan peran utama fasilitas lapangan supaya melancarkan tahap pengembangan kapasitas individu (Esariti, Fauziah, & Artiningsih, 2020).

Lalu kajian kesembilan tentang *“Pencapaian Tujuan Program Kampung Tematik Berbasis Pengarusutamaan Gender Di Kampung Sentra Bandeng”* dikaji oleh Erika Saragih, Landung Esariti, dan Hadi Wahyono (2021). Penelitian ini akan mengkaji terkait penyelenggaraan program kampung tematik dengan perhatian mendalam pada pengarusutamaan gender. Riset ini ditulis dengan metode kuantitatif, sedangkan teknik yang digunakan yakni analisa skoring dan deskriptif. Data diambil melalui wawancara, kuesioner, dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat pencapaian dari terlaksananya program dari aspek meningkatnya kualitas fisik, akan tetapi dalam aspek mengentas kemiskinan dinilai belum berhasil. Hal tersebut disebabkan penerimaan bantuan sumber daya kepada para anggota belum menyeluruh, selain itu belum tersedianya tempat untuk memasarkan produk sehingga menjadi kendala pada pengembangan usaha olahan bandeng (Saragih, Esariti, & Wahyono, 2021).

Penelitian kesepuluh dilakukan oleh Bella Dona Habiba (2022) berjudul *“Program Pemberdayaan Perempuan Dalam Kesetaraan Di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh”*. Penulis akan mengkaji tentang upaya pemerintah Gampong dalam memberdayakan perempuan mengenai prioritas kepentingan perempuan. Metode kualitatif deskriptif sebagai metode penelitian ini. Sejumlah data didapatkan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan. Adapun hasil riset ini adalah pemerintah Gampong telah berupaya semaksimal mungkin melalui dukungan kegiatan berbasis kesetaraan gender, namun ternyata ditemukan rendahnya diberbagai bidang yakni keterlibatan, hukum, dan penganggaran yang ditujukan untuk pemberdayaan perempuan tersebut (Habiba, 2022).

Adapun perbedaan dengan riset terdahulu adalah kajian masalah pada penelitian ini masih belum banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari fokus dan lokasi penelitian. Dalam hal ini penulis mengambil posisi sebagai pembaruan dalam riset politik pemberdayaan perempuan melalui program Bunda Puspa sebagai pemberdayaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Gresik. Fokus dari penelitian ini akan melihat bagaimana keseluruhan tahap penyelenggaraan program Bunda Puspa ditinjau dengan prinsip gender yakni konsep GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*) dan bagaimana kolaborasi yang dilakukan para *stakeholder* dalam pemberdayaan perempuan melalui program Bunda Puspa di Kabupaten Gresik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis telah menentukan jenis penelitian yakni penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif yang memuat deskripsi penguraian kata dan pemaparan data yang didapatkan melalui observasi lapangan. Penelitian kualitatif menurut (Moleong, 2010) adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk melihat peristiwa yang berkaitan dengan tindakan, perilaku, pendapat, dan lain sebagainya melalui deskripsi berupa kata dan bahasa terhadap konteks khusus alamiah yang menggunakan metode ilmiah. Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan berinteraksi melalui observasi lapangan di lokasi yang sedang dikaji (Moleong, 2010).

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus, karena penelitian ini akan memaparkan dan mengambil data pada sebuah kasus tertentu. Definisi pendekatan studi kasus menurut (Creswell, 2016) merupakan proses pengumpulan data kualitatif dalam sebuah peristiwa, aktivitas, program, proses atau satu individu maupun lebih secara mendalam. Dengan keterbatasan waktu, informasi data diambil melalui sebuah kasus dengan periode tertentu. Dalam hal ini studi kasus diartikan sebagai penelitian yang dilakukan peneliti untuk

menelusuri sebuah fenomena tertentu (kasus) dalam satu waktu dan kegiatan untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap, rinci, dan valid dari lapangan. Untuk itu, melalui pendekatan studi kasus data diambil dengan observasi lapangan untuk melihat aktivitas yang berhubungan dengan pelaksanaan program Bunda Puspita di Kabupaten Gresik (Creswell, 2016).

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan suatu ruang dimana data diperoleh, sedangkan jenis data adalah karakteristik atau tipe data yang diambil dari sumber data tersebut. Adapun sumber data secara umum terbagi dalam dua macam, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sekumpulan data yang diambil secara langsung dari sumber utama melalui beragam cara seperti pengamatan langsung (observasi), wawancara, dokumentasi dan lain sebagainya yang dilakukan oleh penulis. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi kepada beberapa stakeholder di Kabupaten Gresik yang terlibat dalam program Bunda Puspita untuk memperoleh data.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sekumpulan data yang diambil tidak secara langsung melalui sumber terdahulu yang sudah ada. Dengan begitu penulis mencari data untuk memperkuat hasil penelitian dengan mencari dokumen, buku, jurnal, skripsi, database pemerintah, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni jurnal, skripsi, e-book, website berita, artikel ilmiah, situs website resmi pemerintah Kabupaten Gresik, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan guna mengumpulkan segala informasi dalam penelitian secara sistematis dan

terstruktur. Untuk menguji validitas data penelitian maka perlu dilakukan triangulasi data dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan menjalankan pemantauan langsung mengenai suatu objek atau fenomena di lingkungan melalui penginderaan. Menurut Cartwright dan Cartwright dalam (Murdiyanto, 2020), observasi adalah kegiatan untuk menyaksikan, mengawasi, dan menyimak secara sistematis untuk tujuan tertentu. Observasi dilakukan bertujuan supaya mempermudah dalam deskripsi suatu perilaku, tempat, kegiatan, kejadian, waktu, dan lainnya yang dapat dilihat langsung oleh indera mata, mampu didengarkan, serta bisa dihitung dan diukur.

Pada penelitian ini, penulis akan turun ke lapangan untuk memantau secara langsung bagaimana pelaksanaan program Bunda Puspa di Kabupaten Gresik untuk memperoleh sumber data penelitian. Dengan begitu peneliti akan berpartisipasi aktif dengan mengamati perilaku individu berupa wawancara, mencatat, melihat dokumen, dan mengambil gambar saat menemui *stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan program Bunda Puspa tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses untuk memperoleh data dengan komunikasi yakni melakukan percakapan secara langsung atau tidak langsung yang dilakukan oleh dua orang yaitu pewawancara sebagai pihak yang memberi pertanyaan dan terwawancara sebagai pihak yang menjawab atas pertanyaan yang telah diberikan. Wawancara dijalankan untuk mendapat informasi yang tidak diperoleh dari pengamatan atau dari alat lain.

Dalam penelitian ini akan menggunakan pedoman wawancara secara umum yakni dengan penyusunan beberapa pokok penting atau poin utama pertanyaan. Adapun informan atau narasumber pada penelitian ini yakni beberapa *stakeholder* diantaranya Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak (KBPPPA), Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag, 2 Kepala Desa Penerima Manfaat, 2 Pendamping Desa (fasilitator Bunda Puspa) yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Gresik No. 9 Tahun 2022.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang didapatkan guna memperkuat informasi lapangan baik berupa sumber tertulis, gambar atau foto, dokumen atau surat resmi. Untuk itu peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan mengambil gambar sebagai bukti penelitian, selain itu mencari dokumen atau arsip resmi sebagai pendukung data penelitian berupa Peraturan Bupati Kabupaten Gresik No. 9 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Program Bunda Puspa, RPJMD Gresik Tahun 2021-2026, serta lampiran dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan Bunda Puspa.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilangsungkan berawal dari sebelum masuk lokasi, saat di lokasi, dan sesudah di lokasi. Analisis data merupakan proses langkah untuk menemukan dan mengelola secara terstruktur data yang telah diambil dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Miles dan Huberman mengungkapkan terkait beberapa langkah untuk menganalisa data yaitu antara lain:

a. Reduksi Data

Data yang didapatkan dari lapangan akan berjumlah banyak dan sangat kompleks. Untuk itu diperlukan analisis data dengan melakukan penajaman, penggolongan, pengarahan, serta membuang data yang tidak dibutuhkan sesuai pola dan temanya.

b. Penyajian Data

Pada penyajian data dilakukan guna mempermudah dan memberi pemahaman apa yang sudah terjadi sesuai dengan fakta lapangan. Penyajian

data dalam penelitian kualitatif yakni berupa bentuk uraian naratif atau bentuk pendukung lain seperti matriks, grafik dan bagan yang diperlukan dalam menganalisa maupun penarikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menjadi bagian konfigurasi yang utuh, sehingga validitas data dapat diuji kebenarannya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif menjadi gambaran hasil temuan baru yang berbeda dengan penemuan lain sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan penjabaran sebuah metode atau langkah yang terstruktur untuk menjadi pedoman dalam menyelesaikan sebuah laporan penelitian yang termuat dalam susunan bab dan sub bab lain yang tertulis secara naratif. Tujuan dari sistematika penulisan adalah menghasilkan penyusunan skripsi yang sistematis, runtut, dan rapi. Adapun sistematika penulisan skripsi pada pedoman penyusunan skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama penulis memaparkan pendahuluan penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Penjabaran tersebut akan memaparkan latar belakang terkait tema yang akan diangkat penulis yakni politik pemberdayaan perempuan melalui program Bunda Puspita di Kabupaten Gresik. Lalu penulis menentukan dua pertanyaan rumusan masalah yang berhubungan dengan tema tersebut. Selanjutnya penulis memberi pemaparan tujuan dan manfaat dari segi teoritis dan praktis, serta melakukan pengkajian dari penelitian terdahulu atau tinjauan pustaka untuk melihat posisi yang berbeda dari peneliti lain. Adapun

teknik yang digunakan penulis adalah pengumpulan data sebagai landasan untuk analisis.

BAB II KERANGKA TEORI

Selanjutnya bab kedua akan menjelaskan teori yang berkaitan dengan tema penelitian yang digunakan oleh penulis. Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan perempuan dan konsep GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*) untuk membantu menganalisis hasil data penelitian.

BAB III PROFIL KABUPATEN GRESIK DAN PROGRAM BUNDA PUSPA

Lalu dalam bab ini akan membahas tentang gambaran umum objek yang sedang diteliti, yakni profil lokasi penelitian yang mencakup sejarah umum, kondisi geografis, demografi, ekonomi, pendidikan, dan sosial politik di Kabupaten Gresik. Selain itu penulis juga menjelaskan objek penelitian yakni gambaran umum terkait program Bunda Puspa.

BAB IV PROSES PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM BUNDA PUSPA DI KABUPATEN GRESIK

Sedangkan pada bab keempat akan memuat jawaban dari rumusan masalah pertama yakni tentang bagaimana proses pemberdayaan perempuan melalui program Bunda Puspa di Kabupaten Gresik. Dalam hal ini, penulis akan mengkorelasi data yang diperoleh dari lapangan yakni keseluruhan proses perencanaan hingga pelaporan program Bunda Puspa yang akan dianalisis secara deskriptif. Kemudian hasil dari analisis tersebut akan direlevansi dengan Konsep GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*).

BAB V RELASI STAKEHOLDER PADA PROSES PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM BUNDA PUSPA DI KABUPATEN GRESIK

Adapun bab kelima ini mengulas analisis data penelitian terkait relasi *stakeholder* dalam berkolaborasi pada proses pemberdayaan perempuan melalui penyelenggaraan program Bunda Puspa di Kabupaten Gresik. Penulis telah mengumpulkan data di lapangan dengan bertemu beberapa narasumber, yakni diantaranya Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, Dinas KBPP&PA Kabupaten Gresik, serta narasumber lain seperti beberapa dinas dan pemerintah Desa yang terlibat untuk memperkuat analisa data.

BAB VI PENUTUP

Pada bab terakhir, penulis akan memberikan sebuah kesimpulan dari keseluruhan analisis data hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu penulis juga akan menyumbang beberapa saran berupa masukan atau rekomendasi kepada berbagai sektor baik pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Gresik, serta untuk para peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan politik pemberdayaan perempuan dan program perspektif gender yang bertujuan untuk dikembangkan menjadi temuan baru dalam penelitian.

BAB II

KERANGKA TEORI

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, penulis akan memperkuat dengan pemaparan kerangka teori dan konsep yang berkaitan secara singkat yang digunakan untuk analisis dan telaah hasil riset penelitian dan menjawab permasalahan yang sedang dikaji. Dalam hal ini teori yang digunakan yakni Teori pemberdayaan perempuan dan konsep GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*).

A. Pemberdayaan Perempuan

1. Istilah Dasar Pemberdayaan

Pemberdayaan mulai dikenal pada tahun 1990-an sebagai antitesis dari pendekatan isme pembangunan (developmentalism). Munculnya pemberdayaan disebabkan pembangunan yang terjadi pada tahun 1970-an telah menerima banyak kritikan, karena pembangunan tersebut dinilai gagal dalam mengatasi berbagai tuntutan permasalahan dari masyarakat seperti masalah kemiskinan dan kesejahteraan. Istilah pemberdayaan (*empowerment*) merupakan upaya untuk memberikan daya dan kemampuan kepada kelompok masyarakat lemah atau tidak berdaya baik secara struktur sosial maupun politik (Suaib, 2023). Menurut Sumodiningrat (2009) dalam (Habib, 2021), konsep pemberdayaan merupakan sebuah aktivitas sosial masyarakat dalam kelompok untuk menyusun rencana dan langkah kolektif guna mengatasi permasalahan sosial maupun pemenuhan kebutuhan sosial yang disesuaikan pada kemampuan dan sumber daya yang telah dimiliki. (Habib, 2021).

Proses pemberdayaan memberikan penekanan pada pengembangan kemampuan masyarakat yang tergolong tertinggal supaya lebih berdaya melalui dorongan dan motivasi sehingga memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan pada hidupnya. Pada dasarnya pemberdayaan harus

memuat peran yang adil atau setara baik dari pemerintah, swasta, serta masyarakat. Dengan adanya partisipasi dari berbagai *stakeholder* diharapkan mampu menciptakan kondisi demokratis, dimana alokasi sumber daya ekonomi, distribusi manfaat, serta akumulasi dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan yang dirasakan oleh seluruh pihak termasuk kelompok marginal (Suaib, 2023). Dengan begitu dapat diartikan bahwa pemberdayaan merupakan upaya peningkatan harkat dan martabat bagi masyarakat yang lemah, tidak mampu, maupun tertinggal agar mempunyai kemampuan dan kemandirian untuk terlepas dari berbagai keterbelakangan yang dialami melalui pengembangan potensi yang sudah dimiliki dari masyarakat tersebut.

Dalam proses pemberdayaan mencakup 4 prinsip sebagai landasan utama dari penyelenggaraan pemberdayaan yakni sebagai berikut (Efendi, 2021):

a. Kesetaraan

Kesetaraan atau setara mempunyai arti sederajat yakni memiliki posisi, tingkat, maupun kedudukan yang sama. Artinya kesetaraan pada pemberdayaan harus menunjukkan kesamaan peran maupun tanggung jawab dari masyarakat dan pihak lembaga yang mempunyai program pemberdayaan, antara perempuan dan laki-laki, serta masyarakat maupun pihak berwenang. Selain itu terdapat pembangunan dinamika yang memuat relasi kesetaraan dan pengembangan beragam pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman. Sehingga pemberdayaan dengan prinsip kesetaraan akan membangun proses belajar karena adanya pengakuan dalam kelebihan dan kekurangan satu sama lain.

b. Partisipatif

Pada program pemberdayaan akan mampu mendorong pertumbuhan masyarakat yang mandiri jika mencakup beberapa sifat

seperti partisipasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat. Fasilitator yang berkomitmen tinggi pada pemberdayaan masyarakat dapat mewujudkan hal tersebut, karena membutuhkan proses dan waktu untuk mendampingi.

Pada dasarnya sebuah pemberdayaan masyarakat mencakup adanya partisipasi, namun realitanya pemberdayaan yang dilakukan selama ini masih banyak yang belum menyentuh prinsip partisipasi dari masyarakat. Sejauh ini pemberdayaan masih banyak mengabaikan akses dan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Seharusnya pihak berwenang sebagai fasilitator pemberdayaan mampu memahami arti penting dari partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses kegiatan pemberdayaan.

c. Keswadayaan (Kemandirian)

Program pemberdayaan masyarakat biasanya diselenggarakan hanya berupa bantuan semata yang diberikan tanpa memperhatikan pertumbuhan kemampuan dari masyarakat agar lebih mandiri. Para pemangku kebijakan menganggap bahwa bantuan tersebut mampu menangani permasalahan sosial masyarakat. Meskipun bantuan dengan sifat pengembangan kapasitas diperlukan proses dan hasil yang cukup lama, tetapi dengan upaya berupa dukungan peningkatan kapasitas atau kemampuan akan memberikan dampak yang lebih baik kepada masyarakat.

Melalui upaya tersebut akan dapat menciptakan masyarakat yang mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Dengan demikian, pemangku kebijakan harus mengetahui bahwa masyarakat menjadi sumber daya yang penting dalam peningkatan kapasitas dan

kemandirian, hal ini disebut dengan keswadayaan. Artinya keswadayaan menjadi komponen penting dalam menghargai dan mendorong kemampuan masyarakat dari bantuan pihak lain.

d. Berkelanjutan

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya diartikan sebagai program yang berjalan berdasarkan adanya batasan waktu dan anggaran. Pemberdayaan yang sebenarnya adalah mampu diselenggarakan dengan sifat yang berlanjut secara terus menerus. Meskipun pada awal diperlukan peran dominan untuk mendampingi, yang kemudian pendampingan tersebut secara perlahan akan semakin berkurang karena masyarakat telah mampu mengelola secara mandiri.

2. Konsep Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan menurut (Zakiyah, 2010) dalam (Rosramadhana, et al., 2022) merupakan sebuah aktivitas dalam memberikan pemahaman (kesadaran) dan membentuk kapasitas untuk berpartisipasi secara aktif, kekuasaan, dan mengawasi dalam membuat keputusan yang berpengaruh dan bertindak transformasi supaya dapat membangun kesetaraan yang lebih adil antara perempuan dan laki-laki. Dalam hal ini pemberdayaan diselenggarakan sebagai transformasi relasi kekuasaan laki-laki maupun perempuan yang mencakup 4 lingkup yaitu keluarga, masyarakat, pasar, dan negara. Keberadaan peran perempuan akan jauh lebih baik saat para perempuan telah mandiri dan mempunyai kemampuan untuk menghadapi beragam keputusan yang berhubungan dengan hidupnya (Rosramadhana, et al., 2022).

Pemberdayaan perempuan adalah upaya memberikan kekuatan dalam seluruh kondisi yang tidak berdaya melalui pengembangan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan sebagai potensi diri secara mandiri berkelanjutan. Tujuan dari adanya pembangunan pemberdayaan perempuan

yakni peningkatan kapasitas diri para perempuan agar lebih berdaya dalam pengembangan keterampilan dan potensi, dengan begitu perempuan akan mempunyai peluang dan hak yang setara dengan laki-laki. Seluruh proses pembangunan pada pemberdayaan perempuan yang diselenggarakan secara adil dan berkelanjutan akan menciptakan kesetaraan terhadap akses sumber daya dan hak untuk berpartisipasi dalam aspek politik, ekonomi, maupun sosial, dan mempunyai hak dalam pengambilan keputusan publik (Tanzihah, Arief, Utomo, & Sulistiawati, 2019).

Strategi penting yang dilakukan melalui pemberdayaan perempuan akan memberikan peningkatan peran perempuan dengan pengembangan potensi atau keterampilan sehingga mereka dapat mandiri dalam membuat karya. Untuk itu diperlukan pemahaman terkait kedudukan perempuan yang dapat dikembangkan melalui realisasi pendekatan program yang memperhatikan perempuan pada proses pembangunan. Berdasarkan kesadaran tersebut, pembangunan dan pemberdayaan sudah seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh pihak. Terwujudnya kemandirian terhadap para perempuan sebagai sumber daya yang penting akan memperkuat posisi dan peran untuk terlibat dalam pembangunan (Rosramadhana, et al., 2022).

Pemberdayaan perempuan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran perempuan terkait kesetaraan gender supaya dapat melakukan peningkatan potensi dalam dirinya sehingga para perempuan mempunyai peran secara mandiri dan aktif terlibat pada pembangunan. Adapun menurut (Nugroho, 2008) dalam (Rosramadhana, et al., 2022), program pemberdayaan perempuan bertujuan untuk:

- a. Peningkatan keterampilan para perempuan untuk memiliki keterlibatan pada program pembangunan sebagai subjek karena telah berpartisipasi secara aktif, supaya tidak hanya sebatas menjadi objek pembangunan yang sejauh ini sudah terjadi.

- b. Peningkatan kemampuan para perempuan pada aspek kepemimpinan dalam peningkatan peran strategis untuk tawar menawar dan selalu terlibat dalam seluruh proses pembangunan yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi.
- c. Peningkatan keterampilan para perempuan untuk pengelolaan usaha baik tingkat rumah tangga, industri kecil, dan industri besar sebagai penunjang dalam meningkatkan kepentingan rumah tangga dan menciptakan kesempatan kerja yang lebih produktif dan mandiri.
- d. Peningkatan kedudukan, posisi, maupun fungsi organisasi perempuan dalam tingkat lokal yang menjadi ruang pemberdayaan para perempuan untuk berpartisipasi aktif pada program pembangunan di lingkungan tempat tinggal.

B. Konsep GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*)

1. Paradigma GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*)

AIDRAN singkatan dari *Australian-Indonesia Disability Research and Advocacy Network* merupakan hubungan kolaborasi dengan fokus tujuan dalam mempersatukan beberapa pemangku kepentingan pada penelitian disabilitas dan inklusi sosial. Kolaborasi tersebut akan menciptakan kesempatan untuk terlibat dan bekerja sama dengan akademisi, organisasi, serta masyarakat sipil maupun penyelenggara kebijakan. Kolaborasi internasional ini dilakukan dalam beberapa tahun atas dasar adanya permintaan dari wawasan berbasis bukti, kemampuan penelitian dan publikasi, reformasi kebijakan, serta pelaksanaan kolaboratif dalam bidang pendidikan dan disabilitas Indonesia (KSI Indonesia, 2018).

AIDRAN memperoleh dukungan dari *Knowledge Sector Initiative (KSI)* yang merupakan Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia. KSI adalah program mitra antara Indonesia dan Australia yang mempunyai tujuan untuk penguatan pembentukan kebijakan berbasis bukti dalam membangun yang

inklusif dan berkelanjutan. KSI dalam melaksanakan program atau proses pengetahuan kebijakan Indonesia telah menghormati dan memberi ruang praktik riset dan advokasu terkait kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian, dan perguruan tinggi. Selain itu KSI telah menilai betapa penting wawasan lokal dan pengalaman dari suara perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok termarginalkan (Pratiwi, Jaetuloh, & Handayani, 2022).

GEDSI menjadi komponen penting dari tugas KSI, hal ini dikarenakan Indonesia membutuhkan kebijakan publik yang lebih inklusif agar dapat terwujud target untuk mengurangi kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Untuk itu strategi KSI dalam pengarusutamaan perspektif GEDSI dalam pembuatan kebijakan melalui kolaborasi dengan mitra dan pemangku kepentingan KSI dalam integrasi prinsip dan pelaksanaan yang merekomendasikan GEDSI untuk penelitian dan perundingan kebijakan. Dengan demikian, dukungan KSI pada kemitraan guna pengarusutamaan perspektif GEDSI diharapkan membuahakan pertimbangan kebijakan perspektif GEDSI (Pratiwi, Jaetuloh, & Handayani, 2022).

GEDSI atau GESI merupakan singkatan dari *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion/Gender Equality and Social Inclusion* (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial). GEDSI adalah sebuah konsep yang mengkaji terkait ketimpangan relasi kekuasaan berdasarkan aspek gender, kekayaan, kemampuan, wilayah, etnik, bahasa dan agensi maupun gabungan dari beberapa aspek tersebut (Apriana & Rozi, 2022). Konsep dasar GEDSI yakni mencakup Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial. Penjelasan dari 3 konsep GEDSI tersebut yakni sebagai berikut:

a. Kesetaraan Gender

Gender merupakan perbedaan sifat, peran, fungsi, dan status yang dimiliki perempuan dan laki-laki. Faktor yang membedakan tersebut bukan karena biologis, melainkan atas dasar hubungan sosial budaya yang dipengaruhi lingkungan masyarakat luas sehingga dapat berubah

sesuai perkembangan zaman. Adanya pengaruh dari budaya, interpretasi agama, struktur sosial maupun politik menimbulkan adanya konstruksi sosial pada gender (Widodo, et al., 2022).

Ketimpangan atau ketidakadilan pada gender dapat menjadi kendala bagi sebagian orang seperti perempuan, penyandang disabilitas, serta golongan rentan lain dalam memperoleh akses, partisipasi, terlibat mengontrol, dan menerima manfaat pembangunan (Widodo, et al., 2022). Adapun beberapa bentuk kesenjangan dan ketimpangan gender yakni sebagai berikut:

1. Subordinasi: Sebuah posisi yang dianggap lebih rendah dari peran yang lain. Dalam hal ini ketimpangan yang dimaksud yakni peran perempuan di lingkungan masyarakat dinilai lebih rendah dari peran laki-laki
2. Marjinalisasi: Terpinggirnya peran ekonomi perempuan karena asumsi bahwa perempuan adalah pencari nafkah tambahan, Sedangkan terpinggirnya peran politik perempuan dikarenakan perempuan dianggap tidak mampu menjadi seorang pemimpin, sehingga hal tersebut menimbulkan kemiskinan kepada para perempuan.
3. Beban Ganda: Kondisi dimana perempuan masuk pada sektor publik yang mempunyai beban lebih di rumah tangga. Peran reproduksi perempuan hanya dianggap sebagai tanggung jawab mereka. Hal ini dikarenakan dalam sebuah keluarga memaksa perempuan untuk bekerja mencari nafkah di luar rumah, dan disisi lain perempuan juga tetap menjalankan tanggung jawabnya pada pekerjaan rumah tangga.
4. Kekerasan: Sebuah tindakan yang muncul akibat adanya perbedaan peran gender dari karakter perempuan dan laki-laki. Sehingga terdapat pandangan negatif bahwa perempuan itu feminim dan lemah, yang memiliki arti keliru sebagai

alasan guna melakukan sikap semena-mena kepada perempuan melalui tindakan pelecehan seksual, kekerasan fisik dan non fisik. Sedangkan dalam pembangunan biasanya kekerasan terhadap perempuan yakni adanya pengabaian hak-hak perempuan akibat dari pelaksanaan pembangunan yang bias gender.

5. Stereotype (Stigmatisasi): Label yang diberikan kepada seseorang atau kelompok tertentu, sehingga memunculkan pandangan yang salah atau stigma yang berpengaruh negatif bagi mereka.
6. Diskriminasi: Kondisi yang menunjukkan adanya pemisahan perlakuan atau sikap berdasarkan situasi atau karakteristik tertentu seperti jenis kelamin, suku, agama, dan lainnya. Pemisahan tersebut lebih condong tidak adil dikarenakan hanya melihat dari posisi yang tidak sama antara pihak yang melakukan diskriminasi dengan pihak yang terdiskriminasi.

Kesetaraan Gender adalah hak, tanggung jawab, dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan yang adil dan merata. Artinya setiap orang baik laki-laki dan perempuan seharusnya mempunyai dan menerima hak serta peluang yang sama dalam keseluruhan pembangunan untuk memperoleh akses, manfaat, dan kesempatan untuk mempunyai peran dan keterlibatan aktif (partisipasi). Keadilan gender merupakan sebuah kondisi yang menimbulkan perlakuan adil kepada laki-laki dan perempuan berdasarkan pertimbangan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, dan rasa peduli baik sebagai perempuan maupun laki-laki (Widodo, et al., 2022).

b. Disabilitas

Disabilitas adalah sebuah konsep yang mengalami perkembangan yang memiliki arti yakni interaksi atau hubungan antara orang-orang yang mempunyai keterbatasan kemampuan dan adanya sikap serta

lingkungan yang memberi hambatan pada partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya. Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama, sehingga mengalami kendala saat interaksi dengan lingkungan dan kesulitan untuk aktif terlibat secara penuh dan efektif dengan masyarakat lain berdasarkan hak yang sama (Widodo, et al., 2022).

Berikut ini adalah prinsip dasar pemenuhan hak penyandang disabilitas yakni:

1. Memberi hormat terhadap martabat dan otonomi individu
2. Kesetaraan peluang atau kesempatan
3. Tidak diskriminasi
4. Kepastian dalam aksesibilitas
5. Partisipasi aktif dan efektif di tengah masyarakat
6. Kesetaraan gender
7. Menghormati dan menerima bahwa penyandang disabilitas menjadi bagian dari keberagaman dan kebinekaan
8. Menghormati perkembangan anak dengan disabilitas dan haknya untuk mendapat identitas

Kesenjangan yang dialami penyandang disabilitas biasanya dapat berupa beberapa kendala fisik, sosial, komunikasi dan informasi, serta kebijakan maupun program. Selain itu adanya penolakan dalam mengakses pembangunan nasional, dan adanya pengucilan budaya-sosial. Lalu mereka mengalami pelanggaran hak sosial, ekonomi, dan budaya. Serta adanya hambatan untuk berpartisipasi pada proses pengambilan keputusan, ditolakny beberapa hak sipil dan politik. Kesenjangan atau ketimpangan tersebut memberikan faktor dengan

resiko yang cukup tinggi terhadap penyandang disabilitas dalam kemiskinan (Widodo, et al., 2022).

Dalam hal ini pentingnya aksesibilitas untuk menyediakan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk menerima kesempatan atau peluang yang sama. Aksesibilitas merupakan tersedianya kemudahan untuk semua orang, termasuk orang yang mempunyai kebutuhan khusus dan lansia untuk mewujudkan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan. Selain itu aksesibilitas memberikan akses untuk mencapai derajat dengan mudah oleh seseorang dalam sebuah objek, pelayanan, dan lingkungan (Widodo, et al., 2022).

c. Inklusi Sosial

Inklusi sosial merupakan upaya yang ditujukan untuk memberi perlindungan hak-hak dan peningkatan peran, status, dan kondisi serta kemampuan dan martabat dari individu maupun kelompok perempuan dan laki-laki, termasuk juga anak-anak, pemuda, lansia, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan rendah dan golongan rentan lain yang terpinggirkan menurut gender, ras, etnis dan beberapa faktor lain untuk berpartisipasi secara aktif, memperoleh akses dan kontrol dari sumber daya pembangunan, serta mempunyai atau memberikan suara ketika mengambil keputusan, dan merasakan manfaat dari hasil pembangunan secara adil (Widodo, et al., 2022).

Tujuan dari inklusi sosial adalah memberikan kepastian untuk melibatkan secara aktif kepada seluruh kelompok masyarakat dalam pembangunan, sehingga seluruh masyarakat memperoleh secara adil dan merata mulai dari proses, hasil, pengawasan, hingga evaluasi. Dalam hal ini selain perempuan dan penyandang disabilitas yang mungkin tidak maupun kurang terlibat dalam proses pembangunan, terdapat beberapa golongan lain yang penting untuk terlibat yakni:

1. Lanjut usia
2. Remaja atau Pemuda
3. Golongan minoritas sebab perbedaan suku, agama, etnis dan golongan lain
4. Kelompok masyarakat yang berdomisili di wilayah 3T (Tertinggal, Termiskin, Terpinggirkan)
5. Golongan rentan lain di lingkungan masyarakat yang sering mendapat perlakuan diskriminatif dan perundungan karena kondisi atau latar belakang sosial, politik, maupun ekonomi

2. Konsep GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*)

Pelaksanaan konsep pengarusutamaan GEDSI akan digabungkan dengan proses atau siklus dari kebijakan dan program yang sudah ditentukan, yang mencakup pengembangan program, implementasi, monitoring dan evaluasi. Siklus GEDSI yang dimaksud yakni sebagai berikut (Apriana & Rozi, 2022).

Gambar 1. Siklus Konsep GEDSI



a. GEDSI pada tahap Rancangan dan Perencanaan

Pada tahap ini menjadi aspek penting dimulainya suatu rancangan dan rencana dalam pelaksanaan sebuah kebijakan atau program, karena jika tahap ini dipersiapkan secara matang akan menjamin dapat terwujud

tujuan yang sesuai dengan rencana dan tepat sasaran. Konsep GEDSI memberikan beberapa saran teknis yang perlu dipersiapkan:

1. Pembentukan Tim Pelaksana dan susunan rancangan program yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan program perspektif gender
2. Analisis data pilah masalah atau hambatan khusus penerima manfaat yang dipertimbangkan dengan keadaan dan kepentingan perspektif gender, penyandang disabilitas dan golongan termarginalkan yang berasal dari pelosok desa, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan yang miskin.
3. Pertimbangan tujuan dan indikator keberhasilan kebijakan atau program sesuai dengan sasaran kelompok perempuan yang membutuhkan.

b. GEDSI pada tahap Penerapan dan Pelaksanaan

Dalam tahap kedua ini yang perlu diperhatikan yakni diantaranya:

1. Menentukan kerangka waktu dan instrumen pendukung program yang telah dirancang.
2. Memperhatikan partisipasi aktif dengan melibatkan perempuan, penyandang disabilitas, golongan marginal.

c. GEDSI pada tahap Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk membantu analisa dalam menjamin semua program dan kebijakan pemberdayaan ekonomi telah direalisasikan sesuai dengan tahap awal perencanaan. Tahap ini juga akan mengetahui hal apa saja yang perlu disesuaikan kembali atau diperbaiki dalam proses pelaksanaannya. Selain itu, tahap ini dapat memberikan tolak ukur bagaimana program yang telah dilaksanakan memberi manfaat kepada perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, kelompok marginal, dan kelompok rentan lainnya sebagai sasaran penerima manfaat tersebut.

d. GEDSI pada tahap Pelaporan

Tahap ini dilakukan setelah melalui 3 tahap diatas, dimana laporan GEDSI adalah aktivitas wajib untuk menyampaikan kegiatan yang sudah dilakukan melalui dokumentasi disetiap tahapnya. Laporan GEDSI yang terbuka memuat proses kegiatan, kebijakan yang diterbitkan, dan dokumen foto kegiatan. Adapun jika diperlukan dokumen yang tertutup apabila perlu dilindungi atau hanya bisa diakses oleh pihak tertentu saja. Sehingga tahap ini akan menunjukkan bahwa keberhasilan dari program yang telah dilakukan akan mengalami perubahan atau peningkatan secara signifikan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh kelompok yang selama ini tidak diperhatikan dari permasalahan pengarusutamaan GEDSI.

BAB III

PROFIL KABUPATEN GRESIK DAN PROGRAM BUNDA PUSPA

A. Profil Kabupaten Gresik

1. Sejarah Umum

Gresik berasal dari kata Giri-Gisik memiliki arti tanah di tepi laut (pesisir) yang disebut pada buku berjudul *The History of Java* ditulis Thomas Stamford Raffles. Gresik juga disebutkan pada Prasasti Karang Bogem dalam bahasa Jawa Kuno Tahun 1387 M. Selain itu Gerwarase merupakan sebutan dari Babad Hing Gresik dan Gerrici penyebutan dari Bangsa Belanda. Sedangkan Bangsa Portugis yang mendarat di Gresik Tahun 1513 memberi sebutan Gerwace. Pada awal abad ke-11 merupakan masa perkembangan agama islam di tanah jawa, dimana Gresik sebagai pusat wilayah perdagangan yang bukan hanya lintas pulau, melainkan menyebar luas hingga berbagai negara. Pengaruh besar yang ditonjolkan Gresik membuat wilayahnya menjadi kota Bandar, sehingga menarik perhatian para pedagang dari Cina, Arab, Gujarat, Kalkuta, Siam, Bengali, Campa, dan lain sebagainya. Selain itu, pada abad 11 ini juga telah datang seseorang masuk wilayah Gresik yang membawa dan menyebar agama islam yakni Syekh Maulana Malik Ibrahim bersama dengan hadirnya Fatimah Binti Maimun (Mujahidah, 2022).

Lahirnya Gresik tidak terlepas dari kisah Nyai Ageng Pinatih yang merupakan janda kaya raya sekaligus seorang syahbandar. Berdirinya Gresik bermula saat seorang bayi dari Blambangan (Kabupaten Banyuwangi) dibuang oleh orang tuanya ke laut, kemudian ditemukan oleh pelaut yakni anak buah Nyai Ageng Pinatih yang dijuluki nama Jaka Samudra. Lalu saat menginjak dewasa dia mendapat gelar Raden Paku atau Sunan Giri yang menjadi penguasa pemerintah pusat di Giri Kedato. Sunan Giri adalah salah satu tokoh Walisongo, disamping

itu beliau disebut dengan Sultan atau Prabu (Penguasa Pemerintahan) yakni Prabu Satmoto atau Sultan Ainul Yaqin (Mujahidah, 2022).


Pada Tahun 1487 M beliau ditetapkan menjadi penguasa pemerintahan, yang kemudian menjadi hari lahirnya Gresik. Beliau menjabat selama 30 Tahun dan dilanjutkan oleh keturunannya berlangsung sekitar 200 Tahun. Adapun Bupati pertama Gresik yakni Kyai Ngabehi Tumenggung Poesponegoro (1617), beliau dimakamkan di kompleks makam Poesponegoro yang juga terdapat makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Gresik terkenal menjadi kota wali, karena adanya keberadaan sejarah dan peran dari para wali yang dimakamkan di Kabupaten Gresik yakni Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Pada awalnya Gresik merupakan wilayah Kabupaten Surabaya, namun setelah terbitnya PP No. 38 Tahun 1974 seluruh kegiatan pemerintahan secara lambat laun di pindah ke Gresik dan ganti dengan nama Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik (Mujahidah, 2022).

2. Kondisi Geografis

Kabupaten Gresik merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Provinsi Jawa Timur. Letak Kabupaten Gresik secara astronomis berada diantara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan. Sedangkan jika dilihat dari posisi geografis Kabupaten Gresik mempunyai batas wilayah yakni sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto dan Kota Surabaya, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan, dan sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura. Kabupaten Gresik terdiri dari 18 Kecamatan yang mencakup 330 Desa dan 26 Kelurahan. Sekitar sepertiga wilayah Kabupaten Gresik merupakan pesisir pantai yakni sepanjang Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah dan Kecamatan Ujung Pangkah. Terdapat 2 Kecamatan yang berada di Pulau Bawean yakni Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2023).

Kabupaten Gresik di Tahun 2023 memiliki luas wilayah sebesar 1.256 km² yang terbagi menjadi dua yaitu Gresik daratan dan Pulau Bawean. Adapun sebagian besar wilayah di Gresik memiliki ketinggian dibawah 200 mdpl. Menurut observasi BMKG di Stasiun Meteorologi Sangkapura, suhu udara di Kabupaten Gresik pada Tahun 2022 perkiraan rata-rata antara 27,4°C sampai 28,4°C. Lalu jumlah hari hujan sepanjang tahun 2022 di Kabupaten Gresik sebanyak 304 hari, dimana curah hujan tertinggi pada bulan Desember yakni berjumlah sebanyak 29 hari dengan tingkat curah hujan mencapai 575,9 mm. Dan musim kemarau terjadi mulai bulan Agustus dengan intensitas penyinaran matahari mencapai 8,8% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2023). Dibawah ini adalah peta wilayah Kabupaten Gresik:

Gambar 2. Peta Kabupaten Gresik



Sumber: <https://gresikkab.go.id/info/geografi>

Kabupaten Gresik mempunyai wilayah kepulauan yakni Pulau Bawean dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Wilayah Kabupaten Gresik memiliki beberapa ciri fisik tanah yang terbagi menjadi 4 wilayah yakni sebagai berikut:

1. Wilayah Utara merupakan daerah Pegunungan Kapur Utara mempunyai tanah yang relatif kurang subur, akan tetapi menyimpan potensi bahan-bahan galian seperti golongan C.
2. Wilayah Tengah adalah daerah dengan tanah yang cukup subur untuk pertanian dan perikanan.
3. Wilayah Selatan berupa dataran rendah yang cukup subur dengan sebagian daerah sebuah bukit.
4. Wilayah Kepulauan Bawean dan pulau kecil sekitar mempunyai potensi bahan galian sejenis Onix.

3. Kondisi Demografis

Penduduk Kabupaten Gresik berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 berjumlah 1.332.664 jiwa. Sedangkan menurut hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk di Kabupaten Gresik di Tahun 2022 berjumlah 1.291.518 jiwa, yang mencakup atas 648.861 jiwa penduduk laki-laki dan 642.657 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,97%. Dan laju pertumbuhan penduduk yang terjadi dari Tahun 2020 hingga Tahun 2022 yakni sebanyak 0,92%. Tingkat kepadatan penduduk pada Tahun 2022 mencapai angka 1.061,04 jiwa/km². Kecamatan Menganti memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu berjumlah 126.806 jiwa atau 9,82% dari total penduduk di Kabupaten Gresik. Sementara itu jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Tambak yang hanya berjumlah 30.155 jiwa atau 2,33% dari total penduduk Kabupaten Gresik. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2023).

Kabupaten Gresik memiliki penduduk usia produktif berumur 15 Tahun keatas yang cukup tinggi yakni sebesar 720.872 jiwa angkatan kerja, sedangkan penduduk bukan angkatan kerja sebesar 334.534 jiwa. Menurut data tersebut

ditemukan angkatan kerja dengan pengangguran terbuka sebanyak 56.501 jiwa. Adapun jumlah pencari kerja menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Gresik pada Tahun 2022 didominasi oleh tamat pendidikan SMA berjumlah 2.208 orang dan Sarjana berjumlah 2.111 orang. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa terdapat persaingan ketat dari para kelompok usia produktif untuk mencari peluang atau lapangan pekerjaan, sehingga tidak menutup kemungkinan jumlah pengangguran di Kabupaten Gresik akan semakin meningkat (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2023).

Rasio ketergantungan sebesar 39,26% yang artinya setiap 100 orang merupakan kelompok usia produktif mulai dari 15-64 Tahun yang memiliki tanggungan, dan 39 orang lain merupakan usia yang belum produktif yakni usia 0-14 Tahun dan tidak lagi termasuk produktif yakni usia diatas 65 Tahun. Rasio ketergantungan di bawah 50% menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik sedang menghadapi bonus demografi. Kondisi tersebut diperkirakan akan berlangsung hingga tahun 2040. Peristiwa ini menjadi waktu yang tepat bagi pemerintah Kabupaten Gresik untuk menyusun kebijakan terkait pembangunan manusia (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2023).

4. Kondisi Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik pada Tahun 2022 mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat mencapai 7,38% dibandingkan Tahun 2021. Pertumbuhan tersebut hampir keseluruhan berasal dari lapangan usaha, kecuali pada lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang menunjukkan kontraksi sebanyak 2,15%. Sedangkan lapangan usaha yang meningkat secara signifikan diperoleh dari Jasa Lainnya sebesar 19,00% dan Transportasi serta Pergudangan sebesar 13,96%. Adapun pengeluaran yang mengalami peningkatan tertinggi berasal dari komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 11,13%. Faktor yang mendukung hal ini terjadi karena mobilitas penduduk yang perlahan waktu meningkat setelah bangkit dari pandemi Covid-

19 yang mampu memberikan banyak pengaruh terhadap berbagai sektor ekonomi. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2023).

Perekonomian Gresik di Tahun 2022 yang diperoleh dari tolak ukur besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku mencapai Rp. 163,907,91 miliar dan harga konstan 2010 sebesar Rp. 108.796,88 miliar. Struktur pertumbuhan ekonomi yang diunggulkan berasal dari lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 49,44%. Sementara itu lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor sebanyak 12,67%, Konstruksi sebanyak 8,74%, Pertambangan dan Penggalian sebanyak 8,39%, serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebanyak 6,76%. Adapun lapangan usaha penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Industri Pengolahan yang mempunyai banyak peran mengalami pertumbuhan masing-masing sebanyak 8,93% dan 8,74%. Komponen Pengeluaran yang paling mendominasi adalah Konsumsi Rumah Tangga sebesar 59,74%. Penyerapan tenaga kerja yang paling tinggi di Kabupaten Gresik pada Tahun 2022 adalah sektor tersier mencapai 50,53% yang mencakup Perdagangan, Pengangkutan, Keuangan, dan Jasa-jasa. Adapun sektor sekunder yakni meliputi industri, listrik, gas dan air bersih, serta konstruksi dengan serapan tenaga kerja sebesar 35,55%. Sedangkan sektor pertanian merupakan penyerapan tenaga kerja paling rendah di Gresik yaitu sebesar 13,93% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2023).

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Gresik pada Tahun 2022 menunjukkan angka 11,06% atau berjumlah sebanyak 149,64 jiwa dan mengalami garis kemiskinan berjumlah Rp. 536.544. Adapun Indeks Kedalaman Kemiskinannya sebesar 2,17 dan Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,89. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Gresik terus melakukan upaya untuk meminimalisir angka kemiskinan yang dirasakan masyarakat melalui jalur alternatif berupa beberapa kebijakan yang telah ditetapkan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2023).

5. Kondisi Pendidikan

Kabupaten Gresik telah menjalankan instruksi dari pemerintah pusat terkait penyelenggaraan pendidikan dasar gratis untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri. Menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada Tahun 2022-2023 Kabupaten Gresik memiliki 459 Sekolah Dasar (SD) yang mencakup siswa berjumlah 73.382. Adapun terdapat guru sebanyak 4.933, dan memiliki rasio antara siswa dan guru yakni 14,88. Sedangkan pada tingkat SMP, Kabupaten Gresik memiliki 120 sekolah yang mencakup 2.130 guru dan 34.177 siswa dengan rasio sebesar 16,25. Sementara itu pada tingkat SMA berjumlah 52 sekolah dengan 20.208 siswa dan 13.122 guru. Serta tingkat SMK berjumlah 60 sekolah mencakup 16.599 siswa dan 1.467 guru (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2023).

Berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2022 menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Gresik pada tingkat SD sebesar 97,39%. Lalu pada tingkat SMP sebesar 84,67% dan tingkat SMA sebesar 78,07%. Sedangkan jika dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Gresik pada Tahun 2022, pada tingkat SD sebesar 104,26%, tingkat SMP sebesar 90,18%, dan tingkat SMA sebesar 105,99% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2023). Kabupaten Gresik memiliki beberapa Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yakni diantaranya Universitas Gresik, Universitas Internasional Semen Gresik (UISI), Universitas Muhammadiyah Gresik, Universitas Tri Tunggal, Sekolah Tinggi Teknik (STT) Qomaruddin Gresik, IAI Qomaruddin Gresik, STIE NU Trate, Akademi Kesehatan Delima Analisis Husada, STAI Al-Azhar Menganti, STIT Raden Santri, STAI Darut Taqwa, STAI Ihyanal Ulum, Akademi Keperawatan Pemkab Gresik, Akbid Mandiri Gresik, STIT Maskumambang, dan Institut Keislaman Abdullah Fakiq (Lindawati, 2022).

6. Kondisi Sosial Politik

Pemerintah Kabupaten Gresik secara umum diselenggarakan oleh adanya Pegawai Negeri Sipil Daerah yakni pegawai yang memperoleh upah dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jumlah PNS di wilayah pemerintah daerah Kabupaten Gresik pada Tahun 2022 berjumlah 7.198 orang. Perbandingan jumlah PNS tersebut didominasi oleh pegawai perempuan sebesar 58,59% dan pegawai laki-laki sebesar 41,41%. Menurut posisi jabatan sebanyak 68,92% merupakan PNS yang menjabat sebagai Fungsional Tertentu yang berada di dinas maupun instansi wilayah pemerintah daerah Kabupaten Gresik. Penugasan PNS Daerah paling banyak ditempatkan di Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebesar 90,82%. Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Kabupaten Gresik paling rendah menyebar di Kantor Kecamatan, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2023).

Pegawai Negeri Sipil menurut tingkat tamat pendidikan di Kabupaten Gresik pada Tahun 2022 berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, jumlah PNS terbanyak merupakan lulusan pendidikan tingkat Diploma IV/Sarjana/Pasca Sarjana/Doktor/Ph.D yakni sebesar 67,82% atau setara dengan 4.882 orang. Lalu diikuti oleh PNS yang berpendidikan Diploma III/Akta III/Sarjana Muda berjumlah 1.073 orang. Sedangkan jika dilihat dari komposisi jumlah PNS berdasarkan pangkat atau golongan mencakup antara lain golongan I berjumlah 47 pegawai, golongan II berjumlah 1.432 pegawai, golongan III mencapai 3.915 pegawai, dan golongan IV sebanyak 1.804 pegawai (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2023).

Gambaran perpolitikan di Kabupaten Gresik dapat dilihat dari struktur anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggota DPRD Gresik sebanyak 50 orang, sebagian besar merupakan wakil rakyat berasal dari Partai Politik PKB. Partisipasi perempuan dalam kursi parlemen di Kabupaten Gresik Tahun 2022 hanya sebesar 18%, sedangkan pada UU No. 2 Tahun 2008 keterlibatan perempuan memiliki kouta sebesar 30% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2023). Berikut ini jumlah anggota Dewan di Kabupaten Gresik pada Tahun 2022 menurut partai politik dan jenis kelamin:

Tabel 1. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin 2022

Partai Politik	Laki-Laki	Perempuan	Total
PAN	3	-	3
DEMOKRAT	3	1	4
GERINDRA	7	1	8
GOLKAR	5	3	8
PKB	10	3	13
NASDEM	5	-	5
PPP	2	1	3
PDIP	6	-	6
Total	41	9	50

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik

Adapun pendapatan daerah adalah menjadi sumber dana pokok untuk biaya pembangunan maupun belanja daerah. Pendapatan pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2021 yakni mencapai Rp. 3,36 triliun, atau setara dengan 45,42% yang diperoleh dari Dana Perimbangan, 35,4% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain sebagainya. Sedangkan jika dilihat dari realisasi belanja pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2022 sebesar Rp. 3,55 triliun yang memperlihatkan lebih tinggi dari penerimaan pemerintah daerah (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2023).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah dilaksanakan di Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 lalu dalam rangka memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati periode selanjutnya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik telah berhasil menyelenggarakan Pilkada 2020 terbaik tingkat pertama Provinsi

Jawa Timur yang disusul oleh KPU Kota Blitar dan Kabupaten Mojokerto. Perolehan penghargaan dari KPU Jawa Timur tersebut dikarenakan Kabupaten Gresik masuk dalam kategori angka partisipasi masyarakat (partimas) tertinggi yakni sebanyak 80,81% dari target 73%. Sedangkan Pilkada saat itu masih terdapat rasa khawatir dari masyarakat terhadap adanya ancaman virus Covid-19, namun pihak KPU terus berupaya melakukan pengencaran sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pilkada yang akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat mulai dari kegiatan kampanye hingga pemilihan di lapangan (TPS) (Ibrahim, 2020).

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 Bupati dan Wakil Bupati yakni H. Fandi Akhmad Yani, S.E dan Dra. Hj. Aminatun Habibah, M.Pd (NIAT) dengan perolehan 369.844 suara atau presentase sebesar 50,98%. Gus Yani dan Bu Min diusung oleh 6 partai politik yakni diantaranya Partai Golkar, PDIP, Nasdem, Demokrat, PPP, dan PAN dengan memperoleh kursi di DPRD Gresik sebanyak 29 ditambah dengan satu kursi milik Fandi Akhmad Yani dari PKB. Sedangkan paslon nomor urut 1 adalah Dr. H. Moh. Qosim, M.Si dan Dr. H. Asluchul Alif, M.Kes (QA) dengan perolehan 355,611 suara atau presentase sebesar 49,02%. Qosim dan Alif mendapat dukungan dari partai Gerindra dan PKB yang memiliki 21 kursi (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, 2020).

Kabupaten Gresik saat ini dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati yaitu H. Fandi Akhmad Yani, S.E (Gus Yani) dan Dra. Hj. Aminatun Habibah, M.Pd (Bu Min) yang terpilih dalam Pilkada serentak Tahun 2020 lalu. Adapun visi dan misi yang mereka janjikan untuk masyarakat Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

a. Visi Kabupaten Gresik

“Mewujudkan Gresik Baru Mandiri, Sejahtera, Berdayasaing, dan berkemajuan berlandaskan Akhlakul karimah”

b. Misi Kabupaten Gresik

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif
2. Membangun infrastruktur yang berdaya saing memakmurkan desa dan menata kota
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah
4. Membangun insan Gresik unggul yang cerdas, mandiri, sehat, dan berakhlakul karimah
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik

B. Gambaran Umum Program Bunda Puspa

Bantuan Untuk Pemberdayaan Perempuan Usaha dan Pendidikan Anak atau kepanjangan dari Bunda Puspa adalah sebuah program pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kelas pembelajaran, pelatihan, dan pengembangan usaha mandiri disektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bunda Puspa merupakan salah satu program Gresik Seger yang termasuk pada 9 program Prioritas Tematik atau Nawa Karsa di Kabupaten Gresik. Terpilihnya Fandi Akhmad Yani dan Aminatun Habibah sebagai Bupati dan Wakil Bupati membawa janji politik berupa visi misi yang termuat dalam 9 Prioritas Tematik atau Nawa Karsa yang diusung untuk menuju perubahan kepada masyarakat Gresik (Azmi, 2022). Adapun rincian dari 9 Program Prioritas Tematik tersebut yakni sebagai berikut:

1. Gresik Akas (Amanah, Kolaboratif, Antisipatif, dan Sigap)

Gresik Akas merupakan upaya penguatan reformasi birokrasi dengan adanya dukungan pelayanan publik inklusif dan satu data pembangunan. Salah satu upaya tersebut yakni memperbaiki pembangunan keterpaduan program pelebaran Jalan Nasional ruas Gresik-Sadang, Normalisasi Kali Lamong, Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni untuk menunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa Randuboto melalui program Rembug Akur

untuk merealisasikan dana CSR yang mencapai sebesar 21 Miliar. Selain itu peningkatan kualitas pelayanan informasi digital melalui informasi digital atau desa Sistem Informasi Administrasi Publik (SIAP). Informasi di desa SIAP dilakukan untuk mendukung promosi desa yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Usaha Mikro Kecil (UMK), dan lainnya. Konsep desa SIAP juga memberi kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi tanpa harus mendatangi balai desa dalam mengurus KTP maupun data yang lain.

2. Gresik Seger (Sejahtera, Bahagia, dan Berdikari)

Fokus dari program ini yakni terkait pada permasalahan mengentas kemiskinan yang inklusif dengan dukungan program bersifat partisipatif dan bersasaran yakni Bunda Puspa (Bantuan untuk Pemberdayaan Perempuan Usaha dan Pendidikan Anak). Program Bunda Puspa merupakan program yang memiliki orientasi implementasi pembangunan berkelanjutan yang berpusat kepada rakyat inklusif dan memperhatikan partisipasi rakyat, serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin dan pengarusutamaan gender. Terdapat juga Program Keluarga Harapan (PKH) inklusif yang disasarkan kepada warga lansia dan penyandang disabilitas. Seluruh anggota penerima manfaat baik Bunda Puspa maupun PKH telah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

3. Gresik Mapan (Maju, Pintar, dan Aman)

Gresik Mapan merupakan upaya pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan. Implementasi dari Gresik Mapan adalah pembebasan lahan guna membuat parapet atau tanggul, pemerintah pusat melalui BBWS melakukan percepatan pembangunan tanggul parapet pada Tahun 2021 yang dibangun di Desa Jono dan Tambakberas Kecamatan Cerme sepanjang 1,3 km dengan dana yang didapatkan dari APBN sebanyak Rp. 100 Miliar. Fokus dari Gresik Mapan juga diimplementasikan pada normalisasi anak Sungai Bengawan Solo supaya tidak dangkal.

4. Gresik Agropolitan

Gresik Agropolitan adalah upaya peningkatan kesejahteraan di sektor agropolitan dan minapolitan. Fokus dari program ini yakni Go Tani yang menyediakan pupuk bagi petani dan nelayan. Dan adanya komitmen dari Bupati Gresik dalam mendorong sektor pertanian dengan penetapan lahan sawah yang terlindungi seluas 38.844,44 ha. Adapun SK Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 64 Tahun 2021 untuk penetapan Gresik kampung budidaya yang berpusat di Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujung Pangkah. Bukan hanya itu, dukungan tersebut dengan adanya perencanaan pembangunan Unit Pengolahan Ikan yang akan dibangun pada Tahun 2023 di Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu. Kawasan Industri Halal berbasis slaughterhouse juga akan dibangun di Kecamatan Sidayu untuk membantu kebutuhan produk halal pada tingkat internasional.

5. Gresik Mandiri (Gema Berkarya)

Gresik Mandiri adalah upaya mengembangkan ekonomi kreatif dan meningkatkan kapasitas fiskal Daerah didukung dengan kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan layanan investasi. Pada program ini, Kabupaten Gresik mampu memperoleh penghargaan kategori investasi tertinggi se-Jawa Timur. Pada Tahun 2022 Investasi di Kabupaten Gresik mampu menembus target. Penanaman modal triwulan III menunjukkan bahwa penanaman modal menyetuh jumlah Rp. 20,7 Triliun dibandingkan target yang hanya sebanyak Rp. 18 Triliun. Sehingga Kabupaten Gresik mendapatkan penghargaan anugerah layanan investasi terbaik se-Indonesia dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

6. Gresik Cerdas

Gresik Cerdas merupakan upaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan dukungan aksesibilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik. Program ini berfokus dalam penyediaan intensif untuk pendidik jenjang SD dan SMP yang tidak mampu mengakses BOS dan Bosda. Lalu pemberian beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu terkhusus anak yatim piatu,

huffadz dan penyandang disabilitas. Dan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan dengan dana yang diperoleh dari DAK fisik dan APBD, khususnya infrastruktur pendidikan di daerah Pulau Bawean. Serta terdapat kolaborasi Dinas Tenaga Kerja dengan Karang Taruna dalam memberikan fasilitas pelatihan bersertifikat bagi kelompok pencari pekerjaan dan golongan usia produktif.

7. Gresik Sehati

Gresik Sehati adalah upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang responsif, ramah, dan responsif gender. Dalam program ini fokus pada akselerasi pelayanan administrasi kependudukan dengan sinergi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Kesehatan yakni Lahir Pulang Bawa Akta. Sedangkan pada bidang kesehatan, Gresik mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage atau cakupan layanan kesehatan dikarenakan sebanyak 1.266.334 jiwa telah mendapat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan presentase 98,56% dari total seluruh populasi jumlah penduduk. Selain itu masyarakat diberikan fasilitas kesehatan tingkat I dengan cukup menunjukkan KTP, masyarakat akan dilayani di 32 puskesmas, 51 klinik dan 10 dokter praktik.

8. Gresik Barokah

Gresik Barokah mempunyai fokus pada perlindungan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS. Pemerintah Kabupaten Gresik telah mencatat terdapat 12.836 orang yang mempunyai resiko mengidap gejala HIV atau AIDS untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Program ini juga memberi apresiasi kepada generasi muda yang menjadi pelopor.

9. Gresik Lestari

Gresik Lestari adalah pembangunan ekologi berkelanjutan dengan dukungan pengembangan ekowisata, budaya, dan industri ramah lingkungan. Fokus dari Gresik Lestari adalah revitalisasi Gresik Kota Lama atau dikenal dengan sebutan Bandar Grisse dalam program Peningkatan Kualitas Skala Kawasan yang terlihat di 7 ruas jalan di kawasan kota lama. Program tersebut

berkolaborasi dengan program pengentasan kumuh melalui revitalisasi kawasan heritage. Selain itu meningkatkan pelayanan sampah pada TPA Ngipik sebagai TPA Eksisting, pemerintah juga menyelenggarakan lahan untuk TPST di Desa Belahan Rejo Kecamatan Kedamean dan wilayah Pulau Bawean. Selanjutnya program Sejuta Biopori merupakan komitmen dalam perlindungan air permukaan.

Berdasarkan penjabaran diatas, program 9 Prioritas Tematik atau Nawa Karsa mencakup beberapa aspek yang berkaitan dengan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, UMKM, kepemudaan dan lingkungan. Program Bunda Puspa menjadi bagian dari bentuk implementasi Gresik Seger, dimana mempunyai fokus pada masalah mengentas kemiskinan dan memberi perhatian pada isu pengarusutamaan gender. Pelaksanaan Bunda Puspa telah termuat dalam regulasi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Program Bunda Puspa. Selain itu, Bunda Puspa akan merealisasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2022).

Pemberdayaan perempuan yang dimaksud dalam kelas usaha Komunitas Akar Rumput Bunda Puspa mempunyai tujuan untuk pengembangan kemampuan, memperluas pengetahuan, peningkatan kualifikasi teknis dan professional, serta mampu mengubah sikap dan perilaku agar terjadi peningkatan kualitas dan perkembangan pribadi para perempuan. Para anggota Bunda Puspa akan memperoleh pengetahuan terkait prespektif dan peka terhadap gender, sehingga mereka mampu membangun relasi sehat dan adil antara laki-laki dan perempuan baik di lingkup keluarga maupun sosial. Selain itu mereka akan paham terhadap pemenuhan dan pengasuhan hak anak yang termuat dalam 5 klaster hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pendalaman pola asuh anak, serta terciptanya komunikasi efektif pada komunitas yang responsif gender dan

ramah anak. Serta adanya pemberian akses layanan konsultasi keluarga dan psikologis dengan tenaga professional.

Dalam hal ini, pemberdayaan perempuan dalam kelas usaha Komunitas Akar Rumput Bunda Puspa tidak hanya diselenggarakan berupa pelatihan dan pendampingan usaha, pengembangan hingga pemasaran produk UMKM baik secara offline maupun online serta bantuan bahan dan alat kerja yang dibutuhkan. Melainkan pemberdayaan yang diberikan bertujuan untuk merubah pola pikir para perempuan agar mampu memperluas pengetahuan baik terkait pengembangan usaha maupun tentang fungsi keluarga dan kesetaraan gender. Dengan begitu ketahanan keluarga akan terbentuk pada seluruh aspek yakni ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologi, sosial budaya dan legalitas.

BAB IV

PROSES PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM BUNDA PUSPA DI KABUPATEN GRESIK

Pada Bab IV ini, penulis akan memaparkan seluruh tahap yang berlangsung terkait pelaksanaan dari program Bunda Puspa (Bantuan Untuk Pemberdayaan Perempuan Usaha dan Pendidikan Anak). Program Bunda Puspa merupakan bagian dari 9 program prioritas tematik atau Nawa Karsa sebagai wujud visi dan misi dari janji politik yang diusung oleh Bupati Fandi Akhmad Yani dan Wakil Bupati Aminatun Habibah selama masa jabatan tahun 2021-2025 di Kabupaten Gresik. Adapun program ini ditujukan sebagai upaya dalam mengentas angka kemiskinan perspektif gender, dimana target utama dari penerima manfaat Bunda Puspa adalah para perempuan. Dalam hal ini, penulis mengkaji keseluruhan proses realisasi program Bunda Puspa menggunakan teori Konsep GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*). Karena Konsep GEDSI memberikan inovasi yang dapat dilakukan secara efektif untuk pembuatan suatu kebijakan dan program yang sensitif (peka) terhadap isu gender.

Konsep GEDSI digagas oleh AIDRAN (*Australian-Indonesia Disability Research and Advocacy Network*) merupakan kerangka yang ditujukan sebagai upaya pemerintah dalam memberi dukungan hak dasar para perempuan, anak perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lain yang terpinggirkan. Pengarusutamaan GEDSI memiliki tujuan untuk menentukan penggunaan arah inklusi dalam keseluruhan pada proses program, dengan pengembangan besar yang terfokus pada pelaksanaan pembangunan inklusif. Intervensi khusus konsep GEDSI dirancang secara afirmatif yang berbeda sebagai alternatif untuk mendukung perubahan transformatif kepada para perempuan miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok termarginalkan (KOMPAK, 2022). Konsep GEDSI menjadi aspek fundamental dalam menciptakan hak asasi manusia, kemakmuran, keadilan sosial dan secara efektif mampu menghentikan beberapa ketimpangan, ketidakadilan, dan kemiskinan. Penerapan konsep GEDSI dalam berbagai bidang akan membantu peningkatan

akses dan peluang terhadap perempuan, penyandang disabilitas, dan golongan rentan yang termarginalkan pada seluruh aspek kehidupannya seperti pendidikan, pekerjaan dan lainnya. Konsep GEDSI akan membawa perubahan secara inklusif yang lebih berkualitas dan berintegrasi serta berkontribusi terhadap kehormatan, melindungi, memenuhi hak asasi manusia dalam pembangunan (Apriana & Rozi, 2022).

Dengan begitu, peningkatan kapasitas perlu diperhatikan dalam hasil akhir pembangunan transformasional yang berkaitan erat dengan beberapa norma sosial untuk menyelesaikan konstruksi kekuasaan dan hak istimewa dalam gender. Pembangunan transformasional secara luas akan menjadi implementasi sosial yang memiliki arah untuk mengubah perilaku yang berhubungan dengan norma gender (KOMPAK, 2022). Pada bagian ini, Konsep GEDSI digunakan untuk mengkaji pelaksanaan dalam program Bunda Puspa dengan melihat keseluruhan siklus program yang dimulai dari tahap awal yakni rancangan dan perencanaan, tahap penerapan dan pelaksanaan, tahap monitoring dan evaluasi, serta tahap akhir pelaporan.

A. Tahap Awal Rancangan dan Perencanaan Program Bunda Puspa

1. Proses Awal Pembentukan Struktur Tim Pelaksana

Mekanisme pertama dari konsep GEDSI dalam program Bunda Puspa adalah membuat rancangan dan perencanaan yang harus dipersiapkan secara matang untuk melaksanakan program tersebut agar berjalan dengan maksimal. Langkah awal yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Gresik adalah dengan pembentukan Tim Pelaksana Bunda Puspa sebagai upaya meningkatkan kualitas keluarga untuk menciptakan kesetaraan gender. Tim Pelaksana Bunda Puspa yakni mencakup Dinas Daerah, Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Kemasyarakatan, dan Dunia Usaha yang telah tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Gresik Nomor 063/379/HK/437.12/2022 dan Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Gresik Nomor 463/171/HK/437.12/2023 Tentang Tim Pelaksana Bantuan Untuk Pemberdayaan Perempuan Usaha Dan Pendidikan Anak (Bunda Puspa) Di Kabupaten Gresik.

Formasi Tim Pelaksana Bunda Puspa terbentuk dengan sinergi antara instansi pusat dan daerah. Selain itu, Tim Pelaksana akan melibatkan komunitas dan organisasi masyarakat yang aktif dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, peningkatan kualitas keluarga, menanggulangi kemiskinan, dan isu terkait inklusi sosial lainnya. Lalu Tim Pelaksana juga telah menyiapkan partisipasi dari pengusaha perempuan lokal yang akan dijadikan sebagai mentor dan motivator guna mendampingi perempuan penerima manfaat saat melakukan langkah awal, pelaksanaan, dan pengembangan usaha. Berikut ini adalah struktur anggota Tim Pelaksana Bunda Puspa Tahun 2023:

Tabel 2. Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Bantuan Untuk Pemberdayaan Perempuan Usaha Dan Pendidikan Anak Bunda Puspa Di Kabupaten Gresik

Jabatan Dalam Tim	Jabatan Pokok
Pembina	Bupati Gresik
Pengarah I	Wakil Bupati Gresik
Pengarah II	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik
Pengarah III	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik
Ketua	Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik
Sekretaris I	Sekretaris pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik

Sekretaris II	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik b. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik d. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Gresik e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik f. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik g. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik h. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik i. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik j. Kecamatan Penerima Manfaat Kabupaten Gresik k. Desa/Kelurahan Penerima Manfaat Kabupaten Gresik l. Pendamping Desa Penerima Manfaat Kabupaten Gresik m. Kelompok Akademis dari: <ul style="list-style-type: none"> 1. Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik 2. Rektor Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Qomaruddin Bungah 3. Kepala Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kanjeng Sepuh Sidayu 4. Universitas Internasional Semen Indonesia 5. Kepala STAI Daruttaqwa Suci Manyar 6. Kepala Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Menganti n. Perwakilan dari:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Gresik 2. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Gresik 3. Ketua Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Gresik 4. Ketua Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Gresik 5. Ketua Pimpinan Cabang Fatayat NU Kabupaten Gresik 6. Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Gresik 7. Ketua Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Gresik 8. Ketua Forum Masyarakat Gresik Pecinta Keberagaman 9. Ketua Forum Komunikasi Wirausaha Gresik 10. Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Gresik 11. Ketua Puspa Pinatih Gresik 12. Direktur Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiro) Gresik 13. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Gresik 14. Ketua Forum Anak Gresik 15. Ketua Insan Generasi Berencana Gresik 16. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Gresik 17. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Gresik 18. Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Gresik 19. Ketua Aliansi Perempuan Pengusaha Inovatif dan Kreatif Kabupaten Gresik 20. Kepala Biro Radar Gresik
--	---

Sumber: Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor 463/171/HK/347.12/2023

Adapun terdapat tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Tim Pelaksana dalam menyelenggarakan program Bunda Puspa, yakni sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan program Bunda Puspa dengan menggabungkan dokumen dari perencanaan pembangunan Daerah
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan program Bunda Puspa
- c. Menjalankan dan memberi fasilitas pada seluruh tahap pelaksanaan program Bunda Puspa
- d. Melaksanakan penilaian dan menetapkan perempuan penerima manfaat
- e. Memberi motivasi, mediasi, dan advokasi serta konsultasi untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam menciptakan keluarga yang sejahtera dan mandiri
- f. Melakukan identifikasi target pencapaian pelaksanaan program Bunda Puspa
- g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan seluruh kegiatan Bunda Puspa
- h. Menyediakan fasilitas, pendampingan, dan penguatan pendamping Desa/Kelurahan
- i. Menyusun hasil laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati secara berkala

Penyelenggaraan utama dari program Bunda Puspa yakni diamanahkan kepada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPP&PA) Kabupaten Gresik. Pernyataan tersebut diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Reni selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan PUG Dinas KBPPPA Gresik. Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Reni mengungkapkan bahwa:

“Pada awalnya, kami memang langsung menerima mandat untuk melaksanakan program Bunda Puspa, dan itu sudah terbentuk aturan-aturannya. Sehingga kami dari pihak Dinas tinggal melaksanakannya. Jadi kami tidak tahu secara keseluruhan awal pembentukan awal program Bunda Puspa ini. Karena perencanaan dan pembentukan memang sudah dari pemerintah pusat, namun kami sebagai pelaksana utama memiliki tanggung jawab untuk menjalankan seluruh kegiatan hingga pelaporan program Bunda Puspa yang sudah menjadi

bagian dari program di Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik” (Reni, 2023).

Dalam penyelenggaraan program Bunda Puspa, Dinas KBPPPA Gresik berkolaborasi dengan Lembaga Pengembangan Manajemen Bisnis (LPMB) Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya. Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pembelajaran dan pemberdayaan dalam Bunda Puspa dengan narasumber dari lembaga masyarakat dan akademisi. Sedangkan pihak LPMB UNAIR bertanggung jawab dalam mengatur swakelola pemetaan usaha dan bantuan alat maupun bahan usaha. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Yanti selaku Penanggung Jawab Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik bahwa:

“Dalam program Bunda Puspa itu terdapat pembelajaran 3 materi yang dilaksanakan oleh kami (Dinas KBPPPA), dengan narasumber yang diperoleh dari lembaga masyarakat maupun akademisi. Sedangkan pelatihan pendampingan dilakukan dengan pengadaan swakelola pemetaan usaha dan bantuan alat maupun bahan oleh pihak LPMB UNAIR. Lalu kami pihak dinas akan memantau kegiatan yang dilakukan oleh UNAIR itu, apakah sudah sesuai dengan proposal atau RAB program. Nanti jika ada usulan baru akan dilakukan rapat dengan dinas untuk dikomunikasikan supaya sesuai dengan apa yang diharapkan dan anggaran yang telah disediakan, sehingga tidak akan melebihi anggaran tersebut” (Reni & Yanti, 2023).

Sedangkan pada susunan Tim Pelaksana terdapat penentuan 2 pendamping Desa yang akan membantu mempermudah penyelenggaraan kegiatan program Bunda Puspa. Pendamping Desa tersebut akan dibentuk dan dipilih oleh ketetapan dari Kepala Dinas untuk bertugas di masing-masing setiap Desa penerima manfaat Bunda Puspa. Selain itu, pendamping Desa juga akan memperoleh honorarium yang sesuai Standar Harga Satuan pada Peraturan Perundang-Undangan. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pendamping Desa yakni diantaranya:

- a. Perempuan dengan usia diatas 18 tahun
- b. Mampu memahami keaksaraan latin
- c. Mempunyai keahlian verbal dan pemikiran yang fleksibel
- d. Dapat bekerja dengan Tim
- e. Mempunyai keahlian manajerial yang dibutuhkan
- f. Domisili di Desa penerima manfaat
- g. Mendukung isu perempuan dan kelompok marginal
- h. Mempunyai komitmen dan rasa peduli terhadap permasalahan sosial dan ekonomi
- i. Berpartisipasi aktif pada kegiatan masyarakat di lingkungannya

Selain kriteria atau syarat diatas, proses pemilihan pendamping Desa akan menempuh tes tulis dan tes wawancara yang dilakukan oleh Dinas KBPPPA Gresik. Dalam tes tersebut yang terpilih hanya 2 orang di setiap masing-masing Desa penerima manfaat. Hal ini disampaikan oleh Yunanda selaku pendamping Desa Tambakrejo Kecamatan Duduk Sampeyan yang mengatakan bahwa:

“Saya terpilih menjadi pendamping Desa melalui seleksi yang dilakukan oleh Dinas langsung. Tes tersebut berupa tes wawancara, yang kemudian tes tulis. Jadi di setiap desa itu terdapat 2 pendamping desa yang terpilih” (Yunanda, 2023).

Pendamping Desa yang telah terpilih harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk membantu pelaksanaan program Bunda Puspa agar dapat berjalan dengan optimal. Berikut ini adalah beberapa tugas dari pendamping Desa yakni:

- a. Melaksanakan pendampingan dan menyediakan fasilitas pembelajaran kelas perempuan akar rumput sesuai dengan materi yang sudah ditentukan
- b. Pengumpulan dan pembaruan data terkait pelaksanaan Bunda Puspa
- c. Memberikan penilaian dan usulan perempuan penerima manfaat kepada Kepala Dinas

- d. Melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana mengenai masalah, hambatan, serta tingkat pencapaian pelaksanaan Bunda Puspa
- e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Tim Pelaksana

Dalam hal ini keterlibatan pendamping Desa sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan program Bunda Puspa, karena mereka mempunyai peran dan tugas yang cukup strategis. Pendamping Desa menjadi kunci utama dalam menciptakan komunikasi terkait penyampaian informasi atau data Bunda Puspa antara Tim Pelaksana dan anggota Bunda Puspa. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Yunanda yang mengungkapkan bahwa:

“Keterlibatan kami sebagai pendamping Desa cukup aktif, kami selalu melakukan koordinasi dengan Dinas KBPPPA selaku pelaksana Bunda Puspa melalui grup WhatsApp. Grup tersebut dibuat khusus untuk seluruh pendamping Desa Bunda Puspa, supaya penyampaian seluruh informasi kegiatan Bunda Puspa dapat dilakukan dengan mudah. Setelah mendapatkan informasi akan adanya kegiatan Bunda Puspa, kami akan menyiapkan tempat, mendampingi para anggota sebelum dan sesudah pelaksanaan kelas pembelajaran” (Yunanda, 2023).

Untuk itu, tugas yang dilakukan pendamping Desa bukan sebuah hal mudah. Selain harus menjalankan tugasnya, pola komunikasi dari seluruh Tim pelaksana harus dilakukan dengan baik supaya penyampaian informasi dari satu dengan lainnya dapat berkesinambungan. Komunikasi untuk menyampaikan data maupun informasi harus melibatkan seluruh Tim Pelaksana baik pemerintah pusat maupun pemerintah desa. Hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Khoirul Aliyah selaku pendamping Desa Kramatinggil Kecamatan Gresik yang mengatakan bahwa:

“Salah satu tugas kami adalah mendampingi anggota Bunda Puspa untuk memperoleh ilmu yakni perempuan usaha yang masih mempunyai anak didik. Namun tidak hanya itu, tugas kami bukan hanya hadir dalam kegiatan Bunda Puspa. Melainkan melakukan penggalan informasi, membantu

pendampingan mengurus berkas atau surat seperti NPWP. Selain itu keterlibatan kami saat Dinas KBPPPA membutuhkan sebuah data terkait pelaksanaan Bunda Puspa di Desa, kami yang akan membantu. Sehingga selama ini yang saya lakukan adalah ketika ada informasi dari Dinas kepada pendamping Desa, kami akan menyampaikan seluruh informasi terlebih dahulu kepada pemerintah Desa yang kemudian disampaikan kepada anggota Bunda Puspa. Jadi komunikasi dengan pemerintah Desa tetap berjalan, kami tidak berjalan sendiri. Jika ada masalah tertentu, kami selalu bermusyawarah dengan pemerintah Desa untuk mencari solusinya” (Aliyah, 2023).

Dengan demikian setelah terbentuk pendamping Desa dan Tim Pelaksana Bunda Puspa, mereka akan mengikuti kegiatan *Training of Trainer* (TOT) yang telah dilaksanakan di Hotel Aston Inn GKB Gresik tahun 2022 lalu. Melalui Pelatihan untuk Pelatih (*Training of Trainer*) tersebut, Pendamping Desa dan Tim Pelaksana program Bunda Puspa akan diberi arahan untuk peningkatan kemampuan menjadi fasilitator handal dan mampu berkontribusi dengan sikap dan perilaku profesional. Sehingga diharapkan mereka mampu melaksanakan program Bunda Puspa sesuai dengan target dan sasaran yang diinginkan, karena mereka telah paham apa yang harus dilakukan dan mampu mengidentifikasi kebutuhan, serta bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan.

Anggaran atau biaya telah ditetapkan untuk kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui program Bunda Puspa yang diperoleh dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

Dalam hal ini anggaran program Bunda Puspa telah termuat dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 yang merupakan tahap lanjutan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun 2023 sesuai dengan pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tujuan dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi batasan maksimal anggaran yang telah diberikan untuk Perangkat Daerah sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Prioritas Belanja Daerah Kabupaten Gresik disusun atas dasar Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, RKPD Provinsi Jawa Timur dan memperhatikan tematik Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, serta dengan pertimbangan tema pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2023 yakni “Penguatan SDM yang unggul, berkemajuan, dan berkebudayaan dilandasi Akhlakul Karimah”. Dengan begitu Prioritas Belanja Daerah pada Tahun 2023 mempunyai fokus untuk:

1. Implementasi Nawakarsa dengan fokus terhadap 3 prioritas pembangunan yakni Peningkatan Infrastruktur Jalan, Penanganan Banjir, dan Penurunan Angka Kemiskinan.
2. Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat.

Bunda Puspa merupakan salah satu program prioritas Nawakarsa yakni Gresik Seger yang merupakan upaya pengentasan kemiskinan inklusif dengan dukungan berupa program partisipatif dan bersasaran. Pada poin kedua tentang Sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten atau Kota terhadap prioritas pembangunan provinsi, program Bunda Puspa tercantum pada PP3 yakni Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas, dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan. Adapun plafon anggaran sementara program peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun 2022 sebesar Rp. 3.000.000.000 dan pada Tahun 2023 sebesar Rp. 1.179.666.000.

Sedangkan dalam visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 telah diselaraskan dengan perumusan pembangunan Daerah dan isu strategis. Perumusan masalah pembangunan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan. Lalu perumusan isu strategis dianalisa dengan konstelasi global, nasional, regional dan lokal yang berhubungan erat dengan pembangunan Gresik periode 2021-2026 yakni program prioritas Nawakarsa. Dalam hasil evaluasi RJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, kerangka pendanaan salah satu program prioritas Nawakarsa yakni program Bunda Puspa telah ditetapkan. Anggaran untuk program Bunda Puspa pada Tahun 2022 sebesar Rp. 7.815.969.000 dan pada Tahun 2023 sebesar Rp. 779.369.000.

Anggaran biaya yang diperoleh dari APBD akan dibebankan kepada anggaran Dinas yang digunakan untuk:

- a. Pemetaan potensi dan validasi produk
- b. Rancangan kelompok bisnis unggulan
- c. Pelatihan, pendampingan, dan bantuan sarana prasarana (alat dan bahan) pelatihan kerja bagi perempuan penerima manfaat
- d. Sertifikasi produk usaha
- e. Pengurusan legalitas dan brand usaha
- f. Pendampingan dan manajemen pelaksanaan untuk tingkat Daerah dan 16 Desa yang mencakup Honorarium tenaga ahli atau professional dan Honorarium pendamping Desa atau Kelurahan
- g. Biaya lain yang muncul guna pelaksanaan Peraturan Bupati ini

2. Analisis Data Pilah Penerima Manfaat

Analisis data pilah merupakan identifikasi data berdasarkan hambatan khusus yang mempertimbangkan dengan situasi atau kondisi dengan kepentingan yang memperhatikan gender, penyandang disabilitas, dan golongan marginal yang diperoleh dari pelosok desa, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga

perempuan yang miskin dan lain sebagainya. Data pilah dalam program Bunda Puspa ini telah tercantum dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Program Bunda Puspa, penerima manfaat dari program ini telah ditetapkan sasaran utama dengan kriteria tertentu.

Penerima manfaat Bunda Puspa adalah perempuan yang telah terdaftar pada status kesejahteraan desil 1-4 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Selain itu, penerima manfaat Bunda Puspa merupakan perempuan yang sudah mempunyai usaha atau produk usaha yang sudah ditentukan oleh Tim Pelaksana pada proses pemetaan potensi dan validasi produk. Namun perempuan yang diprioritaskan adalah dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Graduasi mandiri dari program keluarga harapan
- b. Keluarga yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
- c. Perempuan penyandang disabilitas atau mempunyai anak penyandang disabilitas
- d. Keluarga penyintas kekerasan dalam rumah tangga, atau kekerasan terhadap perempuan
- e. Keluarga penyintas Covid-19 yang Kepala Keluarga atau pencari nafkah utamanya meninggal dunia atau kehilangan pendapatan

Meskipun tidak memenuhi kriteria yang sudah dipaparkan diatas, penerima manfaat Bunda Puspa dapat dipilih secara partisipatif, dimana pemetaan swadaya perempuan akar rumput yang layak menerima bantuan akan menjadi ruang atau akses kepada warga untuk berpartisipasi dalam mengkaji kelayakan dan pemetaan calon penerima manfaat yang telah sesuai dengan kondisi nyata dan kearifan lokal. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Ibu Reni dan Ibu Yanti yang menjelaskan bahwa:

“Dalam program ini memang tidak ada data pilah khusus, tetapi kriteria calon penerima manfaat Bunda Puspa telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Jadi calon penerima manfaat tersebut diidentifikasi oleh pendamping Desa dan

bekerja sama dengan pemerintah Desa untuk mencari dan mengumpulkan data warga di masing-masing desanya. Kemudian data tersebut diusulkan oleh pendamping Desa dengan jumlah 30 orang atau lebih, dan kami bertugas untuk verifikasi dengan pemilihan 30 orang yang layak menjadi penerima manfaat Bunda Puspa. Selain itu, ada anggota yang tidak masuk dalam DTKS atau tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, tetapi mereka layak untuk menerima bantuan tersebut. Contohnya seperti perempuan yang belum menikah atau tidak atau belum mempunyai usaha. Kelayakan calon penerima manfaat juga dipandang dan disepakati oleh pendamping Desa dan pemerintah Desa” (Reni & Yanti, 2023).

Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Aminatun Habibah selaku Wakil Bupati Kabupaten Gresik bahwa:

“Kami sudah mempunyai data kemiskinan, tetapi tidak berbasis gender. Maksudnya dari data kemiskinan tersebut, kami sudah bisa melihat secara otomatis bahwa terdapat perempuan-perempuan yang tidak mempunyai suami (janda) karena faktor perceraian maupun kematian. Jadi tidak harus berbasis gender, takutnya nanti menimbulkan pandangan atau dinilai seperti membeda-bedakan. Pada intinya, yang terpenting data tersebut sudah ada di DTKS Kabupaten Gresik. Anggota Bunda Puspa memang perempuan semua, dan rata-rata mereka perempuan yang sendiri atau tidak mempunyai suami yang menanggung beban untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Selain itu aja juga anggota yang masih lajang dan perempuan yang masih mempunyai suami yang ingin ikut. Kita memperbolehkan dan tidak membedakan mereka, namun memang fokus sarannya kepada perempuan yang tidak mampu secara ekonomi ” (Habibah, 2023).

Penerima manfaat Bunda Puspa tidak hanya memperhatikan para perempuan yang mengalami ketimpangan dan kesenjangan dalam sosial maupun ekonomi. Dalam program ini juga memberikan akses dan ruang bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan dan layak untuk merasakan manfaat dari bantuan program

Bunda Puspa. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ibu Reni dan Ibu Yanti yang menyatakan bahwa:

“Iya ada anggota penerima manfaat Bunda Puspa yang penyandang disabilitas. Namun tidak semua desa mempunyai anggota penyandang disabilitas. Salah satu contohnya ada di Desa Dungus Kecamatan Cerme yang mengalami tuna rungu wicara” (Reni & Yanti, 2023).

3. Pertimbangan Tujuan dan Indikator Keberhasilan

Program Bunda Puspa diselenggarakan sebagai kegiatan upaya meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender yang memiliki tujuan yakni sebagai berikut:

- a. Peningkatan penghasilan keluarga penerima manfaat.
- b. Peningkatan ketahanan keluarga penerima manfaat yang mencakup bidang psikologi dan sosial.
- c. Memberi dorongan motivasi usaha dan meningkatkan kemampuan maupun keterampilan keluarga penerima manfaat.
- d. Melaksanakan prosedur kerja sama dengan berbagai perangkat daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha sebagai dukungan pemberdayaan perempuan pada sektor ekonomi secara komprehensif berkelanjutan.

Lalu dalam program Bunda Puspa telah ditetapkan indikator keberhasilan dari pelaksanaan program supaya dapat sesuai dengan sasaran utama dari penerima manfaat Bunda Puspa yakni para perempuan yang membutuhkan untuk memperbaiki kondisi ekonomi dalam keluarga melalui pengembangan usaha. Indikator keberhasilan tersebut yang terbagi menjadi 2 yakni sebagai berikut:

- a. Indikator Umum
 1. Perempuan penerima manfaat mempunyai pengetahuan dan kesadaran tentang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, dan ketahanan keluarga
 2. Perempuan penerima manfaat mampu terampil dengan mandiri dalam penerapan dan pengembangan usaha

3. Perempuan penerima manfaat mengalami peningkatan pendapatan keluarga
- b. Indikator Khusus
 1. Tahap I
 - a. Terbentuknya Tim Pelaksana Bunda Puspa
 - b. Penetapan dan pelatihan fasilitator desa (pendamping)
 - c. Pemetaan dan pembentukan calon penerima manfaat menjadi kelompok pembelajaran
 - d. Penyelenggaraan kelas pembelajaran modul dasar
 - e. Penerima manfaat memperoleh pembelajaran secara berkelanjutan terkait fungsi keluarga yakni relasi gender, pola pengasuhan anak, komunikasi efektif, dan dapat mengakses pelayanan konsultasi keluarga dan konsultasi psikologis dengan tenaga profesional
 - f. Penerima manfaat mampu mempunyai pemahaman 80% dari materi pembelajaran berdasarkan tolak ukur melalui ujian tertulis dan wawancara dengan tingkat pemahaman paling rendah 70%
 - g. Perempuan pengusaha akar rumput di Desa penerima manfaat telah terinventaris
 - h. Penyusunan peta potensi usaha dan pemilihan (seleksi) calon penerima manfaat untuk pembelajaran pengembangan kewirausahaan
 2. Tahap II
 - a. Pelaksanaan pembelajaran lanjutan untuk komunitas belajar akar rumput secara rutin paling sedikit 1 bulan sekali.
 - b. Pemetaan kebutuhan guna mengembangkan usaha kepada penerima manfaat pengembangan kewirausahaan perempuan.
 - c. Pemberian pelatihan bersertifikat dan alat maupun bahan untuk penerima manfaat pengembangan kewirausahaan perempuan.
 - d. Penerima manfaat pengembangan kewirausahaan perempuan telah memperoleh perbaikan kemasan, brand atau merk, sertifikasi

produk, dan mempunyai izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- e. Penerima manfaat pengembangan kewirausahaan perempuan telah memperoleh pendampingan dalam pelaksanaan hasil pelatihan.
- f. Penerima manfaat pengembangan kewirausahaan perempuan telah memperoleh kemitraan untuk mengembangkan atau melanjutkan usaha.
- g. Penerima manfaat pengembangan kewirausahaan perempuan telah memperoleh laporan perkembangan untuk evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut.
- h. Pemilihan sebagian penerima manfaat pengembangan kewirausahaan perempuan menjadi penerima manfaat Tahap III.

3. Tahap III

- a. Penerima manfaat memperoleh pelatihan lanjutan.
- b. Penerima manfaat memperoleh pendampingan untuk mengembangkan pasar lanjutan.

Konsep GEDSI pada tahap awal dari perencanaan dan persiapan dalam sebuah program sangat menentukan hasil akhir dari pencapaian target atau sasaran program. Dalam hal ini Konsep GEDSI pada program Bunda Puspita, tahap awal perencanaan dan persiapan telah disusun dan dirancang dengan baik. Konsep GEDSI memberikan pertimbangan untuk memperhatikan ketimpangan yang ada oleh kelompok tertentu seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lain untuk membawa sebuah perubahan yang inklusif.

Penyusunan rancangan dan perencanaan dalam program Bunda Puspita dinilai sudah mengintegrasikan dan mempromosikan konsep GEDSI. Perencanaan yang dimulai dengan pembentukan Tim Pelaksana yang telah berkolaborasi dengan banyak pihak akan mempermudah pelaksanaan program Bunda Puspita. Tersedianya fasilitator (pendamping) desa juga diambil dari para perempuan yang ingin memperjuangkan hak-hak para perempuan yang sudah diseleksi dan

dilatih. Selain itu data pilah dilakukan langsung oleh pemerintah dan pendamping desa, karena mereka yang paham terhadap kondisi nyata dari masyarakat calon penerima manfaat yang layak untuk dipilih. Bahkan tujuan dan indikator keberhasilan program Bunda Puspa telah memperhatikan dan berpihak pada segmen ketimpangan dan ketidaksetaraan yang terjadi oleh para perempuan.

B. Tahap Penerapan dan Pelaksanaan Program Bunda Puspa

1. Kerangka Waktu Pelaksanaan

Kegiatan kelas usaha Komunitas Akar Rumput Bunda Puspa tahap pertama telah resmi dibuka langsung oleh Wakil Bupati Gresik yakni Ibu Aminatun Habibah bersama dengan Kepala Dinas KBPPPA Syaifuddin Ghozali, Kepala Desa Bayuurip Ihsanul Haris, PC Fatayat NU Gresik Nur Khosyiah, dan Narasumber Rani dan Mawar dari Dinas KBPPPA pada Hari Jum'at Tanggal 19 Agustus Tahun 2022 di Balai Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Pelaksanaan kegiatan Bunda Puspa telah dilakukan dan terbentuk menjadi 16 kelas di satu Desa setiap 16 Kecamatan.

Adapun seluruh data anggota penerima manfaat program Bunda Puspa telah tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik Nomor 463/39/437.79/2022 dan Surat Keputusan Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Nomor 463/24/437.79/2023. Jumlah keseluruhan anggota penerima manfaat program Bunda Puspa adalah 480 orang, yang masing-masing di setiap Desa penerima manfaat terdapat 30 orang yang terpilih mengikuti kelompok belajar komunitas Bunda Puspa.

Terpilihnya penerima manfaat tersebut telah dilakukan melalui seleksi yang dilakukan oleh pemerintah Desa penerima manfaat dan pendamping Desa yang kemudian diverifikasi oleh Dinas KBPPPA Gresik selaku Tim Pelaksana utama program Bunda Puspa. Adapun Desa di setiap 16 kecamatan penerima manfaat program Bunda Puspa yakni sebagai berikut:

Tabel 3. Desa/Kecamatan Penerima Manfaat Program Bunda Puspa 2023

No.	Desa/Kecamatan	Jumlah Anggota
1.	Desa Dukuhkembar Kecamatan Dukun	30
2.	Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang	30
3.	Desa Surowiti Kecamatan Panceng	30
4.	Desa Klampok Kecamatan Benjeng	30
5.	Desa Tambakrejo Kecamatan Duduk Sampeyan	30
6.	Desa Sooko Kecamatan Wringinanom	30
7.	Desa Banyuurip Kecamatan Ujungppangkah	30
8.	Desa Glindah Kecamatan Kedamean	30
9.	Desa Kauman Kecamatan Sidayu	30
10.	Desa Banjarsari Kecamatan Manyar	30
11.	Desa Dungus Kecamatan Cerme	30
12.	Desa Kramat Kecamatan Bungah	30
13.	Desa Pranti Kecamatan Menganti	30
14.	Desa Sukorejo Kecamatan Kebomas	30
15.	Desa Mulung Kecamatan Driyorejo	30
16.	Desa Kramatinggil Kecamatan Gresik	30

Sumber: Dokumen Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik

Pelaksanaan kegiatan Bunda Puspa hanya dilakukan di satu Desa setiap Kecamatan memiliki alasan khusus yakni masalah anggaran dan waktu. Menurut penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Reni dan Ibu Yanti dari Dinas KBPPPA Gresik, faktor tersebut disebabkan oleh adanya keterbatasan anggaran dan waktu pelaksanaan sehingga belum bisa terlaksana merata di seluruh Desa yang ada di Kabupaten Gresik. Hal tersebut diungkapkan langsung pada saat wawancara dengan penulis yang mengatakan:

“Pemilihan penerima manfaat program Bunda Puspa hanya satu Desa di 16 Kecamatan dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Sehingga sebagai pijakan awal yang terpilih hanya 1 Desa dalam setiap Kecamatan. Sebenarnya kan ada 18 Kecamatan di Gresik, minusnya di Pulau Bawean yakni Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak. Selain itu juga ada keterbatasan waktu pelaksanaan. Insyaallah kedepannya akan dikembangkan lagi jika program ini tetap dilanjutkan oleh pemimpin daerah periode selanjutnya. Karena Bunda Puspa merupakan program yang dimiliki oleh Bupati dan Wakil Bupati Gresik periode saat ini” (Reni & Yanti, 2023).

Penentuan dan pemilihan Desa penerima manfaat Bunda Puspa tentu saja memiliki kriteria tertentu yang layak memperoleh bantuan program tersebut. Menurut Kepala Desa Tambakrejo, terpilihnya menjadi Desa penerima manfaat dikarenakan mempunyai jumlah penduduk paling tinggi dan perekonomian warga dinilai banyak yang rendah diantara Desa lainnya yang berada di Kecamatan Duduk Sampeyan. Hal tersebut dinyatakan langsung oleh Bapak Latib selaku Kepala Desa Tambakrejo yang berkata:

“Desa Tambarejo ini memang satu-satunya yang ditunjuk dari Kecamatan Duduk Sampeyan yang memperoleh program bantuan Bunda Puspa. Saya bersyukur Desa ini terpilih untuk program Bunda Puspa, karena Desa Tambakrejo termasuk salah satu Desa di Kecamatan Duduk Sampeyan yang mempunyai jumlah penduduk paling banyak, dan memang

ekonomi warganya juga banyak yang dibawah rata-rata” (Latib, 2023).

Sedangkan pernyataan berbeda dari Kepala Desa Kramatinggil bahwa terpilihnya Desa Kramatinggil karena telah mengikuti program Sekoper atau Sekolah Perempuan sebelum terbentuknya program Bunda Puspa. Sehingga partisipasi aktif Desa dalam program Sekolah Perempuan akan dikembangkan lagi dalam Program Bunda Puspa. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Nur Cahyono selaku Kepala Desa Kramatinggil yang mengatakan bahwa:

“Jadi semua desa yang pernah mengikuti program Sekolah Perempuan (Sekoper) diundang ke Pemerintah Daerah untuk seleksi program ini. Dari sekian banyak 330 Desa di Kabupaten Gresik, yang terpilih hanya 16 Desa. Dan salah satu Desa yang lolos menjadi penerima manfaat program Bunda Puspa adalah Desa Kramatinggil ini. Setelah terpilih menjadi penerima bantuan tersebut, kami dan pendamping Desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa untuk mencari kriteria yang sesuai dengan program Bunda Puspa” (Cahyono, 2023).

Adapun terdapat penjelasan dari Wakil Bupati Gresik yakni Ibu Aminatun Habibah yang mengungkapkan bahwa Kelas Pembelajaran usaha perempuan Bunda Puspa merupakan program lanjutan dari program Sekolah Perempuan sebagai wadah untuk meningkatkan perekonomian secara maksimal. Dalam wawancara yang diperoleh penulis berikut ini penjelasan dari Ibu Aminatun:

“Di Kabupaten Gresik ada program yang bernama Sekolah Perempuan. Anggota dari Sekoper tersebut adalah para perempuan yang tidak mempunyai rasa kepercayaan diri dengan dirinya sendiri. Biasanya mereka yang tidak percaya diri itu dikarenakan salah satu faktor karena mereka tidak mampu secara ekonomi. Sehingga mereka tidak percaya diri untuk berbicara di depan banyak orang, contohnya seperti pada forum Fatayat dan Muslimat. Karena mereka menganggap dirinya tidak pantas atau kurang cocok untuk berkumpul dengan mereka. Dengan demikian Sekolah Perempuan

ditujukan untuk para perempuan tersebut untuk bisa lebih berani dan percaya diri melalui pemberdayaan dan pengembangan keterampilan berbicara di depan pemerintah desa maupun masyarakat. Oleh sebab itu program tersebut harus dilanjutkan dan dikembangkan melalui pemberdayaan secara ekonomi. Dan pemberdayaan ekonomi akan disalurkan lewat program Bunda Puspa” (Habibah, 2023).

Pelaksanaan kegiatan program Bunda Puspa melalui kelas belajar usaha Komunitas Akar Rumput akan menerima pembelajaran dan peningkatan 3 materi terkait pemahaman tentang gender, pemenuhan hak anak dan ketahanan keluarga serta pendampingan untuk pelatihan dan pengembangan usaha. Dalam hal ini pelaksanaan kelas belajar Bunda Puspa terbagi menjadi 2 tahap yakni sebagai berikut:

a. Tahap I

Pada tahap pertama setelah semua struktur program terbentuk mulai dari Tim Pelaksana, pendamping Desa, dan penetapan Desa penerima manfaat, sekaligus terbentuknya kelompok belajar komunitas Akar Rumput. Pelaksanaan kegiatan kelas belajar Komunitas Akar Rumput Bunda Puspa diselenggarakan sebanyak 6 kali pertemuan atau modul pembelajaran secara serentak di 16 Desa penerima manfaat dengan jumlah masing-masing setiap kelas pembelajaran beranggotakan 30 perempuan. Setelah selesai menerima materi tersebut, akan dilakukan pemetaan perempuan usaha diantara seluruh anggota Bunda Puspa untuk seleksi potensi dan validasi produk usaha. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari Ibu Reni yang mengatakan:

“Kegiatan kelas belajar Bunda Puspa dimulai dengan pemahaman pengetahuan 3 materi tentang Ketahanan Keluarga, Pemenuhan Hak Anak, dan Pemahaman Gender yang diselenggarakan serentak pada 16 Desa secara bertahap mulai materi pertama kemudian berlanjut dengan materi berikutnya disetiap pertemuan. Lalu tahap selanjutnya adalah pelatihan dan pendampingan usaha. Wawasan pengetahuan

tersebut ditujukan untuk merubah pola pikir perempuan Akar Rumput anggota Bunda Puspa” (Reni, 2023).

Menurut pernyataan dari Kepala Desa Tambakrejo, kelas pembelajaran Bunda Puspa dilakukan sebanyak 2 atau 3 kali pertemuan secara rutin di Balai Desa. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Latib yang mengungkapkan:

“Setelah Desa Tambarejo terpilih untuk penyelenggaraan Bunda Puspa, kelas belajar yang telah di jadwalkan oleh pihak Dinas telah terlaksana 2 sampai 3 kali pertemuan dalam satu bulan” (Latib, 2023).

Disamping itu pendamping Desa Tambakrejo mengatakan bahwa pelaksanaan awal kegiatan Bunda Puspa dalam satu bulan dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan, namun seiring waktu kelas belajar tersebut hanya dilakukan 1 kali dalam sebulan, bahkan terkadang tidak ada pelatihan kelas pembelajaran. Hal tersebut diungkapkan oleh Yunanda bahwa:

“Sekarang kegiatan kelas belajar mulai jarang dilakukan, tidak seperti awal pelaksanaan. Karena dulu pelaksanaan pembelajaran biasanya dalam satu bulan sebanyak 4 kali pertemuan. Tetapi akhir-akhir ini, kegiatan Bunda Puspa hanya dilakukan satu kali dalam sebulan, kadang-kadang juga tidak ada sama sekali” (Yunanda, 2023).

Sedangkan pendamping Desa Kramatinggil mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan Bunda Puspa hanya dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu bulan. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Ibu Aliyah yang mengatakan:

“Kegiatan kelas pembelajaran Bunda Puspa memang tidak rutin, namun sudah banyak pembelajaran yang telah dilakukan. Pada tahun kemarin itu dalam sebulan bisa 2 kali pembelajaran yang kemudian akan di evaluasi. Nah evaluasi ini dilakukan oleh pendamping Desa beserta dengan Dinas. Salah satu contohnya yakni adanya permasalahan terkait batasan usia untuk anggota Bunda Puspa, hal ini di evaluasi

sehingga ada penambahan peraturan batas usia maksimal anggota penerima manfaat Bunda Puspa” (Aliyah, 2023).

Pelaksanaan program Bunda Puspa telah selesai diselenggarakan pada Tahun 2022 lalu. Dan pada Tahun 2023 ini, program kelas belajar Akar Rumput Bunda Puspa telah dilaksanakan dengan pemberian materi pertama tentang perempuan dan pembangunan, materi kedua tentang publik speaking, dan materi ketiga adalah pengetahuan kewirausahaan. Terkait penyampaian informasi agenda pelaksanaan kegiatan Bunda Puspa yang sudah disiapkan oleh Dinas KBPPPA akan disampaikan melalui grup WhatsApp pendamping Desa. Pernyataan tersebut dikatakan oleh Ibu Aliyah selaku pendamping Desa Kramatinggil yang menjelaskan bahwa:

“Untuk informasi terkait jadwal kelas pembelajaran selanjutnya kita masih menunggu himbauan dari Dinas melalui grup WhatsApp. Jadi ketika ada informasi tertentu di grup, maka saya akan bergerak menyampaikan kepada pemerintah Desa dan anggota Bunda Puspa. Meskipun informasi tersebut tidak dapat disampaikan secara tidak langsung (bertemu), sehingga yang menjadi alternatif ada melalui via WhatsApp atau telfon” (Aliyah, 2023).

Dalam persiapan pembelajaran tersebut pihak Dinas KBPPPA akan menyiapkan narasumber untuk penyampaian materi, sedangkan pihak pemerintah Desa dan Pendamping Desa akan mempersiapkan lokasi pelaksanaan dan sarana prasana seperti laptop, pengeras suara, konsumsi, banner, alat tulis dan lainnya untuk memperlancar kegiatan kelas pembelajaran Bunda Puspa. Di bawah ini beberapa dokumentasi kegiatan kelas belajar Akar Rumput program Bunda Puspa Tahun 2023 yakni sebagai berikut:

Gambar 3. Kegiatan Pembelajaran Bunda Puspa Desa Kauman Kecamatan Sidayu 2023



Sumber: Instagram Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik

Gambar 4. Kegiatan Pembelajaran Bunda Puspa Desa Klampok Kecamatan Benjeng 2023



Sumber: Instagram Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik

Gambar 5. Kegiatan Pembelajaran Bunda Puspa Desa Pranti Kecamatan Menganti 2023



Sumber: Instagram Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik

b. Tahap II

Pada tahap kedua, kelas pembelajaran difokuskan untuk pengembangan usaha para anggota perempuan usaha yang telah lolos seleksi. Namun kelas belajar materi non-pengembangan kewirausahaan tetap dilakukan secara rutin minimal 1 kali pertemuan dalam sebulan. Tahap kedua akan diterima oleh 10 orang yang telah terseleksi di setiap Desa penerima manfaat dengan jumlah total keseluruhan 160 perempuan pengusaha Bunda Puspa. Pendampingan dan pembelajaran kewirausahaan perempuan pada tahap ini meliputi:

1. Menetapkan kebutuhan dari penerima manfaat
2. Membentuk kelompok bisnis unggul
3. Meningkatkan keterampilan
4. Memperbaiki kemasan dan merk
5. Mengurus perizinan usaha

6. Sertifikasi produk
7. Inkubasi bisnis
8. Mengembangkan jejaring
9. Melakukan evaluasi perkembangan usaha para penerima manfaat
10. Seleksi calon penerima manfaat Tahap III

Kegiatan pendampingan dan pengembangan usaha telah dilaksanakan melalui pelatihan kelas menjahit pada tanggal 4 Oktober 2023 dan kelas minuman pada tanggal 5 Oktober 2023. Adapun dokumentasi kegiatan pendampingan pelatihan kewirausahaan sebagai berikut:

Gambar 6. Kegiatan Pelatihan Usaha Bunda Puspa Kelas Menjahit 2023



Sumber: Instagram Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik

Gambar 7. Kegiatan Pelatihan Usaha Bunda Puspa Kelas Minuman 2023



Sumber: Instagram Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik

c. Tahap III

Pada tahap terakhir, para penerima manfaat Bunda Puspa yang terpilih akan melanjutkan pelatihan dan memperoleh pendampingan pengembangan pasar lanjutan. Setelah melakukan seleksi tahap I dan II, para perempuan pengusaha yang lolos dapat mengikuti kegiatan pameran produk program Bunda Puspa. Di setiap Desa akan dipilih 2-3 orang yang lolos untuk ikut pameran tersebut. Tetapi 10 orang yang sudah terseleksi yang memiliki produk usaha dapat dimasukkan dalam pameran produk melalui perwakilan masing-masing setiap Kecamatan. Meskipun yang ikut hanya perwakilan, para perempuan pengusaha lain tetap bisa memasarkan produk usahanya. Hal ini telah dijelaskan oleh Ibu Aliyah yang menyatakan bahwa:

“Pada Tahun 2022 kemarin di setiap Desa mempunyai 30 anggota Bunda Puspa, kemudian mereka akan disaring dalam pemetaan produk usaha menjadi 10 perempuan pengusaha. Selanjutnya ada seleksi kembali untuk mencari kriteria yang dapat lolos ke pameran. Jadi jika 10 perempuan tersebut sesuai syarat maupun kriteria, maka semuanya bisa ikut. Namun jika yang terpilih hanya beberapa orang saja, mereka tetap bisa menitipkan kepada perwakilan anggota yang lolos ikut pameran. Jadi mereka tetap bisa menjual produk usahanya walaupun tidak ikut kegiatan pameran tersebut” (Aliyah, 2023).

Pada tanggal 3 Desember 2022 lalu, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) bersinergi dengan Lembaga Pengembangan Manajemen Bisnis (LPMB) Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Airlangga TP PKK Kabupaten Gresik telah mengadakan pameran produk program Bunda Puspa. Acara Pameran dilaksanakan di atrium Iconmall Gresik mulai tanggal 3-6 Desember, terdapat 40 stand produk olah makanan dan minuman, kain tenun, batik tulis, dan souvenir dari Kecamatan penerima manfaat program Bunda Puspa di Kabupaten Gresik.

Adapun penyerahan simbolis 3 Nomor Induk Berusaha (NIB) dari DPM PTSP kepada peserta atau anggota penerima manfaat Bunda Puspa yang diberikan kepada perwakilan dari Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah yakni Mistakziah dan Desa Pranti Kecamatan Menganti yaitu Ulfa. Acara pameran ini dikunjungi oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Gresik yakni Saifuddin Ghozali, Direktur Utama BUMD Bank Gresik Al Kusani, Camat wilayah Kabupaten Gresik, Fais Abdala Staf Ahli Bupati Gresik, Muslimat dan Fatayat, serta para UMKM Kabupaten Gresik. Dibawah ini adalah dokumentasi kegiatan pameran yakni:

Gambar 8. Kegiatan Pameran Produk Program Bunda Puspa di Icon Mall Gresik 2022



Sumber: <https://gresikkab.go.id/>

2. Partisipasi Aktif Penerima Manfaat

Program Bunda Puspa merupakan program yang memprioritaskan partisipasi aktif dari penerima manfaat khususnya ditujukan untuk para perempuan yang mengalami ketimpangan dalam ekonomi. Pada keseluruhan proses pelaksanaan program Bunda Puspa, para perempuan penerima manfaat tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang gender dan pelatihan untuk mengembangkan usahanya. Mereka juga ikut terlibat dalam pemberian suaranya terkait saran dan masukan serta kritik untuk pelaksanaan program Bunda Puspa yang disampaikan ketika diakhir kelas pembelajaran komunitas Akar Rumput. Hal ini dijelaskan oleh Yunanda yang mengungkapkan bahwa:

“Di akhir kelas pembelajaran, terdapat waktu untuk berdiskusi. Dalam diskusi tersebut para anggota Bunda Puspa dapat menyampaikan uneg-uneg atau memberi pertanyaan, masukan, saran maupun kritik untuk program Bunda Puspa yang sudah berjalan” (Yunanda, 2023).

Selain itu kegiatan kelas pembelajaran Komunitas Akar Rumput juga melibatkan para penyandang disabilitas. Mereka dapat ikut berpartisipasi dan

menerima pemahaman materi Bunda Puspa. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Ibu Aliyah yang menjelaskan bahwa:

“Untuk anggota Bunda Puspa di Desa ini ada penyandang disabilitas. Contohnya Nisa yang mempunyai kondisi kaki bengkok, namun menurut cerita bukan faktor dari lahir. Nisa merupakan seseorang yang membuka jasa permak, tetapi yang sering dijalankan adalah jasa pijat. Ada juga yang namanya Sari, dia mengalami tunarungu wicara. Sari membantu ibunya untuk jualan nasi bungkus keliling dengan menggunakan sepeda ontel dengan modif menjadi roda 3 dan dibelakang terdapat keranjang nasi. Sari sangat antusia dan senang mengikuti pelatihan, tetapi untuk memahami materi cukup sulit. Sehingga saya sebagai pendamping membantu untuk memastikan dia paham dengan cara menanyakan ke dia langsung, meskipun tidak bisa mengerti materi keseluruhan. Saya memaksimalkan cara tersebut melalui penyampain informasi kepada kakak Sari, dan Alhamdulillah kakanya sangat mendukung dan membantu sari jika ada apa-apa. Walaupun kakaknya tidak ikut mendampingi Sari saat mengikuti kelas pembelajaran” (Aliyah, 2023).

Melalui program ini, para perempuan tersebut tidak hanya diberikan modal langsung berupa uang tunai. Melainkan pemberian pemberdayaan secara bertahap untuk mengubah pola pikir berupa pengetahuan dan wawasan tentang gender dan kewirausahaan. Selaras dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Aminatun yang mengatakan bahwa:

“Dalam program Bunda Puspa, mereka akan dilatih untuk bisa mempunyai usaha yang baik. Biasanya orang kalo berjualan itu tidak perlu dicatat keuangannya, sehingga tidak paham bagaimana cara mengelola keuangan yang dibagi antara pengeluaran ekonomi sehari-hari dan modal untuk melanjutkan usaha. Dari program ini akan diberi pelatihan dan wawasan kewirausahaan. Selain itu cara memasarkan produk juga sangat penting. Terkadang orang yang jualan di Desa hanya memasarkan dirumahnya saja, dan banyak yang belum paham cara pengembangan pasar secara online. Kemudian kami bantu juga untuk melatih bagaimana pemasaran online

melalui kegiatan Bunda Puspa ini. Pada akhirnya mereka akan mempunyai kepercayaan dan keyakinan untuk mengembangkan usahanya. Kami juga akan memberikan akses untuk ikut event pameran, jadi semisal ada yang jual rujak tidak hanya semata-mata jual rujak. Tetapi bagaimana cara menarik pembeli seperti kemasan yang dibuat secara unik dan bagus. Begitu pula dengan penjahit jangan hanya menjahit dirumah saja, tetapi harus ada pengembangan skill untuk membuat jahitan lebih rapi. Dengan begitu adanya program Bunda Puspa akan mendorong mereka dalam mengembangkan *skill* dan pengetahuannya” (Habibah, 2023).

Program Bunda Puspa merupakan kegiatan pemberdayaan yang mempunyai target atau sasaran utama penerima manfaat kepada para perempuan dan penyandang disabilitas yang mengalami ketimpangan ekonomi. Pada pelaksanaan program tersebut, proses penyelenggaraan kegiatan Bunda Puspa tidak hanya semata-mata ditujukan untuk kebutuhan perempuan saja, tetapi dalam proses pelaksanaan Bunda Puspa harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terbaru yakni GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial). Dalam hal ini penerima manfaat seharusnya dapat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan perekonomiannya supaya dapat terlepas dari kemiskinan maupun ketimpangan lain yang dialami oleh para perempuan. Seringkali dalam sebuah kegiatan atau kebijakan terdapat perhitungan yang berbeda terhadap partisipasi antara laki-laki dan perempuan seperti pada jumlah peserta maupun pemberian suara untuk berpendapat.

Program Bunda Puspa telah diselenggarakan pertama kali pada Tahun 2022 lalu, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan kelas belajar di masing-masing setiap Desa berbeda atau tidak rutin bahkan dianggap belum maksimal dikarenakan faktor tertentu. Namun penyelenggaraan Bunda Puspa telah menjunjung partisipasi aktif dari para penerima manfaatnya baik perempuan maupun penyandang disabilitas dalam kegiatan pembelajaran serta penyediaan waktu untuk berpendapat. Dengan begitu melalui program Bunda Puspa yang mengemukakan perspektif gender dan

inklusi sosial diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan para perempuan Komunitas Akar Rumput sebagai langkah menuju perubahan yang diharapkan yakni peningkatan ekonomi dan kesejahteraan keluarga.

Hal ini selaras dengan inklusi sosial pada konsep GEDSI yang mendukung upaya dalam mewujudkan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dan berlandaskan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang memiliki arah untuk peningkatan pembangunan yang inklusif, bukan hanya bagi masyarakat yang kurang mampu melainkan bagi golongan masyarakat dengan kebutuhan khusus baik laki-laki atau perempuan. Inklusi sosial dalam program Bunda Puspa sebagai salah satu bentuk upaya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi oleh pemerintah Daerah untuk masyarakat dengan dukungan dan peran dari *Civil Society* supaya dapat mengembalikan martabat manusia dalam mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bagi semua orang.

C. Tahap Pemantauan dan Evaluasi Program Bunda Puspa

1. Tahap Monitoring (Pemantauan)

Dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bunda Puspa, Bupati memiliki peran untuk membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program Bunda Puspa yang akan dibantu oleh Kepala Dinas. Dan Kepala Dinas melakukan pelaporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi paling sedikit satu kali dalam 3 bulan. Adapun pembinaan yang harus dilakukan yakni sebagai berikut:

- a. Memberikan fasilitas, melakukan koordinasi, dan memberikan pelatihan dan bantuan alat serta bahan kerja untuk perempuan atau keluarga penerima manfaat.
- b. Memberikan fasilitas dan berkoodinasi untuk pendampingan, supervisi, advokasi, dan konsultan untuk perempuan atau keluarga penerima

manfaat dalam pelaksanaan, pengembangan, dan peningkatan kegiatan usaha.

- c. Memberikan fasilitas berupa legalitas usaha dan perizinan usaha sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Memberikan fasilitas berupa akses yang mudah dalam mendapatkan modal usaha.

Sedangkan pengawasan program yang dimaksud yakni sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan pada pelaksanaan kegiatan Bunda Puspa untuk perempuan atau keluarga penerima manfaat.
- b. Melakukan pemantauan pada kualitas pelatihan dan pendampingan
- c. Memberikan rekomendasi atau usulan maupun tindakan koreksi terkait pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

Dan evaluasi yang harus dijalankan yakni diantaranya terkait tingkat pencapaian dampak pelaksanaan kegiatan program Bunda Puspa dan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dan pendamping Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dengan Ibu Aminatun Habibah selaku Wakil Bupati Gresik, beliau menyatakan bahwa monitoring atau pemantauan kinerja program Bunda Puspa dilakukan langsung oleh Bapak Yani Bupati Gresik. Namun untuk monitoring lapangan, masing-masing dari Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah secara bergantian pernah mengikuti langsung kegiatan program Bunda Puspa. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari Ibu Aminatun yang mengatakan:

“Pemantauan kinerja atau monitoring program Bunda Puspa dilakukan langsung oleh saya. Jadi dari Kepala Dinas kepada Bapak Bupati dan saya. Kan saya dengan Bapak Yani itu memiliki kedudukan satu atau tunggal, sehingga tidak mempunyai kepemimpinan sendiri-sendiri. Mereka langsung melaporkan kepada saya atau ke Bapak Bupati, pokoknya kami berdua harus saling mengetahui jika ada laporan tertentu.

Untuk terjun langsung ke kegiatan Bunda Puspa, saya pernah lihat langsung dan memberi sambutan serta semangat maupun motivasi kepada para anggota. Kan program ini hampir diseluruh Kecamatan, Bapak Bupati juga pernah ikut hadir. Selain itu Bapak Sekretaris Daerah juga pernah ikut turun lapangan untuk memonitoring sejauh mana program tersebut berjalan. Kami juga ada pertemuan setiap minggu untuk menanyakan apa saja perkembangan program Bunda Puspa” (Habibah, 2023).

Dalam hal ini tanggung jawab untuk pemantauan secara penuh hanya dilakukan oleh Tim Pelaksana utama Bunda Puspa yakni Dinas KBPPA Gresik. Dan para pembuat kebijakan hanya memonitoring secara rutin pada pertemuan yang sudah dijadwalkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Latib Kepala Desa Tambakrejo yang mengatakan bahwa:

“Monitoring tidak pernah ada dari pemerintah Kabupaten Gresik, hanya dari pihak Dinas saja yang hadir. Jadi setiap acara atau kegiatan belajar, pihak Dinasnya ada disini” (Latib, 2023).

Penjelasan tersebut sama halnya yang dikatakan oleh pendamping Desa Tambakrejo yakni Yunanda yang mengungkapkan:

“Dari Dinas biasanya perwakilan 2 sampai 3 orang. Lalu tentunya ada narasumber dari luar dan itu beragam terkadang dari Universitas, dari lembaga masyarakat maupun pihak lainnya” (Yunanda, 2023).

Selanjutnya pernyataan lain juga disampaikan oleh pendamping Desa Kramatinggil yakni Ibu Aliyah yang mengatakan bahwa:

“Pada saat pelatihan disini biasanya dihadiri secara bergantian oleh Kepala Desa, Ketua Tim penggerak PKK, Karang Taruna, Ketua Pokja 1, dari Dinas KBPPPA, tentunya ada fasilitator Bunda Puspa. Sehingga kehadiran mereka minimal mengetahui ada kegiatan ini dan mendukung program Bunda Puspa” (Aliyah, 2023).

2. Tahap Evaluasi

Pelaksanaan program Bunda Puspa sudah berjalan selama satu tahun sejak Tahun 2022 lalu, selama berlangsungnya kegiatan tersebut tentu saja telah dapat diidentifikasi adanya beberapa permasalahan seperti kendala atau hambatan, saran, masukan, dan harapan serta pencapaian dari program Bunda Puspa. Dalam hal ini evaluasi program sangat penting untuk dilakukan, karena sebagai tolak ukur atau penilaian kualitas dan efektivitas dari sebuah program tersebut. Proses evaluasi merupakan hasil umpan balik antara seluruh pihak yang terlibat dalam program Bunda Puspa baik dari Tim Pelaksana, Anggota Penerima Manfaat, dan Pemangku kebijakan. Dengan adanya evaluasi tersebut akan dapat dilihat sejauh mana keberhasilan program Bunda Puspa dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai harapan.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan Bunda Puspa. Dalam penyelenggaran kelas pembelajaran Komunitas Akar Rumput dinilai tidak mudah untuk mengubah pola pikir para perempuan penerima manfaat, karena setiap orang mempunyai kemampuan pemahaman yang berbeda. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Reni yang mengatakan bahwa:

“Kalo dari sudut penilaian kami, program Bunda Puspa ini kan pemberian pembelajaran kepada perempuan Komunitas Akar Rumput yang masih pemula dan belum paham atau mengenal beberapa wawasan terkait materi dalam Bunda Puspa. Jadi cukup susah untuk merubah pola pikirnya, mungkin disebabkan karena setiap individu kurang bisa memahami materi yang sudah disampaikan. Apalagi mereka juga harus bisa memahami keluarganya” (Reni, 2023).

Selain itu kendala lain muncul yang dirasakan oleh anggota Bunda Puspa adalah pembagian waktu saat adanya kegiatan kelas belajar dan berjualan. Kendala waktu tersebut dijelaskan oleh Yunanda yang mengatakan:

“Kendalanya mungkin waktu ada pelatihan atau undangan dari Pemkab, beberapa anggota ada yang sedang berjualan.

Sehingga mereka bingung untuk mengatur waktu antara ikut pelatihan atau berjualan saja. Namun ada juga yang ikut pelatihan dulu sebentar kemudian langsung pamit pulang” (Yunanda, 2023).

Sementara itu terdapat juga anggota Bunda Puspa yang memilih berhenti mengikuti kegiatan tersebut, karena mereka mempunyai kebutuhan sehari-hari yang besar dan minimnya modal untuk usaha, sehingga memutuskan untuk bekerja di pabrik. Kendala tersebut dibenarkan oleh Ibu Aliyah yang mengungkapkan bahwa:

“Saya sangat senang dengan program Bunda Puspa karena permodalan atau bantuannya bukan langsung berbentuk uang. Dari pelatihan yang telah difasilitasi itu disampaikan pembelajaran tentang gender, jadi para perempuan bisa paham tentang hak-hak dalam keluarga. Namun memang tidak selalu berjalan dengan mulus, terkadang ada anggota yang menjadi tulang punggung keluarga memilih untuk mengundurkan diri. Hal ini disebabkan mereka mempunyai kebutuhan yang lebih besar, dan akhirnya bekerja di pabrik. Sebenarnya mereka yang mundur itu juga karena (Aliyah, 2023)terbentur kebutuhan modal untuk mengembangkan usahanya” (Aliyah, 2023).

Adapun kendala selanjutnya adalah terkait transportasi untuk menghadiri event tertentu, salah satunya adalah acara pameran. Beberapa anggota Bunda Puspa tidak semuanya mempunyai kendaraan pribadi, dan adanya keinginan mereka untuk diberikan seluruh fasilitas. Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Aliyah yang mengatakan:

“Untuk pemahaman materi insyaallah aman, karena cara pembelajarannya dibuat santai tapi serius dengan cara lesehan. Saya rasa semua anggota bisa terbawa suasana yang nyaman pada saat kegiatan itu. Namun tetap disediakan kursi untuk yang tidak bisa duduk dibawah, sehingga anggota tetap semangat. Salah satu yang menjadi kendala adalah ketika keinginan untuk ikut pameran, terkadang ada anggota yang

ingin seluruhnya difasilitasi dikarenakan belum paham. Kendala tersebut adalah transportasi ke lokasi acara pameran, karena tidak semua anggota mempunyai kendaraan atau bisa mengendarai kendaraan. Tidak semua anggota masih memiliki suami untuk membantu mengantar lokasi, sedangkan ada anggota yang tidak mempunyai suami dan telah memiliki usaha merasa kesulitan dalam transportasi. Namun ada solusi yang bisa dilakukan yakni berangkat bersama-sama dengan menyewa transportasi. Kendala ini saya sampaikan kepada pemerintah Desa, alhamdulillah dibantu untuk diberikan solusi berupa pemberian biaya penyewaannya” (Aliyah, 2023).

Pernyataan Ibu Aliyah diatas dibenarkan oleh Kepala Desa Kramatinggil yakni Bapak Nur Cahyono yang menyatakan bahwa:

“Kami pihak pemerintah Desa membantu anggaran yang digunakan untuk event tertentu sebagai kebutuhan mendesak untuk mendorong kegiatan program Bunda Puspa. Karena ini usulan dari pendamping desa atas dasar permintaan anggota Bunda Puspa yang ingin menghadiri acara pameran. Jadi penyampaian keluhan tersebut disampaikan ke Sekretaris Desa, kemudian ditindak lanjuti dalam musdes dan musreng lalu dianggarkan pada tahun ini. Dalam hal ini dukungan dari pemerintah Desa sangat penting, karena anggota Bunda Puspa telah meluangkan waktunya, berkorban untuk keluarga dan membawa nama Desa ini, sehingga sedikit bantuan ini diharapkan bisa membantu dan meningkatkan semangat mereka” (Cahyono, 2023).

Permasalahan lain yang muncul dari pelaksanaan program Bunda Puspa yakni adanya salah pemahaman informasi terkait bentuk bantuan yang akan diberikan kepada penerima manfaat. Menurut hasil data yang diperoleh dari wawancara, terdapat beberapa faktor yang memunculkan kesalahpahaman komunikasi antar pihak dalam menyampaikan informasi. Berdasarkan penjelasan dari Dinas KBPPPA yakni Ibu Reni dan Ibu Yanti, para anggota Bunda Puspa banyak yang mengajukan permintaan untuk mencairkan bantuan berupa uang yang akan digunakan sebagai modal usaha. Namun sejak awal

terbentuk program Bunda Puspa, bantuan yang diberikan adalah pemberdayaan melalui pembelajaran dan pendampingan usaha. Adapun terkait bantuan alat dan bahan usaha yang akan diberikan telah mempunyai ketentuan tertentu. Berikut ini penjelasan dari Ibu Reni dan Ibu Yanti yang mengatakan:

“Banyak anggota Bunda Puspa yang meminta modal untuk dicairkan, dan mereka minta uang diatas harga Rp.500.000 yang dimana tidak diperbolehkan dari pelatihan ini. Karena sejak awal kita lebih fokus pada pemberdayaan untuk mengubah pola pikir mereka. Jika permintaan modal tersebut diwujudkan nantinya akan masuk dan membutuhkan penyusunan naskah hibah, sedangkan waktunya hanya 2 bulan. Sehingga pihak Unair juga tidak berani. Para anggota Bunda Puspa diperbolehkan mengajukan permintaan 2 sampai 3 barang yang harganya dibawah Rp. 500.000, karena tidak akan masuk aset atau belanja modal maupun akan tercatat menjadi hibah” (Reni & Yanti, 2023).

Dalam hal ini pendamping Desa mempunyai peran penting, karena mereka yang akan menyampaikan informasi terkait program Bunda Puspa kepada calon penerima manfaat. Menurut pengakuan dari pendamping Desa Kramatinggil yakni Ibu Aliyah, saat beliau mengajak dan menyebarkan informasi program Bunda Puspa kepada warga Desa telah dilakukan dengan sangat hati-hati supaya tidak memunculkan kesalahpahaman informasi khususnya tentang bantuan program tersebut. Namun seiring berjalannya waktu kegiatan Bunda Puspa terdapat rumor yang beredar dari pihak tertentu bahwa akan bantuan untuk setiap anggota yang lolos seleksi memperoleh uang modal usaha sebesar Rp. 5.000.000. Hal tersebut dijelaskan langsung oleh Ibu Aliyah yang mengatakan:

“Saya selaku pendamping Desa harus pandai menyampaikan informasi agar tidak terjadi salah paham. Sejak awal saya dengan pendamping desa satunya sudah berkomunikasi untuk saling mengingatkan dalam menyampaikan informasi secara

benar ketika akan mencari calon anggota. Saat saya mengajak ibu-ibu desa ini untuk menawarkan ikut kegiatan pelatihan mencari ilmu, dan tidak membahas terkait bantuan uang. Tetapi nyatanya pada tahun ini dan kemarin, para anggota Bunda Puspa disini banyak yang menanyakan terkait bentuk bantuannya. Dan munculnya pertanyaan bantuan itu dikarenakan ada oknum yang mengatakan bahwa setiap anggota akan mendapatkan uang Rp. 5.000.000 untuk modal usaha. Kemudian rumor tersebut menyebar dan tersampaikan kepada anggota lain, dan pada akhirnya mereka mengharapkan adanya bantuan uang tersebut. Padahal dalam program ini bantuan utama bukan berupa uang modal, melainkan mencakup pelatihan yang tentunya ada biaya untuk narasumber, konsumsi, peralatan seperti kompor maupun untuk kemasan produk dan lain-lain” (Aliyah, 2023).

Namun berbeda halnya dengan pernyataan dari pendamping Desa Tambakrejo yakni Yunanda yang mengungkapkan bahwa:

“Saya mengetahui dana bantuan tersebut berupa barang. Jadi pada awalnya dulu setelah seleksi dari 30 anggota menjadi 10 anggota yang akan menerima bantuan berupa peralatan untuk jualannya. Tetapi tahap kedua ini bilangannya bukan diberikan bantuan dulu, melainkan diberikan ilmunya terlebih dahulu. Terkait bantuan katanya pasti ada, tapi saya tidak tahu secara pasti” (Yunanda, 2023).

Adanya permasalahan tersebut berhubungan dengan munculnya beberapa harapan yang mengandung saran dan masukan yang disampaikan oleh 2 Desa penerima manfaat program Bunda Puspa, harapan tersebut disampaikan oleh pemerintah Desa dan pendamping Desa terkait bantuan uang modal untuk para penerima manfaat. Pernyataan pertama dikatakan oleh Kepala Desa Tambakrejo yakni Bapak Latib yang mengungkapkan bahwa:

“Harapan saya itu adanya realisasi untuk pemberian modal, karena selama ini yang berjalan hanya pembelajaran dan pelatihan saja. Sedangkan anggota Bunda Puspa ini sudah menantikan terwujudnya modal usaha. Saya fikir setelah

diseleksi kemarin akan langsung diberi modal, ternyata pelatihannya terus diperpanjang. Dan hal tersebut membuat semangat para anggota menurun” (Latib, 2023).

Lalu pernyataan kedua yakni disampaikan oleh Kepala Desa Kramatinggil yakni Bapak Nur Cahyono yang mengatakan:

“Sejauh ini program Bunda Puspa secara keseluruhan sudah bagus, semoga kedepannya semakin baik lagi sehingga dapat meningkatkan mutu khususnya para anggota penerima manfaat. Namun saran saya kepada Dinas adalah melakukan agenda lain selain pelatihan, seperti ada penambahan modal usaha untuk para anggota. Jadi setiap anggota diberikan uang dengan jumlah tertentu untuk modal usaha sebagai upaya meningkatkan kembali semangat mereka. Karena dengan adanya sedikit reward, para anggota tentunya akan lebih senang dan bersemangat lagi” (Cahyono, 2023).

Selanjutnya pernyataan ketiga diungkapkan oleh Yunanda yang berkata:

“Harapan saya sama seperti Bapak Kepala Desa tadi, karena modal uang ini sudah diharapkan dari anggota Bunda Puspa. Mereka mengeluh karena kegiatan hanya pelatihan terus menerus, sedangkan modal untuk usaha yang dijanjikan tidak terwujud” (Yunanda, 2023).

Sedangkan berbeda halnya dengan penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Aliyah yang mengatakan bahwa:

“Dari awal saya sudah bilang kepada calon anggota Bunda Puspa untuk menawarkan ikut pelatihan seperti sekolah lagi, tetapi insyaallah akan memberi keuntungan. Ya Alhamdulillah pelatihan pertama sampai seterusnya telah membuat anggota paham akan adanya kesalahan di dalam keluarganya, dan kesalahan tersebut muncul bukan hanya dari perempuan saja. Jadi para anggota itu senang karena pembelajarannya sudah sampai psikologis, tidak monoton pada wawasan terkait kewirausahaan saja. Melalui pembelajaran secara psikologis akan memberi pengetahuan bagaimana strategi dan persaingan sehat dalam berbisnis. Menurut saya selaku pendamping Desa,

pemerintah sudah menjalankan program Bunda Puspa dengan baik, karena sudah menyediakan fasilitas secara keseluruhan yang cukup lengkap seperti nomor induk usaha, sertifikat halal, dan pelabelan yang legal. Harapan saya untuk para anggota harus tetap semangat, tidak hanya sekedar ikut kegiatan. Melainkan mampu menyalurkan ilmu yang diperoleh dalam mengembangkan usahanya” (Aliyah, 2023).

Adapun harapan untuk program Bunda Puspa juga disampaikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Gresik yakni Ibu Aminatun Habibah yang mengatakan:

“Menurut saya, program Bunda Puspa hanya sebagai pemantik bagi para perempuan untuk lebih percaya diri dalam mengembangkan ekonominya. Sedangkan harapan saya dan Bapak Bupati adalah jika program ini bisa dilanjutkan dan dibutuhkan maka akan terus dijalankan. Namun jika dirasa ibu-ibu sudah percaya diri dengan dirinya, kami akan bantu melalui cara lain. Untuk sementara ini masih kami lanjutkan, karena masih dibutuhkan oleh banyak ibu-ibu. Setelah semua yang sudah selesai menjalani pelatihan, akan kami pantau dan nantinya kami akan mencari anggota baru supaya dapat berkembang terus menerus” (Habibah, 2023).

Dalam hal ini, pihak Dinas KBPPPA akan terus berupaya dalam memaksimalkan pelaksanaan program Bunda Puspa untuk mengatasi permasalahan yang ada. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Reni dan Ibu Yanti yang menjelaskan bahwa:

“Ada beberapa hambatan yang sudah kami catat dan diperlukan perbaikan pada pelaksanaan tahun lalu. Pada pelaksanaan bulan awal kegiatan Bunda Puspa sudah melatih dan mendampingi 30 orang di setiap Kecamatan. Lalu setelah terseleksi menjadi 10 orang, anggota lain yang tidak masuk 10 orang tersebut mengalami penurunan motivasi dan semangat. Selain itu pemberian bantuan alat dan bahan dalam pelatihan usaha belum terlaksana secara maksimal dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan proses yang cukup panjang. Dan hal ini membuat banyak anggota Bunda Puspa yang kecewa,

sehingga untuk penyelenggaraan kegiatan Bunda Puspa pada tahun ini kami akan berupaya menembus rasa kecewa para anggota penerima manfaat” (Reni & Yanti, 2023).

Meskipun demikian, dengan terselenggaranya program Bunda Puspa mampu membawa dampak positif kepada para perempuan penerima manfaat. Dan mereka pun sangat senang dan antusias untuk mengikuti kegiatan program tersebut. Melalui program Bunda Puspa dapat melahirkan perempuan yang berdaya baik secara pengetahuan dan wawasan maupun secara ekonomi untuk peningkatkan *skills* dalam pengembangan usahanya. Adapun dampak positif dari program Bunda Puspa adalah adanya peningkatan hasil jualan dari beberapa anggota Bunda Puspa. Salah satunya adalah Ibu Yayuk Irawati sebagai penerima manfaat Bunda Puspa di Desa Kramatinggil yang mempunyai usaha telur asin mantul. Beliau menjadi kepala rumah tangga untuk menghidupi 3 anaknya setelah ditinggal suaminya meninggal. Setelah mengikuti program Bunda Puspa, produk usahanya mendapatkan label dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kemudian produk telur asin mantulnya lolos menuju pameran, sehingga semakin laris dan dikenal banyak orang (Faiz, 2023).

Selain itu terdapat juga penerima manfaat program Bunda Puspa penyandang disabilitas yang mengalami tunarungu di Desa Dungus yakni Ibu Nikmatur Rohmah. Beliau penggiat usaha susu kedelai untuk membantu suaminya yang sudah tidak bekerja karena di PHK. Sebelum mengikuti program Bunda Puspa, produk usahanya hanya dibungkus plastik yang diikat dengan karet. Namun setelah mengikuti program Bunda Puspa, susu kedelai tersebut telah dikemas dengan lebih baik dengan penambahan merk dan nomor handphone penjual. Dan produk susu kedelai tersebut mampu membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya (Chofifah, 2023). Berikut ini gambar dari kedua perempuan wirausaha Bunda Puspa tersebut:

Gambar 9. Foto Ibu Yayuk Irawati Wirausaha Telur Asin Mantul



Sumber: gresiksatu.com

Gambar 10. Foto Ibu Nikmatur Rohmah Wirausaha Susu Kedelai Penyandang Disabilitas



Sumber: gresiksatu.com

Setelah penjabaran yang cukup panjang diatas, dapat terlihat bahwa pelaksanaan program Bunda Puspa telah diselenggarakan sebaik mungkin meskipun belum maksimal. Program Bunda Puspa ini merupakan program yang baru dijalankan, sehingga munculnya banyak kendala, hambatan, kritik maupun saran sangat dibutuhkan sebagai catatan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan dari program ini. Untuk itu Dinas KBPPPA Gresik sebagai Tim Pelaksana utama harus melakukan persiapan kembali secara matang berdasarkan hasil evaluasi dari seluruh pihak yang terlibat dalam program Bunda Puspa, supaya target atau sasaran tujuan dapat tercapai sesuai dengan Konsep GEDSI yakni mampu membawa perubahan inklusif bagi para perempuan miskin penerima manfaat program Bunda Puspa.

D. Tahap Pelaporan Program Bunda Puspa

Pelaporan merupakan tahap akhir dari keseluruhan Konsep GEDSI, dimana dalam tahap ini akan memuat seluruh kegiatan program Bunda Puspa yang telah diselenggarakan. Program Bunda Puspa telah berjalan selama satu tahun, dengan demikian Dinas KBPPPA selaku Tim Pelaksana utama mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan seluruh kegiatan yang telah berjalan kepada Bupati Gresik. Pelaporan tersebut dapat berupa penyusunan laporan tertulis, dokumentasi foto kegiatan kelas pembelajaran, rapat pertemuan, maupun penyampaian hambatan dan kendala serta pencapaian yang sudah digapai dari program Bunda Puspa.

Namun berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan Dinas KBPPPA Gresik, penyusunan pelaporan secara tertulis terkait program Bunda Puspa belum terlaksana. Pelaporan program tersebut selama ini hanya dilakukan berupa laporan lisan kepada pihak ketiga yakni orang kepercayaan Bupati atau Wakil Bupati Gresik. Hal ini disampaikan langsung oleh Ibu Reni dan Ibu Yanti yang mengatakan bahwa:

“Seharusnya pelaporan program Bunda Puspa disampaikan dari Dinas kepada Bupati, namun untuk saat ini belum dilakukan. Dan rencana pada tahun depan kami akan mulai

menyusun laporan pelaksanaan Bunda Puspa secara tertulis selama 3 tahun. Jadi untuk sementara ini kami hanya melaporkan secara lisan saja” (Reni & Yanti, 2023).

Meskipun demikian, pada tahap laporan ini pihak Dinas KBPPPA Gresik sangat aktif dalam mengunggah atau mengupload foto-foto kegiatan dari pelaksanaan program Bunda Puspa maupun kegiatan program lainnya. Dokumentasi kegiatan tersebut diunggah pada salah satu akun media sosial yakni Instagram dengan *username* @kbpppa_gresik yang memiliki 2.079 *followers*. Foto kegiatan Bunda Puspa tersebut baik kegiatan rapat maupun kegiatan kelas pembelajaran Akar Rumput di 16 Desa penerima manfaat. Beberapa dokumentasi kegiatan program Bunda Puspa yang telah diselenggarakan yakni sebagai berikut:

Gambar 11. Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Bunda Puspa di Pemda Ruang Rapat Retno Swari 2023



Sumber: Instagram Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik

Gambar 12. Kegiatan Rapat Pemaparan Hasil Pemetaan Lapangan Bunda Pusa di Ruang Rapat Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik 2023



Sumber: Instagram Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik

BAB V

RELASI PARA STAKEHOLDER PADA PROSES PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM BUNDA PUSPA DI KABUPATEN GRESIK

Dalam bab V ini, penulis akan memaparkan terkait relasi dari stakeholder yang terlibat pada proses pemberdayaan perempuan di Kabupaten Gresik dalam salah satu program prioritas Nawa Karsa yakni Bunda Puspa. Program Bunda Puspa merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah Daerah dalam mengentas kemiskinan di Kabupaten Gresik. Dan pada penyelenggaraan program Bunda Puspa Bupati Gresik yakni Gus Yani telah menyusun dan membentuk struktur Tim Pelaksana yang mencakup keterlibatan berbagai *stakeholder* dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti beberapa Dinas, Perangkat Daerah, lembaga kemasyarakatan, perguruan tinggi dan dunia usaha, dan lainnya. Pelaksanaan program Bunda Puspa mulai dari proses awal pembentukan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan akan memuat adanya aktivitas interaksi dari berbagai *stakeholder* yang terlibat. Dengan begitu, Bupati dan Wakil Bupati Gresik sebagai pemangku kebijakan mempunyai peran untuk memberi perintah melalui pembinaan dan pemberian arah terkait ketentuan dari program Bunda Puspa kepada Tim Pelaksana supaya program tersebut dapat berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

A. Koordinasi Program Bunda Puspa Bersama Beberapa Stakeholder Yang Terlibat

Program Bunda Puspa merupakan bagian dari janji politik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik pada saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2022 lalu. Pada pembentukan program Bunda Puspa, para pemangku kebijakan akan menyusun dan merancang pembentukan program tersebut. Meskipun Bupati dan Wakil Bupati berperan sebagai konseptor kebijakan dari program Bunda Puspa, namun dalam realisasi visi dan misi serta penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gresik tentu saja akan dibantu oleh Organisasi

Perangkat Daerah (OPD). Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Gresik yakni Ibu Aminatun yang mengatakan bahwa:

“Ketika saya dan Bapak Yani mencalonkan diri menjadi pemimpin Daerah, maka kami harus mempunyai visi dan misi beserta program-programnya. Salah satu program yang kami punya adalah program Bunda Puspa ini sebagai implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Kabupaten Gresik. Lalu yang membantu kami untuk melaksanakan program-program tersebut adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)” (Habibah, 2023).

Pada proses penyusunan program Bunda Puspa, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik telah melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan beberapa *stakeholder* yang terlibat seperti Universitas Airlangga, Tim Ahli Bupati dan Wakil Bupati Gresik, Dinas Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), dan Lembaga Kemasyarakatan bidang pemberdayaan perempuan untuk pelaksanaan program Bunda Puspa. Hal ini dijelaskan langsung oleh Ibu Aminatun ketika wawancara dengan penulis yang menyatakan bahwa:

“Salah satu program yang kami usung adalah program Bunda Puspa. Kemudian saat proses penyusunan program tersebut, kami dibantu oleh beberapa pihak yang sudah terlibat. Kemarin itu kami sudah mengundang beberapa pihak dari Universitas Airlangga Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Tim Ahli dari Bapak Yani dan saya, beberapa Dinas Daerah Gresik, Bappeda, dan beberapa orang yang konsern terhadap program pemberdayaan perempuan. Pada awalnya kami tidak meminta bantuan untuk bekerja sama, namun pihak Unair yang ingin ikut berkolaborasi menjalankan program Bunda Puspa ini. Jadi Tim Ahli dari kami bekerja sama dengan tim ekonomi Unair dan teman-teman yang konsern pada perempuan” (Habibah, 2023).

Dalam hal ini, Ibu Aminatun diamanahkan Bapak Yani untuk menjadi Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Upaya pemerintah Daerah dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Gresik memiliki beberapa program, dan salah satu program tersebut adalah program Bunda Puspa. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Ibu Aminatun yang menjelaskan bahwa:

“Saya diamanahkan menjadi Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah tidak hanya diselenggarakan pada program Bunda Puspa saja, melainkan di Dinas lain juga ada pelaksanaan program lain untuk pengentasan kemiskinan. Jadi salah satu fokus kami memang pada penurunan seluruh angka kemiskinan, sehingga tidak hanya melalui ibu-ibu saja. Tetapi secara keseluruhan, termasuk memberikan pelatihan sumber daya manusia kepada anak-anak muda, penurunan angka stunting, beasiswa kepada anak-anak yang sudah lulus SMA. Sehingga anak-anak muda tersebut jika sudah lulus akan siap bekerja sesuai dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan” (Habibah, 2023).

Penyelenggaraan program Bunda Puspa telah dimandatkan kepada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik untuk bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan program Bunda Puspa. Karena Dinas KBPPPA Gresik dianggap sangat cocok untuk menjalankan program tersebut yang mempunyai fokus pada bidang pemberdayaan perempuan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Aminatun Habibah yang mengungkapkan bahwa:

“Terkait pelaksanaan program Bunda Puspa, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gresik telah membantu untuk merancang anggarannya. Kemudian kami menyerahkannya kepada Dinas KBPPPA Gresik. Karena Dinas tersebut menangani bidang pemberdayaan perempuan. Setelah itu kami bentuk dan menyusun aturan-aturan seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) maupun penyusunan

Peraturan Bupati dengan Tim Hukum. Dengan begitu, setelah kami resmi dilantik sekaligus sudah merencanakan pada Tahun 2021 lalu, pada Tahun 2022 sudah dimulai penyelenggaraannya” (Habibah, 2023).

Dalam hal ini, Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik bertanggung jawab atas pelaksanaan program Bunda Puspa sesuai dengan mekanisme arahan dan tujuan yang harus dicapai dalam program tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pengakuan langsung dari Ibu Reni dan Ibu Yanti yang mengatakan:

“Kami mengetahui program Bunda Puspa ini dibuat oleh Bupati bersama dengan Wakil Bupati, jadi memang sudah terbentuk dari awal. Kemudian kami diberikan program ini untuk menjadi bagian dari tugas Dinas KBPPPA. Karena menurut informasi, program ini awalnya akan diserahkan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag. Namun ada permintaan dari Ibu Aminatun bahwa program Bunda Puspa harus benar-benar dijalankan sesuai prosedur, tidak hanya sebatas memberi bantuan melainkan ditujukan untuk merubah pola pikir dari penerima manfaat. Sehingga beliau mengharapkan program Bunda Puspa ini dapat berkelanjutan, karena penerima manfaat akan diberdayakan terlebih dahulu melalui kelas pembelajaran. Dan kemudian diberikan bantuan alat dan bahan untuk pelatihan dan pengembangan usaha sesuai dengan Peraturan Bupati mengenai program Bunda Puspa” (Reni & Yanti, 2023).

Meskipun pelaksanaan program Bunda Puspa ditugas kepada Dinas KBPPPA yang bekerja sama dengan Tim LPMB UNAIR, terbentuknya Tim Pelaksana Bunda Puspa tentunya ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan program tersebut. Karena setiap pihak yang sudah tercantum dalam Surat Keputusan Bupati terkait pembentukan Tim Pelaksana mempunyai peran yang berhubungan dengan program Bunda Puspa. Menurut pernyataan dari Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Ekonomi Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yakni Ibu Fatin, keterlibatan Dinas PMD hanya sebatas untuk memberi dukungan berupa

saran dan masukan, salah satunya seperti memberi rekomendasi lokasi Desa. Hal ini dijelaskan Ibu Fatin yang mengatakan bahwa:

“Iya kami ikut terlibat dalam rapat jika kami diajak. Berhubung ini bukan tugas dari program kami, jadi kami hanya akan membantu ketika diminta saran dan masukan. Namun karena keterlibatan kami dengan pihak Desa, biasanya mereka mencari lokasi Desa akan konsultasi dengan kita. Jadi keterlibatan kami cuma sebatas itu saja. Namun jika kami diminta pertimbangan sesuatu hal, kami akan sangat mendukung” (Fatin, 2023).

Selanjutnya peran dari Dinas Sosial juga akan membantu jika membutuhkan data terkait penerima bantuan yang layak diberikan. Dengan begitu secara teknis Dinas Sosial tidak ikut terlibat dalam pelaksanaan program Bunda Puspa, namun akan membantu dalam memberikan rekomendasi terkait masyarakat yang layak untuk menerima bantuan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Amir selaku anggota Dinas Sosial yang menyatakan bahwa:

“Secara teknis penyelenggaraan Bunda Puspa kami tidak terlibat, biasanya kami hanya menyiapkan data yang membuat penerima bantuan. Untuk program Bunda Puspa kan fokusnya pada pemberdayaan perempuan, sedangkan di Dinas Sosial akan membantu memberikan rekomendasi masyarakat mana yang layak menerima bantuan. Sehingga seluruh program bantuan akan kami bantu terkait hal tersebut contohnya seperti Kartu Gresik Sehat, jadi bukan hanya Bunda Puspa saja. Pemahaman secara sederhananya itu begini, dari sekian banyak bantuan program pemerintah yang biasanya fokus kepada masyarakat yang tidak mampu. Disini Dinas Sosial akan menentukan orang tidak mampu yang layak atau tidak untuk menerima bantuan” (Amir, 2023).

Pernyataan selanjutnya disampaikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian dan Perdagangan yakni Ibu Fransiska Dyah Ayu Puspitasari bahwa tidak ada keterlibatan dari Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro dan Perindag dalam penyelenggaraan Bunda Puspa. Hal ini dijelaskan secara rinci oleh Ibu Fransiska yang mengatakan bahwa:

“Kami tidak ada keterkaitan dengan program Bunda Puspa, karena memang program itu bukan pekerjaan atau tugas kami. Jika Dinas ini tercantum pada Peraturan Bupati artinya mereka ada pemahaman yang berbeda, karena sampai saat ini belum ada permintaan secara khusus dari Dinas KBPPPA. Ketika akan ada pelatihan, justru pihak kami yang minta. Padahal mekanismenya bukan seperti itu, sedangkan saya juga tidak tahu siapa saja yang terlibat. Kami juga mempunyai program pembinaan UMKM secara umum, dan program Bunda Puspa bisa saja menjalankan sebagai UMKM yang menjadi bagian dari kami. Contohnya kemarin kami melakukan pelatihan pembuatan kue kering, separuh peserta diperoleh dari google form dan setengahnya lagi diambil dari anggota Bunda Puspa. Namun dalam pelaksanaannya kami tidak boleh menyebut bahwa pesertanya dari Bunda Puspa, karena kriteria kami dari Kementrian koperasi usaha mikro adalah seluruh masyarakat Kabupaten Gresik yang bekerja atau pelaku usaha mikro. Dengan demikian memang kami menyediakan pelatihan UMKM, tetapi bukan tersedia khusus pada program Bunda Puspa” (Puspitasari, 2023).

Adapun pendampingan dan pemantauan dalam proses pelaksanaan program Bunda Puspa adalah melalui pihak ketiga yakni Tim Ahli sebagai orang kepercayaan dari pemerintah Kabupaten Gresik. Sehingga Tim ahli tersebut menjadi perantara untuk berkomunikasi dengan pemerintah Pusat mengkoordinasi program Bunda Puspa. Dengan demikian, keterlibatan pemangku kebijakan dalam menetapkan keputusan, memberikan arahan, dan pendampingan akan terus berjalan meskipun secara tidak langsung melalui Tim Ahli dalam keseluruhan proses penyelenggaraan Bunda Puspa. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Reni dan Ibu Yanti yang memberi keterangan bahwa:

“Ibu Aminatun akan meminta saran kepada kami melalui Tim Ahlinya, karena beliau tidak pernah ikut dalam pertemuan rapat. Beliau pernah hadir hanya untuk memberi sambutan di

acara pameran. Namun dalam pelaksanaan program Bunda Puspa, ada orang kepercayaan beliau untuk mengawal, jadi bukan beliau sendiri. Dan orang kepercayaan itu merupakan seseorang dari Tim Ahli atau Lembaga Masyarakat yang selalu ikut terlibat dan hadir dalam kegiatan rapat. Jadi meskipun tidak dihadiri langsung oleh Ibu Aminatun, namun melalui Tim Ahli atau orang kepercayaan tersebut akan menjadi corong atau pola komunikasi kami dengan Ibu Aminatun” (Reni & Yanti, 2023).

B. Rapat Rutin *One Week* Program Sebagai Upaya Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gresik

Pada penyelenggaraan program Bunda Puspa, pemerintah pusat Kabupaten Gresik, Bapak Yani bersama dnengan Ibu Aminatun telah menyiapkan ruang khusus melalui Rapat *One Week* Program yang secara rutin dilaksanakan sebagai monitoring dari keseluruhan penyelenggaraan program di Kabupaten Gresik. Dalam rapat *One Week* Program menjadi alternatif untuk melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan pertemuan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Kepala Dinas untuk melaporkan perkembangan dari masing-masing tugas yang sudah diberikan. Selain itu rapat tersebut akan memberikan ruang untuk menyampaikan permasalahan yang muncul baik ide, saran maupun masukan, kritik dan lain sebagainya untuk mencari solusi bersama dalam mengatasi masalah tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Aminatun Habibah yang mengatakan:

“Kami terus melakukan koordinasi secara terus menerus, tidak hanya program Bunda Puspa saja. Jadi kami mempunyai agenda khusus yakni Rapat *One Week* Program, dimana setiap minggu saya dan Bupati bersama seluruh Kepala-kepala Dinas berkumpul untuk melaporkan perkembangan masing-masing yang ada di Kabupaten Gresik. Pada rapat pertemuan itu, mereka akan menyampaikan sejauh mana yang sudah dilaksanakan, dan apa saja yang belum diselenggarakan. Selain itu jika ada yang belum sempurna dalam pelaksanaannya, maka kami selalu koordinasi bersama-sama mencari solusi untuk memperbaiki sesuatu yang harus

diperbaiki. Dengan begitu saya sangat menerima jika ada kritik atau ide dari mereka, kami juga akan memberikan timbal balik untuk permasalahan yang ada. Misalnya kami punya program Bunda Puspa, maka Dinas KBPPPA melaporkan sejauh mana program itu sudah berjalan. Jika belum terlaksana dengan baik, kami melakukan evaluasi bersama-sama secara berkelanjutan untuk mencari solusinya” (Habibah, 2023).

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik yakni Ibu Fransiska Dyah Ayu Puspitasari yang mengungkapkan bahwa:

“Iya kami ada ruang untuk memberi saran dan masukan. Secara institusi kepemimpinan baik Bupati maupun Wakil Bupati telah mempunyai ruang di dalam *One Week* program. Pertemuan rapat itu menjadi forum komunikasi pemimpin Daerah dengan Kepala OPD ketika ada kendala tertentu, sehingga forum tersebut menjadi kegiatan pelaporan dari para OPD. Tetapi secara personal ketika kami mengalami hambatan dan membutuhkan petunjuk diluar forum tersebut, mereka tetap akan sangat terbuka” (Puspitasari, 2023).

Selanjutnya penjelasan terkait forum rapat *One Week* Program juga disampaikan oleh Ibu Fatin yang menyatakan bahwa:

“Jadi begini, mengenai pengawasan secara operasional Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan melalui OPD atau Dinas Daerah. Dalam hal ini program Bunda Puspa dipegang oleh Dinas KBPPPA. Artinya pengawasan yang diserahkan kepada OPD adalah melakukan pelaporan di *One Week* program yang dijalankan setiap minggu. Kegiatan rapat tersebut dilakukan di Pemerintah Daerah yang dulunya rutin terlaksana pada hari Senin, namun untuk saat ini tidak harus terlaksana hari Senin melainkan berubah menjadi kondisional. Dalam rapat pertemuan perminggu itu, para OPD akan melaporkan kepada Bupati dan Wakil Bupati. Sejauh mana progress tugasnya dijalankan, kendalanya apa saja, dan lain sebagainya akan kami bahas. Dengan begitu semua kegiatan yang ada di Kabupaten Gresik akan dipertanggung jawabkan oleh OPD

setiap minggunya. Dalam hal ini termasuk program Bunda Puspa yang bertanggung jawab adalah Dinas KBPPPA” (Fatin, 2023).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang Politik Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Bunda Puspa (Bantuan Untuk Pemberdayaan Perempuan Usaha dan Pendidikan Anak) di Kabupaten Gresik maka dapat disimpulkan yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program Bunda Puspa yang telah ditinjau berdasarkan Konsep GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*) mencakup 4 tahap yang harus dipersiapkan. Pertama, tahap rancangan dan perencanaan mencakup proses awal pembentukan struktur Tim Pelaksana, penyediaan anggaran, dan pertimbangan tujuan serta indikator keberhasilan telah memperhatikan kebutuhan dari para perempuan sebagai target utama dari program ini. Kedua, tahap penerapan dan pelaksanaan program Bunda Puspa telah diselenggarakan dengan 2 tahap yang mencakup pemberian pembelajaran terlebih dahulu, lalu adanya pendampingan pengembangan usaha. Ketiga, tahap pemantauan hanya dilakukan oleh Dinas KBPPPA dan tahap evaluasi yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan program Bunda Puspa belum terlaksana secara maksimal dikarenakan adanya kendala keterbatasan waktu dan anggaran. Meskipun demikian, program Bunda Puspa telah mendapatkan respon antusias dan mampu memberikan dampak positif kepada para anggota Bunda Puspa. Dan keempat, tahap pelaporan yang dilakukan masih berupa laporan lisan kepada Tim Ahli sebagai orang kepercayaan dari pemerintah Pusat. Sedangkan bentuk laporan kegiatan Bunda Puspa juga dilakukan melalui postingan media sosial Instagram Dinas KBPPPPA Kabupaten Gresik. Keseluruhan tahap yang ada dalam program Bunda Puspa telah menerapkan konsep GEDSI, karena pada program ini yang menjadi target utama sasaran penerima manfaat adalah para perempuan dan penyandang disabilitas yang mengalami ketimpangan ekonomi. Dengan

demikian program Bunda Puspa merupakan program yang dirancang untuk mendukung perubahan transformatif dalam mengurangi kemiskinan dan wujud upaya meningkatkan ekonomi secara berkelanjutan.

2. Pada penyelenggaraan pemberdayaan perempuan melalui program Bunda Puspa di Kabupaten Gresik, relasi *stakeholder* menjadi komponen yang cukup penting dalam menentukan sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan program Bunda Puspa. Relasi *stakeholder* tersebut dapat terlihat dalam kolaborasi Tim Pelaksana program Bunda Puspa dalam melakukan koordinasi dengan beberapa pihak yang terlibat dan tersedianya Rapat *One Week* Program sebagai ruang monitoring seluruh pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Gresik termasuk program Bunda Puspa. Dalam hal ini, baik dari pemerintah Pusat maupun Daerah serta lembaga masyarakat lainnya telah mendukung penyelenggaraan program Bunda Puspa sebagai upaya mengentaskan kemiskinan yang memperhatikan isu kesetaraan gender.

B. Saran

1. Program Bunda Puspa yang telah diselenggarakan terlihat belum maksimal, karena adanya hambatan yang muncul yakni keterbatasan waktu dan anggaran. Dengan begitu, pemerintah Kabupaten Gresik beserta Tim Pelaksana program Bunda Puspa harus mengkaji ulang secara matang baik teknis waktu pelaksanaan program maupun rancangan anggaran untuk memperbaiki penyelenggaraan Bunda Puspa agar kedepan dapat berjalan secara optimal.
2. Pada pelaksanaan program Bunda Puspa terdapat masukan dari pemerintah Desa dan Pendamping Desa penerima manfaat Bunda Puspa yang mengharapkan adanya bantuan modal usaha berupa uang tunai untuk meningkatkan rasa semangat para anggota Bunda Puspa. Dengan demikian, sebaiknya masukan tersebut dapat dipertimbangkan oleh pemerintah Kabupaten Gresik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, W. (2021, Januari 22). *Resmi Ditetapkan Bupati Terpilih, Gus Yani - Aminatun Habibah Ajak Qosim - Alif Bangun Gresik Baru*. Retrieved from Surya.co.id: <https://surabaya.tribunnews.com/2021/01/22/resmi-ditetapkan-bupati-terpilih-gus-yani-aminatunhabibah-ajak-qosim-alif-bangun-gresik-baru>
- Akash, H. (2022, Agustus 2). *Pemkab Gresik Entas Kemiskinan Lewat Bunda Puspa*. Retrieved from Radar Gresik: Ekonomi & Bisnis: <https://radargresik.jawapos.com/ekonomi-bisnis/83939268/pemkab-gresik-entas-kemiskinan-lewat-bunda-puspa>
- Aliyah, K. (2023, Agustus 28). Wawancara dengan Pendamping Desa Kramatinggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Terkait Program Bunda Puspa. (S. A. An-Nisa, Interviewer)
- Amir. (2023, September 4). Wawancara dengan Anggota Dinas Sosial Kabupaten Gresik Terkait Pelaksanaan Program Bunda Puspa. (S. A. An-Nisa, Interviewer)
- Apriana, K., & Rozi, F. (2022). *Panduan: Pengarusutamaan GEDSI dan PPKS di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi*. International Labour Organization .
- Azizah, R. N., Luaylik, N. F., & Saputri, E. (2023). Model Pemberdayaan Perempuan Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan Di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara: Vol. 07 No. 02*.
- Azmi, A. (2020, Oktober 1). *Pasangan Niat Tawarkan Nawa Karsa, Penuntasan Kali Lamong Jadi Prioritas*. Retrieved from Times indonesia: Politik: <https://timesindonesia.co.id/politik/300054/pasangan-niat-tawarkan-nawa-karsa-penuntasan-kali-lamong-jadi-prioritas>
- Azmi, A. (2022, November 21). *Dua Tahun Pimpin Gresik, Gus Yani-Bu Min Komitmen Wujudkan 9 Nawa Karsa*. Retrieved from timesindonesia.co.id: <https://timesindonesia.co.id/pemerintahan/437420/dua-tahun-pimpin-gresik-gus-yani--bu-min-komitman-wujudkan-9-nawa-karsa>

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. (2023). *Kabupaten Gresik Dalam Angka 2023*.
- Cahyono, N. (2023, Agustus 28). Wawancara dengan Kepala Desa Kramatinggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Terkait Program Bunda Puspa. (S. A. An-Nisa, Interviewer)
- Chofifah. (2022, Desember 14). *Waduh! Angka Kekerasan Anak dan Perempuan di Gresik Naik Tajam*. Retrieved from gresiksatu.com: https://www.gresiksatu.com/waduh-angka-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-gresik-naik-tajam/#google_vignette
- Chofifah. (2023, Maret 24). *Program Bunda Puspa: Antarkan Penyandang Disabilitas Asal Cerme Sukses Usaha Susu Kedelai*. Retrieved from gresiksatu.com: <https://www.gresiksatu.com/progam-bunda-puspa-antarkan-penyandang-disabilitas-asal-cerme-sukses-usaha-susu-kedelai/>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif Kuantitatif dan Campuran Edisi ke-4*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewanti, N. A., & Rosdiana, W. (2020). Dampak Kebijakan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Gresik (Studi Pada Sekolah Perempuan Desa Sumbergede Kecamatan Wringinanom). *ejournal.unesa.ac.id*.
- Efendi, M. Y. (2021). *Metode Pemberdayaan Masyarakat: Pemberdayaan Masyarakat*. Jember: Polije Press.
- Esariti, L., Fauziah, F., & Artiningsih. (2020). Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Hunian Pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kota Semarang. *Jurnal Perumahan: Volume 15 Nomor 2*.
- Esariti, L., Haulah, L., & Sunarti, A. (2019). Pengarusutamaan Gender Dalam Program Gerbang Hebat Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Kota Semarang. *TATA LOKA: Volume 21 Nomor 1*.
- Fahmi, M. (2015). Kemiskinan Perempuan di Kabupaten Gresik. *Tasyri' Volume 22 Nomor 1*.

- Faiz, M. (2023, Maret 9). *Program Bunda Puspa, Usaha Telur Asin Mantul Milik Yayuk Irawati Lebih Laris dan Terkenal*. Retrieved from gresiksatu.com: <https://www.gresiksatu.com/program-bunda-puspa-usaha-telur-asin-mantul-milik-yayuk-irawati-lebih-laris-dan-terkenal/>
- Fatin. (2023, September 4). Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Ekonomi Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Terkait Pelaksanaan Program Bunda Puspa. (S. A. An-Nisa, Interviewer)
- Gresspedia. (2022, Juli 28). *Baru Terpilih Ketua Kartar Kabupaten Gresik Langsung Koordinasi dengan Timlak Bunda Puspa*. Retrieved from Berita Gresik: <https://gresspedia.id/baru-terpilih-ketua-kartar-kabupaten-gresik-langsung-koordinasi-dengan-timlak-bunda-puspa/>
- Habib, M. A. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif. *Ar-Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy: Volume 1, Issue 2*.
- Habiba, B. D. (2022). Program Pemberdayaan Perempuan Dalam Kesetaraan Di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. *repository.ar-raniry.ac.id*.
- Habibah, A. (2023, September 18). Wawancara dengan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Terkait Pelaksanaan Program Bunda Puspa. (S. A. An-Nisa, Interviewer)
- Ibrahim, A. M. (2020, Desember 18). *Partisipasi pemilih tinggi, KPU Gresik terpilih sebagai penyelenggara pilkada terbaik se-Jatim*. Retrieved from jatim.antaranews.com: <https://www.google.com/amp/s/jatim.antaranews.com/amp/berita/441196/partisipasi-pemilih-tinggi-kpu-gresik-terpilih-sebagai-penyelenggara-pilkada-terbaik-se-jatim>
- Jadita, N. D., & Puspitasari, C. D. (2020). Upaya Pemerintah Desa Bangunharjo Dalam Pemberdayaan Perempuan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum: Volume 9 No. 4*.

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik. (2020). *Rekapitulasi Data Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik* .
- KOMPAK. (2022). Gender Equality Disability and Social Inclusion META-ANALYSIS REPORT KOMPAK 2015-2022.
- KSI Indonesia. (2018, Oktober 11). *Peluncuran Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN) di Australia*. Retrieved from <https://www.ksi-indonesia.org/id/events/detail/1082-peluncuran-australia-indonesia-disability-research-and-advocacy-network-aidran-di-australia>
- Latib. (2023, Agustus 30). Wawancara dengan Kepala Desa Tambakrejo Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik Terkait Program Bunda Puspa. (S. A. An-Nisa, Interviewer)
- Lindawati, D. (2022, November 14). *Daftar 15+ Kampus di Gresik, Mana Pilihan Favorit Mahasiswa di Jatim*. Retrieved from tugujatim.id: <https://tugujatim.id/daftar-15-kampus-di-gresik-mana-pilihan-favorit-mahasiswa-di-jatim/>
- Marofah, S., & Ma'ruf, M. F. (2023). Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Sekolah Perempuan Di Desa Kesamben Kulon Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. *Publika: Volume 11 Nomor 1*.
- Moleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mujahidah, A. (2022, Desember 6). *Asal-usul Kabupaten Gresik, Sejarah yang Harus Kamu Tahu*. Retrieved from ivoknews.com: <https://www.ivoknews.com/sejarah/pr-4445911525/asal-usul-kabupaten-gresik-sejarah-yang-harus-kamu-tahu>
- Murdiyanto, D. E. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2022*. (n.d.).

- Pratiwi, A., Jaetuloh, A., & Handayani, A. P. (2022). *Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial dalam Praktik*. Knowledge Sector Initiative.
- Puspitasari, F. D. (2023, September 4). Wawancara dengan Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Terkait Program Bunda Puspa. (S. A. An-Nisa, Interviewer)
- Putri, D. K. (2018). Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Desa Sumber Rejo Kecamatan Waway Karya Lampung Timur. *repository.radenintan.ac.id*.
- Putri, N. K., Bukhari, & Nusuary, F. M. (2021). Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) (Di Komplek Perumnas Ujong Batee Gampong Neuhun Mesjid Raya, Aceh Besar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah: Volume 06 Nomor 02*.
- Reni. (2023, Agustus 30). Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan & PUG Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Terkait Pelaksanaan Program Bunda Puspa. (S. A. An-Nisa, Interviewer)
- Reni, & Yanti. (2023, Agustus 30). Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan & PUG dan Penanggung Jawab Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas KBPP&PA Kabupaten Gresik Terkait Pelaksanaan Program Bunda Puspa. (S. A. An-Nisa, Interviewer)
- Rosidin, K. (2022, 12 7). *Program Bunda Puspa, Upaya Bupati Gresik Dorong Kemandirian Ekonomi Perempuan*. Retrieved from infogresik.id: <https://infogresik.id/program-bunda-puspa-upaya-bupati-gresik-dorong-kemandirian-ekonomi-perempuan/>
- Rosramadhana, Sudirman, Zulaini, Iqbal, M., Sari, P., Siregar, R., & Rachmah, S. (2022). *Model Pemberdayaan Perempuan (Strategi Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan)*. Banyumas: CV. Pena Persada.

- Saragih, E., Esariti, L., & Wahyono, H. (2021). Pencapaian Tujuan Program Kampung Tematik Berbasis Pengarusutamaan Gender Di Kampung Sentra Bandeng. *JPK (Jurnal Pengembangan Kota) Volume 9 Nomor 2*.
- Suaib. (2023). *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Tanziha, I., Arief, A., Utomo, H., & Sulistiawati, A. (2019). *Pedoman Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi Lembaga Profesi*. Jakarta: CV. Permata Andika.
- Taufiq, M. N., & Listyani, R. H. (2017). PEMBANGUNAN BERBASIS GENDER MAINSTREAMING (Studi Analisis Gender Implementasi Program Gender Watch Di Gresik). *Paradigma: Volume 05 Nomer 03, 1-2*.
- Triatmoko, W., & Esariti, L. (2019). Pengentasan Kemiskinan Berbasis Gender pada Program Kampung Tematik (Studi Kasus: Kampung Jajanan Tradisional, Pudukapayung). *JURNAL RIPTEK: Volume 13 Nomor 1 (23-28)*.
- Widodo, H. T., Hastuti, D. S., Victorianto, E., Purwandari, T. W., Raharjo, N. D., Larasati, E. D., . . . Oktora, I. (2022). *Penerapan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Badan Usaha Milik Daerah Air Minum*. Jakarta: Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Yunanda. (2023, Agustus 30). Wawancara dengan Pendamping Desa Tambakrejo Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik Terkait Program Bunda Puspa. (S. A. An-Nisa, Interviewer)

LAMPIRAN

1. Lampiran Dokumentasi Penelitian



Gambar 13. Wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Aminatun Habibah, M.Pd selaku Wakil Bupati Kabupaten Gresik.



Gambar 14. Wawancara dengan Ibu Reni selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan & PUG dan Ibu Yanti selaku Anggota Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPP&PA) Kabupaten Gresik.



Gambar 15. Wawancara dengan Bapak Amirul Mu'minin selaku Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Gresik.



Gambar 16. Wawancara dengan Ibu Fatin selaku Kepala Bidang Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Ekonomi Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.



Gambar 17. Wawancara dengan Ibu Dr. Fransiska Dyah Ayu Puspitasari, S.Psi, MM selaku Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.



Gambar 18. Wawancara dengan Bapak Nur Cahyono selaku Kepala Desa Kramatinggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.



Gambar 19. Wawancara dengan Ibu Khoirul Aliyah sebagai Pendamping Bunda Puspa Desa Kramatinggil



Gambar 20. Wawancara dengan Bapak Latib selaku Kepala Desa Tambakrejo Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik



Gambar 21. Wawancara dengan Ibu Yunanda sebagai Pendamping Bunda Puspita Desa Tambakrejo

2. Lampiran Surat Izin Penelitian Kepada Wakil Bupati Kabupaten Gresik



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435886; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2281/Un.10.6/K/KM.05.01/09/2023 Semarang, 07 September 2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Wawancara

Yth.
Wakil Bupati Kabupaten Gresik
Ibu Dra. Hj. Aminatun Habibah, M.Pd
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Wawancara Data Penelitian Skripsi pada 14 September 2023 yang berjudul "Kepemimpinan Perempuan: Studi Wakil Bupati Aminatun Habibah Dalam Mengawal Program Bunda Puspa (Bantuan Untuk Pemberdayaan Perempuan Usaha dan Pendidikan Anak) di Kabupaten Gresik" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Silfi Anliya An-Nisa
NIM : 1906016081
Semester : XI (Sembilan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Cirebon, 17 Maret 2001
CP/e-mail : 081336086623/silfiannisah123@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Abdul Manan
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Ds. Tumapel RT. 10 RW. 05 Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An Dekan
Kasub. bag Akademik, Kemahasiswaan
dan Alumni

H. A. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

3. Lampiran Surat Izin Penelitian Kepada Dinas KBPPPA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2094/Un.10.6/K/KM.05.01/08/2023 16 Agustus 2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Kepemimpinan Perempuan: Studi Wakil Bupati Aminatun Habibah Dalam Mengawal Program Bunda Puspita (Bantuan Untuk Pemberdayaan Perempuan Usaha dan Pendidikan Anak) di Kabupaten Gresik**" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Silfi Auliya An-Nisa
NIM : 1906016081
Semester : XI (Sembilan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Cirebon, 17 Maret 2001
CP/e-mail : 081336086623/silfiannisah123@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Abdul Manan
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Ds. Tumapel RT. 10 RW. 05 Kec. Duduk Sampayan Kab.
Gresik

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan
Kantor bag Akademik, Kemahasiswaan
dan Alumni

H. A. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

4. Lampiran Surat Izin Penelitian Kepada Dinas Sosial



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2094/Un.10.6/K/KM.05.01/08/2023 16 Agustus 2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Kepemimpinan Perempuan: Studi Wakil Bupati Aminatun Habibah Dalam Mengawal Program Bunda Puspa (Bantuan Untuk Pemberdayaan Perempuan Usaha dan Pendidikan Anak) di Kabupaten Gresik**" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Silfi Auliya An-Nisa
NIM : 1906016081
Semester : XI (Sembilan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Cirebon, 17 Maret 2001
CP/e-mail : 081336086623/silfiannisah123@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Abdul Manan
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Ds. Tumapel RT. 10 RW. 05 Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan
Klub bag Akademik, Kemahasiswaan
dan Alumni

H. A. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

5. Lampiran Surat Izin Penelitian Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2094/Un.10.6/K/KM.05.01/08/2023 16 Agustus 2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Kepemimpinan Perempuan: Studi Wakil Bupati Aminatun Habibah Dalam Mengawal Program Bunda Puspa (Bantuan Untuk Pemberdayaan Perempuan Usaha dan Pendidikan Anak) di Kabupaten Gresik**" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Silfi Auliya An-Nisa
NIM : 1906016081
Semester : XI (Sembilan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Cirebon, 17 Maret 2001
CP/e-mail : 081336086623/silfiannisah123@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Abdul Manan
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Ds. Tumapel RT. 10 RW. 05 Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan
Kantor bag Akademik, Kemahasiswaan
dan Alumni

H. A. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

6. Lampiran Surat Izin Penelitian Kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2094/Un.10.6/K/KM.05.01/08/2023 16 Agustus 2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro & Perindag Kabupaten Gresik
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Kepemimpinan Perempuan: Studi Wakil Bupati Aminatun Habibah Dalam Mengawal Program Bunda Puspita (Bantuan Untuk Pemberdayaan Perempuan Usaha dan Pendidikan Anak) di Kabupaten Gresik**" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Silfi Auliya An-Nisa
NIM : 1906016081
Semester : XI (Sembilan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl Lahir : Cirebon, 17 Maret 2001
CP/e-mail : 081336086623/silfiannisah123@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Abdul Manan
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Ds. Tumapel RT. 10 RW. 05 Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan
Kantor bag Akademik, Kemahasiswaan
dan Alumni

H. A. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

7. Lampiran Surat Izin Penelitian Kepada Pemerintah Desa Kramatinggil



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2094/Un.10.6/K/KM.05.01/08/2023 16 Agustus 2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Pemerintah Desa Kramatinggil
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Kepemimpinan Perempuan: Studi Wakil Bupati Aminatun Habibah Dalam Mengawal Program Bunda Puspa (Bantuan Untuk Pemberdayaan Perempuan Usaha dan Pendidikan Anak) di Kabupaten Gresik**" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Silfi Auliya An-Nisa
NIM : 1906016081
Semester : XI (Sembilan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Cirebon, 17 Maret 2001
CP/e-mail : 081336086623/silfiannisah123@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Abdul Manan
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Ds. Tumapel RT. 10 RW. 05 Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan
Kantor bag Akademik, Kemahasiswaan
dan Alumni

H. A. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

8. Lampiran Surat Izin Penelitian Kepada Pemerintah Desa Tambakrejo



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2094/Un.10.6/K/KM.05.01/08/2023 16 Agustus 2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Pemerintah Desa Tambakrejo
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Kepemimpinan Perempuan: Studi Wakil Bupati Aminatun Habibah Dalam Mengawal Program Bunda Puspa (Bantuan Untuk Pemberdayaan Perempuan Usaha dan Pendidikan Anak) di Kabupaten Gresik**" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Silfi Auliya An-Nisa
NIM : 1906016081
Semester : XI (Sembilan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Cirebon, 17 Maret 2001
CP/e-mail : 081336086623/silfiannisah123@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Abdul Manan
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Ds. Tumapel RT. 10 RW. 05 Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan
Klub bag Akademik, Kemahasiswaan
dan Alumni

H. A. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

9. Lampiran Surat Rekomendasi Persetujuan Penelitian dari Bappeda Gresik



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. 0811-3050-7778
Website : <http://bappeda.gresikkab.go.id> id email : bappeda@gresikkab.go.id
G R E S I K

Nomor	: 070 / 541 / 437.71 / 2023	Gresik, 28 Agustus 2023
Sifat	: Penting	Kepada
Lampiran	: 1 (Satu) Berkas	Yth Dekan Kasub.bag Akademik,
Perihal	: Rekomendasi Izin Penelitian / Survey/Riset/KKN/PKL	Kemahasiswaan dan Alumni UIN WALISONGO SEMARANG

Dasar

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
2. Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik
3. Surat dari Dekan Kasub.bag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni UIN WALISONGO SEMARANG Nomor: 2094/Un.10.6/K/KM.05.01/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 Perihal Permohonan Ijin Penelitian

Maka dengan ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik menyatakan tidak keberatan atas dilakukannya kegiatan yang dilakukan oleh

1. Nama : Silfi Auliya An-Nisa
2. NIM/ NIK/ NIDN : 3525165703010004/1906016081
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Alamat : Tumapel Rt. 10 Rw. 05 Duduk Sampeyan
Gresik Jawa Timur
5. Keperluan dilakukannya : Untuk melaksanakan Penelitian dengan judul
Penelitian/ Survey/ Riset/ KKN/
PKL "Kepemimpinan Perempuan: Studi Wakil
Bupati Aminatun Habibah Dalam Mengawal
Program Bunda Puspa (Bantuan Untuk
Pemberdayaan Perempuan Usaha dan
Pendidikan Anak) di Kabupaten Gresik"
6. Tempat melakukan Penelitian/ : Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Survey/ Riset/ KKN/ PKL Perempuan Dan Perlindungan Anak
7. Waktu Pelaksanaan Penelitian/ : 28 Agustus 2023 - 08 September 2023
Survey/ Riset/ KKN/ PKL
8. Peserta/ Pengikut :

Dalam melakukan kegiatan Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum dan setelah dilaksanakannya Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL diwajibkan melapor kepada Instansi terkait;
2. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan lain diluar kegiatan Penelitian/ Survey/ Riset/ KKN /PKL yang dilakukan;
3. Setelah melakukan Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL selambat - lambatnya 1 (satu) bulan agar menyerahkan 1 (satu) ex. / buku hasil Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL kepada Bupati Gresik melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik;
4. Dalam pelaksanaan wajib mematuhi Protokol Kesehatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ijin Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**An.KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN GRESIK
Kabid Riset dan Inovasi Daerah**



NUR SAMSI , SE, M.SA

Pembina

NIP. 19710331 200604 1 014

Tembusan

1. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
3. Sekretariat Daerah
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan
6. Dinas Sosial
7. Desa/kel Tambak Rejo
8. Desa/kel Kramat
9. Desa/kelurahan Banjar Sari
10. Desa/kel Kramat Tinggil

10. Lampiran Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Wakil Bupati Kabupaten Gresik

1. Apakah program Bunda Puspa merupakan ide atau gagasan awal dari Bu Aminatun Habibah?
2. Bagaimana proses awal pembentukan program Bunda Puspa? Siapa saja yang terlibat?
3. Apakah terdapat pembagian tugas antara Gus Yani dan Bu Min terkait permasalahan maupun kebijakan isu gender?
4. Bagaimana cara untuk mengidentifikasi dampak atau hambatan dalam program Bunda Puspa? Apakah terdapat data jumlah angka kemiskinan gender?
5. Bagaimana sistem anggaran dana yang ditujukan untuk program Bunda Puspa? Apakah sudah bersifat transparan?
6. Bantuan apa saja yang diterima oleh anggota penerima manfaat program Bunda Puspa?
7. Apakah Bu Aminatun terlibat dalam penyusunan strategi untuk mencapai keberhasilan tujuan dari Bunda Puspa?
8. Apakah Bu Aminatun tegas dalam mengambil keputusan terkait program Bunda Puspa?
9. Bagaimana cara menciptakan komunikasi yang baik antar stakeholder yang terlibat dalam program Bunda Puspa?
10. Bagaimana cara Bu Aminatun melakukan pemantauan kinerja masing-masing tugas tim pelaksana Bunda Puspa?
11. Apakah Bu Aminatun ikut terlibat dalam rapat maupun evaluasi program Bunda Puspa? Kepada siapa laporan pelaksanaan Bunda Puspa?
12. Apakah Bu Aminatun melibatkan seluruh pihak dalam mengusulkan ide dan saran maupun pengambilan keputusan untuk program Bunda Puspa?
13. Apakah Bu Aminatun akan mendengarkan keluhan atau hambatan dalam pelaksanaan program Bunda Puspa?

14. Bagaimana sikap Bu Aminatun ketika melihat ada tim pelaksana Bunda Puspa melakukan kesalahan atau tidak menjalankan tugasnya dengan baik?
15. Apakah Bu Aminatun optimis mencapai tujuan bahwa program Bunda Puspa mampu mengentas kemiskinan berbasis gender? Apa harapan untuk kedepan?

B. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Bagaimana proses komunikasi kesepakatan pembentukan program Bunda Puspa?
2. Siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan hingga pelaporan program Bunda Puspa?
3. Apa saja kegiatan program Bunda Puspa? Dan berapa kali dilakukan pertemuan?
4. Apakah dalam tahap perencanaan terdapat analisis data pilah yang mempertimbangkan gender dan penyandang disabilitas? Apakah ada faktor dari data jumlah angka kemiskinan gender di Gresik?
5. Bagaimana sistem anggaran dana yang ditujukan untuk program Bunda Puspa?
6. Apa hambatan khusus yang dialami dari anggota program Bunda Puspa?
7. Mengapa pelaksanaan Bunda Puspa hanya dilakukan di satu desa yang terpilih di setiap Kecamatan? Apakah kedepan akan dikembangkan lagi?
8. Apa yang menjadi indikator keberhasilan kebijakan program Bunda Puspa?
9. Bagaimana koordinasi dengan stakeholder yang terlibat untuk mempersiapkan keseluruhan dari program Bunda Puspa?
10. Bagaimana proses seleksi anggota Bunda Puspa? Apakah terdapat anggota penyandang disabilitas?
11. Bagaimana konsep pelatihan dan pemberdayaan Bunda Puspa yang diterima oleh para anggota?
12. Apa saja komponen pendukung yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Bunda Puspa?
13. Siapa yang bertanggung jawab untuk pemantauan kegiatan Bunda Puspa?

14. Dalam tahap evaluasi, poin apa saja yang perlu diperbaiki? Dan siapa saja yang terlibat?
15. Bagaimana proses pelaporan Bunda Puspa? Kepada siapa laporan pelaksanaan program ini?
16. Bagaimana peran Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah dalam program Bunda Puspa?
17. Apakah Bu Aminatun sering terlibat dalam keseluruhan proses rancangan perencanaan hingga pelaporan program Bunda Puspa?
18. Apakah Bu Aminatun meminta saran dan masukan terkait Bunda Puspa?
19. Apakah Bu Min ikut terlibat untuk memberi solusi atau inovasi ketika ada hambatan dalam pelaksanaan Bunda Puspa?
20. Bagaimana penilaian terhadap kepemimpinan Bu Min dalam mengorganisir program Bunda Puspa?

C. Dinas Lain yang terlibat Program Bunda Puspa

1. Bagaimana pola komunikasi saat pembentukan program Bunda Puspa?
2. Peran apa saja yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program Bunda Puspa?
3. Sejauh mana keterlibatan dalam proses perencanaan hingga pelaporan kegiatan Bunda Puspa?
4. Apakah Wakil Bupati Gresik ikut terlibat untuk memberi arah dan perintah untuk menjalankan tugas dalam program Bunda Puspa?
5. Bagaimana cara Bu Aminatun menciptakan komunikasi yang baik dalam koordinasi program Bunda Puspa?
6. Apakah Bu Aminatun terlibat dalam merancang strategi untuk mencapai tujuan dari program Bunda Puspa?
7. Apakah pengawasan operasional dilakukan sendiri oleh Bu Aminatun? Atau dibantu oleh pihak lain?
8. Apakah Bu Aminatun melibatkan seluruh pihak dalam mengusulkan ide maupun pengambilan keputusan untuk program Bunda Puspa?

9. Apakah Bu Aminatun memberi kepercayaan sepenuhnya kepada tim pelaksana Bunda Puspa untuk melaksanakan tugasnya masing-masing?
10. Apakah ada target pencapaian dalam menjalankan tugas sebagai tim pelaksana program Bunda Puspa?
11. Bagaimana penilaian terhadap kepemimpinan Bu Aminatun dalam program Bunda Puspa?

D. Pemerintah Desa Penerima Manfaat Program Bunda Puspa

1. Bagaimana proses awal pola komunikasi pembentukan program Bunda Puspa?
2. Bagaimana bentuk koordinasi dengan masyarakat desa terkait pelaksanaan Bunda Puspa? Apakah ada sosialisasi?
3. Apakah seluruh data informasi terkait program Bunda Puspa bersifat transparan?
4. Mengapa Desa ini dipilih untuk pelaksanaan program Bunda Puspa?
5. Apakah ada dana anggaran yang dikeluarkan dari pemerintah desa untuk program Bunda Puspa?
6. Apa peran pemerintah desa dalam program Bunda Puspa?
7. Apakah ada monitoring lapangan dari pihak pemerintah Kabupaten Gresik?
8. Apakah pemerintah Desa terlibat dalam perencanaan hingga pelaksanaan Bunda Puspa?
9. Apa dampak yang dirasakan dengan adanya program Bunda Puspa?
10. Apa harapan kedepan dari pemerintah Desa untuk kelanjutan dari program Bunda Puspa?

E. Pendamping Desa Bunda Puspa

1. Bagaimana proses terpilih menjadi pendamping desa program Bunda Puspa?
2. Apa peran pendamping desa dalam program Bunda Puspa?
3. Bagaimana pola komunikasi dengan pemerintah terkait program Bunda Puspa?
4. Sejauh mana pendamping desa terlibat dalam perencanaan hingga pelaksanaan Program Bunda Puspa?

5. Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pelaksanaan program Bunda Puspa?
6. Apakah anggota berpartisipasi dalam diskusi atau penyaluran saran dan masukan program Bunda Puspa?
7. Apakah seluruh data terkait program Bunda Puspa bersifat transparan?
8. Apakah sering ada monitoring lapangan dari pihak pemerintah Kabupaten Gresik?
9. Adakah kendala yang dialami para anggota selama pelaksanaan program Bunda Puspa?
10. Apa harapan kedepan dari untuk kelanjutan dari program Bunda Puspa?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Silfi Auliya An-Nisa

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 17 Maret 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Ds. Tumapel RT. 10 RW. 05 Kecamatan Duduk
Sampeyan, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

No. Telp. : 081336086623

E-mail : silfiannisah123@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal :

1. SD Negeri 2 Randu Agung Gresik
2. SMP Negeri 1 Manyar Gresik
3. SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang

4. S1 UIN Walisongo Semarang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Politik

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota OSIS SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang
2. Anggota Himpunan Mahasiswa Santri Tebuireng di Semarang (HIMATIS)
3. Koordinator Divisi Bola Voli Fisip Sport Club (FSC)
4. Anggota Fisip Sport Club (FSC)
5. Anggota PMII Rayon Fisip UIN Walisongo
6. Anggota Biro Kewirausahaan PMII Rayon Fisip UIN Walisongo
7. Anggota UKM QAI Fisip UIN Walisongo